



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

TAHUN 2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

# **STANDAR MUTU**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR 1057 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR MUTU

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu dan berstandar internasional, perlu ditetapkan standar mutu berbasis risiko di lingkungan Universitas Islam Raden Intan Lampung;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Mutu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung
13. Peraturan Rektor Nomor 1035 Tahun 2023 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR MUTU

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selanjutnya disebut UIN RIL adalah perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum (BLU).
2. Rektor adalah organ UIN RIL yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UIN RIL.
3. Fakultas/Pascasarjana adalah fakultas/pascasarjana di lingkungan UIN RIL.
4. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah organ Rektor sebagai unsur penunjang akademik yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.

5. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan pemangku kepentingan baik yang tersurat dinyatakan dalam kontrak maupun tersirat.
6. Standar Mutu adalah standar untuk menjamin mutu UIN RIL yang mendorong peningkatan mutu berkelanjutan.

Pasal 2

Standar Mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Standar Mutu berlaku bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UIN RIL.

Pasal 4






Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
pada tanggal : 29 November 2023



Rektor  
Wan Jamaluddin

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Jamal Fakhri, M.Ag.	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu		11 September 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Nanang Supriadi, M.Sc.	Kepala Satuan Pengawasan Internal		07 Oktober 2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag.	Ketua Senat UIN Raden Intan Lampung		16 Oktober 2023
4. Penetapan	Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D.	Rektor UIN Raden Intan Lampung		29 November 2023
5. Pengendalian	Bambang Irfani, M.Pd., Ph.D.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Intan Lampung		12 Desember 2023

## KATA PENGANTAR

***Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,***

Alhamdulillah perubahan status IAIN Raden Intan Lampung menjadi UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017 memberikan peluang untuk membangun kesetaraan dengan perguruan tinggi lain yang sudah maju. Kemajuan yang telah dicapai UIN Raden Intan Lampung hingga hari ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya mutu akademik maupun non-akademik dalam penyelenggaraan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.

Untuk menjamin keberlangsungan Sistem Penjaminan Mutu di UIN Raden Intan Lampung diperlukan adanya dasar dan kebijakan yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan. Buku Pedoman Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Raden Intan Lampung ini, yang berisi kebijakan-kebijakan mutu, standar mutu dan manual mutu dapat dijadikan landasan dan rujukan Penjaminan mutu bagi seluruh unit di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.

Penghargaan yang setinggi-tingginya saya berikan kepada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Intan Lampung dan semua pihak yang telah membantu penyusunan buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini. Semoga dapat berguna bagi pengelolaan mutu ke depan serta senantiasa dilakukan dinamisasi perbaikan ke arah peningkatan mutu di UIN Raden Intan Lampung.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

Bandar Lampung, 11 September 2023

Rektor,



**Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D**

NIP. 197103211995031001

## TIM PENYUSUN

- Ketua : Dr. Jamal Fakhri, M.Ag
- Sekretaris : Dr. Rika Damayanti, M.Kep, NS., Sp. Kep.J
- Anggota :
- Prof. Dr. Drs. Sudarman, M.Ag
  - Dr. Ahmad Fauzan S.Ag., M.Pd
  - Prof. Syafrimen, M. Ed., Ph. D
  - Dr. Achi Rinaldi, S.Si., M.Si
  - Farida, S.Kom, MMSI
  - M.Indra Saputra, M.Pd.I
  - Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag, M.Si
  - Marwin, SH, MH
  - Intan Islamia, M.Sc
  - Erine Nur Maulidya, S.Sos, M.Pd
  - M.Apun Syaripudin, S.Ag, M.Si
  - Umi Rojiati, M.Kom.I
  - Fatih Fuadi, M.SI
  - Anas Malik, M.E. Sy
  - Dr. Abd. Rahman Hamid
  - Muhamad Bisri Mustofa, S.Kom.I
  - Sucipto, S.Ag. M.Ag
  - Fiqih Satria, M.T.I



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>SK REKTOR</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>TIM PENYUSUN</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN RADEN INTAN LAMPUNG</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Intan Lampung .....	4
C. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu .....	7
D. Sistem Penjaminan Mutu Internal Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Dan Program Pasca Sarjana .....	10
E. Siklus Penjaminan Mutu Internal .....	11
<b>BAB II LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR MUTU UIN RADEN INTAN LAMPUNG</b>	
A. Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Mutu UIN Raden Intan Lampung. .	16
B. Dasar Hukum Penetapan Standar Mutu UIN Raden Intan Lampung ..	17
<b>BAB III STANDAR MUTU UIN RADEN INTAN LAMPUNG</b>	
A. Standar Nasional Pendidikan Tinggi .....	20
B. Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) .	89
C. Standar Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) .....	122
D. Standar Lembaga Akreditasi Internasional .....	151

**BAB I**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

**A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Sebagaimana sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 pasal 3 dimana Sistem Penjaminan Mutu Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik Penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, Perguruan Tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti dengan modus yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Sistem Penjaminan mutu UIN Raden Intan Lampung dirancang dalam rangka mengonsolidasi diri agar sejalan dan mendukung Visi UIN Raden Intan Lampung sebagai *rujukan internasional* pada tahun 2035. Rektor UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017 membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Intan Lampung. Sejak saat itu, LPM merupakan bagian penting dari upaya peningkatan mutu Perguruan Tinggi secara keseluruhan. LPM adalah elemen yang diharapkan berperan untuk memperjelas, menumbuhkan, mengonsolidasi, mempercepat, mensistematisasikan serta melembagakan gerakan mutu UIN Raden Intan Lampung.

Sejak 2017 sistem Penjaminan yang mengandaikan bahwa unit Penjaminan mutu harus ada mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga program studi. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), yang berbuat banyak dalam mewarnai perjalanan dan peningkatan mutu di UIN Raden Intan Lampung.

Secara internal UIN Raden Intan Lampung menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seperti yang diamanatkan oleh PMA nomor 31 Tahun 2017 tentang statuta UIN Raden Intan Lampung pada BAB V bahwa SPMI UIN Raden Intan Lampung bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, SPMI UIN Raden Intan Lampung dijalankan sebagai :

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan universitas;
2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua kebijakan, manual, standar dan formulir mutu dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;

3. Bukti otentik bahwa universitas telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pasal 54 tentang Standar Perguruan Tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem Penjaminan mutu pendidikan. Sistem Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Sistem Penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI di setiap perguruan tinggi. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa SPMI memiliki siklus Penjaminan mutu yang dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti, yang disingkat PPEPP. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Lima langkah utama di dalam SPMI suatu perguruan tinggi berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan

Tinggi (SN Dikti). SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang non akademik yang melampaui SN Dikti<sup>1</sup>.

## **B. KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

Kebijakan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIN Raden Intan Lampung berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta, pada BAB V Pasal 70-71 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Intan Lampung sebagai berikut:

1. Universitas melaksanakan Penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
2. pelaksanaan Penjaminan mutu pendidikan oleh Universitas bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
3. organ universitas secara bersama-sama menyusun Standar Pendidikan Tinggi Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
4. universitas menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara internal oleh universitas dan eksternal secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional.
6. Hasil evaluasi eksternal Program Studi secara berkala digunakan sebagai bahan pembinaan Program Studi oleh Menteri.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

UIN Raden Intan Lampung mengembangkan sistem Penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjaminan mutu dilaksanakan secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penjaminan mutu dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang secara periodik dievaluasi untuk diperbaiki. Sistem Penjaminan mutu UIN Raden Intan Lampung mengacu pada sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Secara garis besar, kebijakan SPMI UIN Raden Intan Lampung tersebut bertujuan untuk:


1. Menjamin bahwa setiap proses pembelajaran dan layanan pendidikan kepada Mahasiswa di lingkungan UIN Raden Intan Lampung dilakukan sesuai standar mutu yang ditetapkan. Apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak sesuai atau terjadi ketidaksesuaian antara capaian dengan standar, maka standar tersebut akan segera direvisi.
2. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali Mahasiswa dan pengguna lulusan tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. mengajak semua pihak di lingkungan UIN Raden Intan Lampung untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

SPMI UIN Raden Intan Lampung melekat pada struktur organisasi. Masing-masing pejabat memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan SPMI sebagai penjamin mutu atau pengendali mutu sesuai dengan hirarki jabatan yang diembannya.

SPMI UIN Raden Intan Lampung dirancang, dilaksanakan, dan

ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka UIN Raden Intan Lampung menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian kegiatan yang tepat, kemudian pencapaian tujuan tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan implementasi SPMI kepada manajemen/organ pengelola, maka setiap unit dalam lingkungan UIN Raden Intan Lampung secara berkala melakukan proses Penetapan Standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar (PPEPP) untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka Rektor akan mengeluarkan rekomendasi pembinaan atau rencana tindakan koreksi untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan.



Gambar 1. SPMI dan SPME UIN Raden Intan Lampung

### **C. PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU**

Untuk menunjang berjalannya implementasi SPMI, UIN Raden Intan Lampung melakukan beberapa pengembangan perangkat sebagai berikut:

#### **1) Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Intan Lampung**

Manual SPMI merupakan panduan yang menjelaskan secara keseluruhan sistem Penjaminan mutu internal yang diterapkan UIN Raden Intan Lampung sebagai Evaluasi diri untuk memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan / meningkatkan standar dan pedoman atau sebagai petunjuk bagi stakeholder internal yang harus menjalankan mekanisme Penjaminan mutu.

Standar mutu penyelenggaraan program pendidikan UIN Raden Intan Lampung mencakup komitmen Program Studi dan fakultas untuk memberikan layanan prima dan pendidikan yang efektif. Standar mutu dikembangkan oleh UIN Raden Intan Lampung mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Standar dan Prosedur Akreditasi Program Pendidikan Sarjana yang dikeluarkan oleh BAN-PT, dan standar tambahan yang ditetapkan secara internal oleh UIN Raden Intan Lampung. Standar mutu penyelenggaraan Program Studi terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar terbagi pada tiga kelompok standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
  - 1) Standar Kompetensi Lulusan
  - 2) Standar Isi Pembelajaran
  - 3) Standar Proses Pembelajaran
  - 4) Standar Penilaian Pembelajaran



- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  - 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- b. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
- 1) Standar Hasil Penelitian
  - 2) Standar Isi Penelitian
  - 3) Standar Proses Penelitian
  - 4) Standar Penilaian Penelitian
  - 5) Standar Peneliti
  - 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
  - 7) Standar Pengelolaan Penelitian
  - 8) Standar Pembiayaan Penelitian
- c. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
- 1) Standar Hasil Pengabdian
  - 2) Standar Isi Pengabdian
  - 3) Standar Proses Pengabdian
  - 4) Standar Penilaian Pengabdian
  - 5) Standar Pelaksanaan Pengabdian
  - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
  - 7) Standar Pengelolaan Pengabdian
  - 8) Standar Pembiayaan Pengabdian



Gambar 2. Standar Pendidikan Tinggi Permenristekdikti No. 62 tahun 2016.

## 2) Standar Mutu dan Sasaran Mutu

Standar mutu ditetapkan sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu penyelenggaraan akademik di UIN Raden Intan Lampung. Oleh karena itu, penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal mengacu pada standar mutu yang ditetapkan dengan mengikuti Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Standar mutu ditetapkan untuk masing-masing strata pendidikan dengan mengadopsi atau memodifikasi dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan standar tambahan yang berlaku di tingkat regional dan internasional.

Selanjutnya standar mutu diturunkan menjadi sasaran mutu. Sasaran mutu ditetapkan sendiri oleh unit untuk periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan capaian yang ada dibandingkan dengan standar mutu serta mengacu pada rencana strategis (renstra) UIN Raden Intan Lampung yang berlaku.

### **3) Standar Prosedur Operasional Mutu**

Pencapaian standar mutu harus didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP mencakup keseluruhan proses yang berlaku di lingkungan UIN Raden Intan Lampung yang terdiri dari kegiatan akademik dan kegiatan non akademik.

### **4) Borang Asesmen Mutu dan Checklist Evaluasi Diri**

Pencapaian sasaran mutu di masing-masing unit didokumentasikan dalam borang-borang asesmen mutu dan *checklist* evaluasi diri dan LKPS (Laporan Kinerja Program Studi). Borang-borang asesmen mutu dan *checklist* evaluasi diri berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar. Borang yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu dan berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

## **D. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA DAN PROGRAM PASCA SARJANA**

Proses Penjaminan mutu internal pada prinsipnya dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Program Studi dan fakultas. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berperan sebagai fasilitator, memonitor dan mengevaluasi sejauh mana SPMI dapat diimplementasikan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, LPM dibantu oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan pimpinan fakultas yang beranggotakan para Wakil Dekan Fakultas. Proses Penjaminan mutu di fakultas dilaksanakan oleh GPM berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas (Dekan dan Wakil Dekan), sedangkan di setiap unit kerja dilaksanakan oleh LPM dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dibawah koordinasi Sekretaris Unit Kerja. LPM mengembangkan standar mutu, sasaran mutu, borang asesmen mutu, dan *checklist* evaluasi diri dengan mengacu pada ciri khas nilai-nilai lokal yang ditetapkan secara internal sebagai bagian dari standar mutu tambahan oleh UIN Raden Intan

Lampung serta atau memodifikasi dari pedoman akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Badan Akreditasi Internasional.

Agar sistem Penjaminan mutu internal di UIN Raden Intan Lampung dapat terus ditingkatkan dan diterapkan di setiap unit, LPM memfasilitasi Program Studi dan fakultas untuk mengembangkan kebijakan mutu dan sasaran mutu dengan mengacu pada standar mutu yang ditetapkan. Selain itu, Program Studi dan fakultas difasilitasi untuk memantapkan rencana, menerapkan, dan mengendalikan mutunya agar proses Penjaminan mutu di masing-masing unit dapat dilaksanakan secara efektif.

#### **E. SIKLUS PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Fakultas secara sistematis dan terukur sehingga terjadi peningkatan mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Setiap Perguruan Tinggi di dalam Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa SPMI memiliki siklus Penjaminan mutu yang dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu tahapan-tahapan dalam implementasi sistem Penjaminan mutu internal menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).

Sistem penjaminan mutu internal kegiatan akademik di masing - masing unit dievaluasi dalam suatu siklus Penjaminan mutu internal yang dilaksanakan secara terus menerus. Siklus Penjaminan mutu internal juga dilaksanakan untuk menjamin fakultas, Program Studi, dan unit kerja di lingkungan UIN Raden Intan Lampung untuk dapat memenuhi atau melampaui Standar Mutu Internal yang ditetapkan oleh UIN Raden Intan Lampung atau standar mutu lain yang ditetapkan lembaga lain (eksternal), serta dapat mencapai visi, misi, tujuan, dan rencana strategis/rencana pengembangan fakultas/Program Studi yang telah ditetapkan/disusun.

Asesmen mutu akademik dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu LPM). Mutu penyelenggaraan kegiatan akademik di Program Studi dievaluasi berdasarkan pada bukti yang terkait dengan standar mutu yang ditetapkan dan pencapaian sasaran mutu. Bukti-bukti yang digunakan adalah dokumen borang asesmen mutu internal, status sasaran mutu, *checklist* evaluasi diri untuk mengetahui ada tidaknya *gap* antara capaian dengan standar mutu, serta dokumen lainnya yang relevan. Rekomendasi hasil asesmen akan digunakan oleh Program Studi dan fakultas untuk menyusun rencana tindakan perbaikan. Keseluruhan proses Penjaminan mutu tersebut dapat dijelaskan secara ringkas dalam bentuk skema (Gambar 2). Implementasi sistem Penjaminan mutu internal (satu siklus PPEPP) di UIN Raden Intan Lampung dilaksanakan sebagai berikut:

### **1. Tahap Penetapan**

Rektor memberi rekomendasi kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menetapkan standar mutu dan sasaran mutu internal program pendidikan sarjana dan sekolah pasca sarjana dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan standar internasional AUN-QA (*Asean University Network Quality Assurance*), ASIIN, Islamic-QA, ISESCO, QS Star. Selanjutnya LPM menyusun Panduan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan dokumen-dokumen pendukungnya (borang asesmen Penjaminan mutu Program Studi dan fakultas dan *checklist* evaluasi diri Program Studi dan fakultas.

### **2. Tahap Pelaksanaan**

Program Studi dan fakultas melaksanakan kegiatan sesuai program tahunan Program Studi dan fakultas dan melakukan implementasi sistem Penjaminan mutu internal sebagai berikut:

- a. Program Studi dan fakultas menyiapkan dokumen-dokumen yang relevan dan diperlukan terkait dengan standar-standar mutu yang ditetapkan.

- b. Program Studi dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di fakultas mengisi borang asesmen mutu internal dan mengirimkannya ke Lembaga Penjaminan Mutu.
- c. Dokumen isian Borang Asesmen Mutu Program Studi /Program Studi dan fakultas diolah oleh Lembaga Penjaminan Mutu sebagai basis data untuk mengevaluasi pencapaian status Indikator Kinerja Utama (IKU) UIN Raden Intan Lampung.

### **3. Tahap Evaluasi**

- a. LPM, GPM dan SPI (non-akademik) melakukan evaluasi secara menyeluruh berdasarkan pencapaian IKU di masing-masing unit terhadap implementasi sistem Penjaminan mutu dan capaian sasaran mutu dan hasil asesmen-audit internal.<sup>6</sup> Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi untuk tindakan perbaikan oleh Rektor.
- b. LPM melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan setiap tahun, termasuk borang, sasaran mutu dan *checklist* yang dikembangkan dengan menerima masukan dari Program Studi, fakultas dan unit-unit lain yang terkait.
- c. Kebijakan tindak lanjut dari Rektor disampaikan kepada Program Studi/fakultas untuk melakukan tindakan perbaikan dan pengembangan untuk mencapai IKU dan keunggulan indikator kinerja tambahan pada siklus Penjaminan mutu internal berikutnya.

### **4. Tahap Pengendalian / Monitoring**


- a. Gugus Penjaminan Mutu dan fakultas melakukan monitoring terhadap capaian sasaran mutu yang ditetapkan dan melaporkannya ke LPM.
- b. Gugus Penjaminan Mutu dan fakultas melakukan evaluasi diri dengan mengisi *checklist* evaluasi diri, sehingga dapat diketahui

ada tidaknya gap antara capaian sasaran mutu dengan standar mutu yang ditetapkan Untuk Program Studi yang sedang/akan melakukan proses akreditasi internasional ke AUN-QA, maka disarankan untuk juga melakukan pengisian *checklist* evaluasi diri dengan mengikuti format yang dikeluarkan oleh AUN-QA. Hasil evaluasi ini dilaporkan ke LPM.

- c. Lembaga Penjaminan Mutu atas penugasan Rektor melakukan asesmen- audit ke Program Studi dan fakultas dengan dibantu oleh asesor dan auditor internal untuk mengevaluasi sejauh mana SPMI di Program Studi dan Fakultas diimplementasikan. Hasil asesmen- audit internal yang terkait dengan implementasi SPMI dilaporkan kepada Rektor UIN Raden Intan Lampung.
- d. Pengendalian dilakukan oleh Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu.

## **5. Peningkatan**

Rektor, Senat, LPM, Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas menyusun program/kegiatan untuk Penetapan implementasi sistem Penjaminan mutu internal untuk jangka waktu tertentu (4 tahun).



Gambar 3. Siklus Implementasi PPEPP Penjaminan Mutu Internal



**BAB II**  
**LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR MUTU**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

**A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN KEBIJAKAN MUTU UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

Pengembangan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN UIN Raden Intan Lampung tidak terlepas dari visi yang ingin dicapai berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung. Visi UIN Raden Intan Lampung adalah “Terwujudnya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai rujukan Internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035”.

Misi Universitas yaitu:

- a. menyelenggarakan pendidikan ilmu keislaman integratif- multidisipliner berwawasan lingkungan yang memiliki keunggulan dan daya saing internasional;
- b. mengembangkan riset ilmu keislaman integratif- multidisipliner yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan lingkungan;
- c. menyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk kepentingan pengembangan masyarakat dan lingkungan; dan
- d. menjalin kerja sama dalam dan luar negeri untuk penguatan kelembagaan.

Perwujudan visi dan pelaksanaan misi UIN Raden Intan Lampung melalui penetapan tujuan sebagai berikut:

- a. menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan akademik (ulil ilmi), intelektualitas (ulil albab), spiritualitas (ulil abshar), dan integritas iman, takwa, dan akhlaqul karimah (ulin nuha), serta kemampuan daya saing dalam rangka menjawab tantangan global;

- b. mengembangkan dan/atau menghasilkan kajian, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman secara inovatif, obyektif, dan dinamis;
- c. menyebarluaskan hasil riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman, serta mengupayakan pemanfaatannya guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; dan
- d. menghasilkan kerja sama dalam dan luar negeri yang memperkuat pengembangan universitas sebagai rujukan internasional.

Sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen terhadap peningkatan mutu dalam seluruh aspek penyelenggaraan program akademik dan non- akademik, UIN Raden Intan Lampung memiliki kebijakan mutu sebagai berikut, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan untuk pengembangan keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan daya saing bangsa
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam kerangka struktur dan kultur organisasi yang kokoh, berintegritas, dan akuntabel

## **B. DASAR HUKUM PENETAPAN STANDAR MUTU UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

Standar Mutu UIN Raden Intan Lampung untuk semua Program Studi Sarjana, Profesi, Magister, Magister Terapan dan Doktor disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam penetapan standar UIN Raden Intan Lampung adalah sebagai berikut:

1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum (BLU)

5. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 pengganti PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dikti dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
8. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Peraturan Presiden nomor 142 tahun 2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
10. Permendikbud nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Dikti
11. Permendikbud nomor 109 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
12. Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Dikti
13. Permendikbud nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
14. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
15. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)
16. Permenristekdikti nomor 20 tahun 2017 tentang Laporan kinerja Lektor Kepala dan Guru Besar
17. Permenristekdikti nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
18. Peraturan BAN-PT nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional.
19. Peraturan BAN-PT nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
20. Peraturan BAN-PT nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi; dan

21. PMA nomor 48 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung
22. PMA nomor 31 tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
23. SK Rektor nomor 197 tahun 2020 tentang Rencana Strategis UIN Raden Intan Lampung 2020 – 2024.

## BAB III

### STANDAR MUTU UIN RADEN INTAN LAMPUNG

#### A. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

##### 1. Standar Kompetensi Lulusan

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1	C.1	Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. Mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNl; dan b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl	PT	Capaian Pembelajaran Lulusan	Warek yang membawahi bidang akademik dibantu oleh LPM berkoordinasi untuk memastikan tersedianya rumusan CPL berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan jenjang kualifikasi KKNl secara berkala 4 -5 tahun	Rumusan CPL berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan jenjang kualifikasi pada KKNl	Kelengkapan dan kesesuaian rumusan CPL dengan jenjang kualifikasi KKNl	Secara berkala 4 - 5 tahun				a. Menyelenggarakan Bimtek untuk merumuskan CPL Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan b. Program studi membentuk tim untuk penyusunan CPL b. Program studi menyelenggarakan sosialisasi CPL kepada semua dosen, mahasiswa, staff dan alumni, user c. Membuat kuesioner pemahaman CPL terkait sikap, pengetahuan dan keterampilan'- Membuat checklist audit untuk memeriksa capaian indikator/target d. Melaksanakan audit pelaksanaan standar kompetensi lulusan	Warek 1, LPM dan Prodi
2		Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh: a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.	PT	CPL Pengetahuan dan Keterampilan Khusus	Warek yang membawahi bidang akademik dibantu oleh LPM berkoordinasi dengan forum/asosiasi program studi sejenis atau oleh UPPS untuk memastikan tersusunnya CPL Pengetahuan dan Keterampilan khusus paling lambat tahun 2023	Rumusan CPL terkait aspek Pengetahuan dan ketrampilan khusus yang sesuai dengan forum/asosiasi prodi sejenis atau oleh UPPS	Kelengkapan dan kesesuaian rumusan CPL dengan forum program studi	Paling lambat tahun 2023				a. Prodi ikut bergabung dengan asosiasi/forum prodi sejenis. b. Prodi ikut terlibat dalam perumusan CPL di forum/asosiasi prodi	Warek 1, LPM dan Prodi

			PT	Evaluasi CPL Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan	Warek yang membawahi bidang akademik dibantu oleh LPM memastikan program studi melakukan evaluasi CPL Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan setiap tahun	Tersedia laporan evaluasi CPL sikap, pengetahuan dan keterampilan di prodi	Laporan evaluasi CPL	Setiap tahun				c. Prodi melakukan evaluasi CPL sikap, pengetahuan dan keterampilan	Warek 1, LPM dan Prodi
--	--	--	----	--	--	--	----------------------	--------------	--	--	--	---	------------------------

## 2. Standar Isi Pembelajaran

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI	PS	Materi Pembelajaran	Dosen merumuskan materi pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang diampunya mengacu pada deskripsi CPL sesuai dengan jenjang KKNI setiap semester	Rumusan materi pembelajaran untuk setiap mata kuliah mengacu pada deskripsi CPL sesuai jenjang KKNI	Buku Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Setiap semester				Menyelenggarakan bimtek kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	PS
		Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:	PS									Menyelenggarakan bimtek filosofi keilmuan, bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	PS
		a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;	PS	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap.	a. Program Studi merumuskan materi pembelajaran yang memenuhi tingkat kedalaman dan keluasan paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, keterampilan operasiampersi apkan lulusan program diploma satu menguasai konsep umum, pengetahuan dan keterampilan operasional lengkap pada setiap awal semester.	RPS yang disusun dosen mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap.	Ketersediaan RPS yang kedalaman dan keluasanya materinya menunjukkan konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap.	100% RPS memuat kedalaman dan keluasan yang materinya menunjukkan konsep umum, pengetahuan dan keterampilan operasional lengkap.					

		b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;	PS	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran; prinsip dasar pengetahuan, keterampilan pada keahlian tertentu;	b. Program Studi merumuskan materi pembelajaran yang memenuhi tingkat kedalaman dan keluasan paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;	RPS yang disusun dosen mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;	Ketersediaan RPS yang kedalaman dan keluasannya menunjukk prinsip-prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;	100% RPS memuat kedalaman dan keluasannya menunjukk prinsip-prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;					
		c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;	PS	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran; konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum	c. Program Studi merumuskan materi pembelajaran yang memenuhi tingkat kedalaman dan keluasan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum pada setiap awal semester.	RPS yang disusun dosen mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	Ketersediaan RPS yang kedalaman dan keluasannya menunjukan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	100% RPS memuat kedalaman dan keluasannya menunjukkan Konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;					
		d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;	PS	Kedalaman dan keluasan; konsep teoritis; pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan	d. Program Studi Diploma 4 atau sarjana merumuskan materi pembelajaran yang memenuhi tingkat kedalaman dan keluasan pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam pada	RPS yang disusun dosen mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) paling sedikit menguasai konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut	Ketersediaan RPS yang kedalaman dan keluasannya menunjukan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut	100% RPS memuat kedalaman dan keluasannya menunjukan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut.					



					setiap awal semester.								
		e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	PS	Lulusan Profesi	e. .Program Studi Program Profesi merumuskan materi pembelajaran yang memenuhi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran paling sedikit memuat teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; pada setiap awal semester	RPS yang disusun dosen mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) paling sedikit memuat teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Ketersediaan RPS yang kedalaman dan keluasannya menunjukkan teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	100% RPS memuat kedalaman dan keluasannya menunjukkan teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.					
		f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan	PS	Lulusan S2	f. Program Studi Magister terapan dan spesialis merumuskan materi pembelajaran yang memenuhi tingkat kedalaman dan keluasan, paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; pada setiap awal semester.	RPS yang disusun dosen mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.	Ketersediaan RPS yang kedalaman dan keluasannya menunjukkan teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.	100% RPS memuat kedalaman dan keluasannya menunjukkan teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.					

		g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	PS	Lulusan S3	g. Program Studi program doktor, doktor terapan, dan subspecialis merumuskan materi pembelajaran yang memenuhi tingkat kedalaman dan keluasan materi paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu setiap awal semester	RPS yang disusun dosen mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	Ketersediaan RPS yang kedalaman dan keluasannya menunjukkan filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	100% RPS memuat kedalaman dan keluasannya menunjukkan filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.						
--	--	--	----	------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

### 3. Standar Penilaian Pembelajaran

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	PS	Karakteristik proses pembelajaran	Dosen melakukan proses pembelajaran dengan cara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa di setiap mata kuliah yang diampunya	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran yang mencakup seluruh sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	9 karakteristik proses pembelajaran	Seluruh mata kuliah (100%) memenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi berpusat pada mahasiswa				Menyusun pedoman 9 karakteristik proses pembelajaran	Dosen
2		Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu di setiap mata kuliah yang diampunya.	PS	Penyusunan RPS	Dosen melakukan penyusunan RPS secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu di setiap mata kuliah yang diampunya.	Terpenuhinya RPS setiap mata kuliah .	disusun secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian	seluruh mata kuliah (100%) memiliki RPS	Terpenuhinya RPS setiap mata kuliah .	Disusun oleh kelompok dosen dalam bidang ilmu dan ditinjau setiap semester	seluruh mata kuliah (100%) memiliki RPS	Menyusun RPS setiap mata kuliah di prodi	prodi.
3		Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat: a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu; b. capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;	PS	Kelengkapan RPS	Dosen dalam menyusun RPS wajib memenuhi kelengkapan : a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu; b. capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan	Terpenuhinya RPS setiap mata kuliah sesuai panduan penyusunan RPS Dikti .	9 kriteria minimal yg harus dipenuhi RPS.	Setiap mata kuliah				Menyusun panduan penyusunan RPS Dikti	prodi.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>e. metode Pembelajaran;</li> <li>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;</li> <li>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> <li>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</li> <li>i. daftar referensi yang digunakan.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>e. metode Pembelajaran;</li> <li>f. waktu yang disediakan</li> <li>g. untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;</li> <li>h. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> <li>i. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</li> <li>j. daftar referensi yang digunakan pada setiap mata kuliah</li> </ul>							
4	Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	PS	Review RPS	Dosen wajib melakukan peninjauan/review RPS mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja setiap tahun akademik	RPS yang direview	Mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan dunia kerja	100% RPS mata kuliah sesuai kurikulum prodi direview setiap tahun akademik				Melakukan review RPS setiap tahun di prodi	Prodi

5		Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	Dosen	karakteristik proses pembelajaran	Dosen dalam pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa secara online maupun offline dalam bentuk audio visual setiap pertemuan	Terlaksananya proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam lingkungan belajar secara online dan offline	Terlaksananya interaksi pembelajaran secara online maupun offline	setiap pertemuan terdokumentasi baik online maupun offline				Menyelenggarakan bimtek pembelajaran terkait interaksi pembelajaran secara online dan offline di prodi	prodi
6		Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian	PS	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa	Dosen dalam memberikan bimbingan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian pada setiap mahasiswa	Pelaksanaan penelitian mahasiswa mengacu pada standar penelitian	type penelitian mahasiswa dapat bersifat penelitian dasar atau penelitian terapan	Seluruh penelitian mahasiswa	Kemanfaatan hasil penelitian mahasiswa	Penulisan Jurnal Ilmiah	10% penelitian mahasiswa	Dosen melakukan workshop dan pelatihan	Dosen pembimbing
7		Proses Pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat	Prodi	Proses pembelajaran yang terkait dengan PKM	Dosen dalam memberikan bimbingan PKM mahasiswa mengacu pada Standar PKM pada setiap mahasiswa	Pelaksanaan PKM mahasiswa mengacu pada Standar PKM	Terlibatnya mahasiswa dalam	Seluruh PKM mahasiswa				Dosen memberikan bimbingan PKM mahasiswa mengacu pada Standar PKM pada setiap mahasiswa di prodi	Prodi
8		Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan Pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan	Prodi	Metode pembelajaran	Dalam pelaksanaan pembelajaran Dosen menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa misalnya: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi capai pembelajaran lulusan bagi setiap dosen	Dalam satu semester dosen minimal menggunakan tiga metode pembelajaran	Metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa	100% dosen menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa				Prodi mengharuskan Dosen menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa	Prodi

9	Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat	PS	Bentuk-bentuk pembelajaran	Bentuk-bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh Prodi dapat berupa (a) kuliah, (b), responsi dan tutorial, (c) seminar, (d) praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktik lapangan, Praktik kerja, (e) penelitian, perancangan, atau pengembangan. (f) pelatihan meliter, (g) pertukaran pelajar, (h), magang, (i) wirausaha; dan/atau, (j), bentuk lain pengabdian kepada masyarakat	Pembelajaran yang dilakukan oleh Prodi dapat berupa (a) kuliah, (b), responsi dan tutorial, seminar, (d) pratikum,praktek studio, praktek bengkel, praktik lapangan, Praktik kerja, (e) penelitian, perancangan, atau pengembangan. (f) pelatihan meliter, (g) pertukaran pelajar, (h), magang, (i) wirausaha; dan/atau, (j), bentuk lain pengabdian kepada masyarakat	Bentuk pembelajaran pada prodi dapat berupa (a) kuliah, (b), responsi dan tutorial, seminar, (d) pratikum,praktek studio, praktek bengkel, praktik lapangan, Praktik kerja, (e) penelitian, perancangan, atau pengembangan. (f) pelatihan meliter, (g) pertukaran pelajar, (h), magang, (i) wirausaha; dan/atau, (j), bentuk lain pengabdian kepada masyarakat	Bentuk-bentuk pembelajaran pada prodi 100% Terpenuhi				Prodi memberikan pilihan bentuk pembelajaran pada dosen berupa (a) kuliah, (b), responsi dan tutorial, (c) seminar, (d) pratikum,praktek studio, praktek bengkel, praktik lapangan, Praktik kerja, (e) penelitian, perancangan, atau pengembangan. (f) pelatihan meliter, (g) pertukaran pelajar, (h), magang, (i) wirausaha; dan/atau, (j), bentuk lain pengabdian kepada masyarakat	Prodi
10	Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas: a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.	PS	Program MBKM	Setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran di luar PS.	Terpenuhinya kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran diluar prodi	Sembilan model MBKM	Setiap mahasiswa				Prodi memberikan kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran diluar prodi	prodi

11		Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks	UPPS	MoU Program MBKM	Wakil Dekan 1 mengharuskan Proses pembelajaran di luar PS dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan PT atau lembaga lain .	Terpenuhinya MoU MBKM.	Jumlah MoU	Semua mata kuliah MBKM				Wakil Dekan 1 melakukan perjanjian kerjasama dengan PT atau lembaga lain .	UPPS
12		Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen	PS	Pembimbing Dosen Program MBKM	Proses Pembelajaran di luar Prodi (Program MBKM) wajib dibimbing oleh dosen pembimbing	Setiap Proses Pembelajaran di luar Prodi (program MBKM) ada dosen pembimbingnya	semua mata kuliah MBKM memiliki dosen pembimbing	100% mata kuliah MBKM memiliki dosen pembimbing				Prodi menunjuk dosen untuk pembimbing MBKM	PS
		Semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	UPPS	Jumlah Pertemuan setiap Semester	Wakil Dekan 1 mengharuskan setiap dosen dalam melakukan proses pembelajaran efektif selama 16 minggu termasuk UTS dan UAS setiap semester	Terlaksananya proses pembelajaran selama 16 minggu.	setiap dosen melakukan pembelajaran 16 minggu	100% dosen memberikan kuliah 16 minggu setiap semester				Wakil Dekan 1 mengharuskan setiap dosen dalam melakukan proses pembelajaran efektif selama 16 minggu termasuk UTS dan UAS setiap semester	UPPS
13		Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks; c. paling lama 5 (lima)	PS	Masa dan Beban Belajar setiap jenjang pendidikan	proses penyelenggaraan program pendidikan: 1. dua tahun akademik untuk program diploma satu dengan 36 sks 2. tiga tahun akademik untuk program diploma dua dengan 72 sks 3. lima tahun akademik untuk program diploma tiga dengan 108 SKS 4. tujuh tahun akademik untuk	terlaksananya program penyelenggaraan pendidikan program diploma satu, program diploma dua, diploma tiga, dan sarjana tepat waktu	semua mahasiswa lulus tepat waktu	semua prodi					PS

		<p>tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;</p> <p>d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;</p> <p>e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;</p> <p>f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh</p>			<p>program sarjana dengan 144 SKS</p> <p>5. tiga tahun akademik untuk program profesi atau program diploma empat atau sarjana terapan dengan 24 sks</p> <p>6. empat tahun akademik untuk program magister dengan 36 sks</p> <p>7. tujuh tahun akademik untuk program doktor dengan 42 sks</p>									
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		enam) sks; atau paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.											
14		<p>Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;</p> <p>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan</p> <p>c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:</p>	PT	Proses pembelajaran di dalam kampus dan di luar kampus	Warek yang membawahi bidang akademik memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa sebagai berikut : a. Masa pembelajaran mahasiswa pada program studi, paling sedikit 4 (empat semester) dan paling banyak 11 (sebelas) semester b. Program studi untuk mengalokasikan 1 semester atau 20 (dua puluh) kredit untuk belajar pada program studi lain c. Program studi untuk mengalokasikan paling banyak 2 semester atau 40 (empat puluh)	<p>a. Masa pembelajaran mahasiswa pada program studi</p> <p>b. Alokasi pembelajaran pada prodi lain</p> <p>c. Alokasi pembelajaran pada Perguruan Tinggi lain</p>	<p>a. antara 4 sd 11 Semester.</p> <p>b. 1 semester atau 20 Kredit.</p> <p>c. 2 semester atau 40 Kredit</p>	Semua Prodi	<p>a. Masa pembelajaran mahasiswa pada program studi</p> <p>b. Alokasi pembelajaran pada prodi lain</p> <p>c. Alokasi pembelajaran pada Perguruan Tinggi lain</p>	<p>a. antara 5 sd 10 semester</p> <p>b. 2 semester atau 40 Kredit.</p> <p>c. 3 semester atau 50 Kredit</p>	setiap fakultas satu prodi	Program Studi menggunakan pedoman pembelajaran	Warek 1

		<p>d. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;</p> <p>e. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau</p> <p>f. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.</p>			<p> kredit untuk belajar pada perguruan tinggi lain</p>								
15		<p>Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</p> <p>c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester</p>	PS	<p>Proses pembelajaran setiap 1 sks berupa kuliah, responsi atau tutorial</p>	<p>Dosen melakukan Pembelajaran 1 sks dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial yang terdiri atas :</p> <p>a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan,</p> <p>c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester</p>	<p>Pelaksanaan pembelajaran Setiap 1 sks dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial</p>	<p>Setiap dosen melaksanakan pembelajaran Setiap 1 sks dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial</p>	<p>Seluruh Mata Kuliah melaksanakan pembelajaran 1 sks dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial</p>				<p>Prodi menggunakan pedoman pembelajaran</p>	PS
		<p>Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</p> <p>b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>	PS	<p>Proses pembelajaran setiap 1 sks berupa kuliah, responsi atau tutorial</p>	<p>Dosen melakukan Pembelajaran 1 sks dalam bentuk seminar, atau bentuk lain yang terdiri atas :</p> <p>a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</p> <p>b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>	<p>Pelaksanaan pembelajaran setiap 1 sks dalam bentuk seminar atau bentuk lain yang sejenis</p>	<p>Setiap dosen melaksanakan pembelajaran Setiap 1 sks dalam bentuk seminar atau bentuk lain yang sejenis</p>	<p>Seluruh Mata Kuliah melaksanakan pembelajaran 1 sks dalam bentuk seminar atau bentuk lain yang sejenis</p>				<p>Prodi menggunakan pedoman pembelajaran</p>	PS

16		Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	UPPS	waktu pembelajaran 1 sks dalam bentuk praktikum, bengkel, praktek kerja dll	Wakil Dekan 1 mengharuskan Bentuk pembelajaran 1 (satu) pada program studi dapat dialokasikan sebagai berikut. a. Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial. 1) 50 menit proses pembelajaran tatap muka. 2) 60 menit tugas pembelajaran terstruktur, dan 3) 60 menit tugas pembelajaran mandiri b. Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas. 1) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit, dan 2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit. c. Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, dan praktik lapangan diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit, termasuk untuk penyusunan laporan dan responsi. d. Pembelajaran berupa penelitian atau pengabdian kepada masyarakat diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit termasuk untuk penyusunan proposal dan laporan.	Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dosen memenuhi kriteria waktu yang ditetapkan	Kepatuhan dosen	100% dosen dapat mematuhi alokasi waktu yang ditetapkan				Prodi menggunakan pedoman pembelajaran	UPPS
----	--	---	------	---	--	---	-----------------	---	--	--	--	--	------

#### 4. Standar Penilaian

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa	UPPS / PS	Kelengkapan dan hasil belajar	Program studi merumuskan kelengkapan dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa secara transparan dan akuntabel setiap semester	Terpenuhinya kelengkapan dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa	6 aspek kelengkapan hasil belajar mahasiswa	Setiap semester				1. Menyusun pedoman penilaian 2. Melaksanakan pedoman penilaian 3. Melakukan evaluasi pedoman penilaian	1. Dekan 2. Ka.Prodi
2		Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a mencakup prinsip: a. edukatif, b. otentik, c. objektif, d. akuntabel, e. transparan f. yang dilakukan secara terintegrasi	UPPS / PS	Penilaian Terintegrasi	Prodi merumuskan prinsip penilaian yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi setiap semester	Terpenuhinya prinsip penilaian yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	5 prinsip penilaian	Setiap semester				1. Menyusun pedoman penilaian 2. Melaksanakan pedoman penilaian 3. Melakukan evaluasi pedoman penilaian	1. Dekan 2. Ka.Prodi 3. Dosen

3		Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	UPPS / PS	Teknik Penilaian	Prodi merumuskan teknik penilaian yang terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket setiap semester	Terpenuhinya teknik penilaian yang terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.	6 teknik penilaian	Setiap semester				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun pedoman teknik penilaian</li> <li>2. Melakukan sosialisasi pedoman teknik penilaian</li> <li>3. Mengimplementasikan pedoman teknik penilaian</li> <li>4. Melakukan evaluasi pedoman teknik penilaian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan</li> <li>2. Ka.Prodi</li> <li>3. Dosen</li> </ol>
4		Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain	UPPS / PS	instrumen penilaian	Prodi merumuskan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain setiap semester.	Terpenuhinya instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.	Rubrik penilaian dalam bentuk portofolio atau karya desain	Setiap semester				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan instrumen penilaian</li> <li>2. Mengimplementasikan instrumen penilaian</li> <li>3. Mengevaluasi instrumen penilaian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan</li> <li>2. Ka.Prodi</li> <li>3. Dosen</li> </ol>
5		Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran</li> <li>b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21</li> </ol>	UPPS / PS	mekanisme penilaian	Dosen merumuskan mekanisme penilaian yang terdiri atas penyusunan, pelaksanaan, umpan balik dan dokumentasi penilaian setiap semester	Terpenuhinya mekanisme penilaian yang terdiri atas penyusunan, pelaksanaan, umpan balik dan dokumentasi penilaian.	mekanisme penilaian terlaksana sesuai urutannya	Setiap semester				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi menetapkan mekanisme penilaian</li> <li>2. Dosen mengimplementasi kan mekanisme penilaian</li> <li>3. Prodi melakukan evaluasi mekanisme penilaian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan</li> <li>2. Ka.Prodi</li> <li>3. Dosen</li> </ol>

## 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.	PT	Kualifikasi dan kompetensi Dosen	Wakil Rektor Bidang Akademik mewajibkan Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan	Kualifikasi akademik dan kompetensi dosen	a. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, b. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi c. Kualifikasi Dosen program doctor adalah lulusan doktor yang relevan dengan program studi d. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	a. 100% Dosen program sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi b. 100% Dosen program magister berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi c. 100% Kualifikasi Dosen program doktor adalah lulusan doktor yang relevan dengan program studi d. 75% Dosen telah memiliki sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.				Wakil Rektor menyelenggarakan workshop kompetensi dosen	Wakil Rektor 1
2		Dosen program doktor dan program doktor terapan: a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program	UPPS	Program Doktor	Direktur Program Pascasarjana mengharuskan Dosen program doktor dan program doktor terapan: a. memiliki kualifikasi doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, Dosen bersertifikat	Kualifikasi akademik dan karya ilmiah dosen program doktor	a. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, b. Dosen harus memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi	a. 100% Dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, b. 100% Dosen harus memiliki			Direktur Program Pascasarjana menyelenggarakan peningkatan kualifikasi akademik	Direktur Program Pascasarjana	

		Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.			profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan b. menjadi pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.		dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan c. Dosen pembimbing utama, harus memiliki karya ilmiah minimal 1 pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir d. Dosen harus menghasilkan paling sedikit: 1 (satu) karya ilmiah atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.	sertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan c. 100% Dosen pembimbing utama, memiliki karya ilmiah minimal 1 pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir d. 100% Dosen menghasilkan paling sedikit: 1 (satu) karya ilmiah atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.			dan karya ilmiah dosen program doktor		
3		Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa	UPPS	Pembimbing Utama	Wakil Dekan I dan Direktur Program Pascasarjana mengharuskan Dosen memiliki beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa	Dosen dan jumlah mahasiswa bimbingan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara.	Dosen memiliki rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama ≤ 10 mahasiswa.	rata-rata jumlah bimbingan dosen sebagai pembimbing utama antara 8 - 10 mahasiswa.				Wakil Dekan 1 dan Direktur Program Pascasarjana menggunakan pedoman beban kerja dosen sebagai pembimbing dalam penyusunan tugas akhir	Wakil Dekan 1 dan Direktur Program Pascasarjana

4		Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	UPPS	BKD	Wakil Dekan I dan Direktur Program Pascasarjana mengharuskan Dosen memiliki Beban mengajar yang meng+C12:F13acu pada ekuivalen waktu penuh	Jumlah beban mengajar dosen	Wakil Dekan 1 dan Direktur Program Pascasarjana menggunakan pedoman BKD untuk mengelola kinerja dosen+C12:F13	Dosen memiliki beban kinerja dengan Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dari DTPTS: $12 \leq EWMP \leq 16$ sks.			Wakil Dekan 1 dan Direktur Program Pascasarjana menggunakan pedoman BKD untuk mengelola kinerja dosen	Wakil Dekan 1 dan Direktur Program Pascasarjana
				Rasio Dosen Mahasiswa	Wakil Dekan I dan Direktur Program Pascasarjana mengharuskan Dosen memiliki beban kerja sesuai dengan perhitungan rasio dosen dan mahasiswa	Rasio dosen dan mahasiswa	Rasio dosen kelompok Ilmu alam 1 : 30, Ilmu sosial 1:45 (Jumlah DTPTS dibagi jumlah Mahasiswa)	Rasio dosen dan mahasiswa pada Prodi Ilmu Alam 1 : 30 dan Ilmu Sosial 1 : 45 (Jumlah DTPTS dibagi jumlah Mahasiswa PS)			Wakil Dekan 1 dan Direktur Program Pascasarjana menggunakan pedoman perhitungan rasio dosen dan mahasiswa	Wakil Dekan 1 dan Direktur Program Pascasarjana
5		Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen	PT	Dosen Tetap	UIN RIL memiliki Dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen	Jumlah Dosen tetap	Jumlah DT x 60% sesuai dengan keahlian program studi	Memiliki paling sedikit 60 persen dosen tetap dari total seluruh dosen			Wakil Rektor 2 mengadakan paling sedikit 60 % dosen melalui rekrutmen dosen	Wakil Rektor 2
6		Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang	UPPS	DTPTS	Wakil Dekan I dan Direktur Program Pascasarjana mengharuskan Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi	Jumlah Dosen home base	Jumlah dosen home base paling sedikit 5 orang	Memiliki minimal 5 dosen yang mengajar pada program studi			Wakil Dekan 1 dan Direktur Program Pascasarjana mengadakan dosen homebase paling sedikit 5 orang	Wakil Dekan 1 dan Direktur Program Pascasarjana
7		Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor	PT	Program Doktor	UIN RIL memiliki Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor	Jumlah Profesor sesuai dengan kualifikasi program studi	Jumlah Profesor pada program Doktor paling sedikit 2 orang	Memiliki minimal 2 orang Profesor			Wakil Rektor 2 mengadakan 2 orang Profesor untuk program doktor	Wakil Rektor 2



8		Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:  a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.	UPPS	Program Doktor Terapan	Program Pascasarjana UIN RIL memiliki Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki: a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.	Jumlah Dosen tetap program doktor terapan Jumlah karya monumental Jumlah publikasi jurnal internasional	Jumlah karya monumental yang telah diterapkan industri atau Jumlah publikasi internasional minimal 2 publikasi setiap dosen	Memiliki minimal 2 Dosen yang memiliki karya yang digunakan oleh industri, masyarakat dan menerbitkan minimal 2 karya publikasi internasional					Wakil Dekan 1 dan Direktur Program Pascasarjana
9		Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	PT	Kualifikasi tenaga akademik kependidikan	UIN RIL memiliki Tenaga Kependidikan dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Kualifikasi akademik Tendik	Kualifikasi Tendik Minimal Diploma 3	100% Tenaga Kependidikan minimal memiliki kualifikasi akademik Diploma 3 (tiga) yang sesuai dengan tugasnya				Wakil Rektor 2 mengadakan tendik minimal Diploma 3	Wakil Rektor 2
10		Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	PT	Kualifikasi tenaga akademik administrasi	UIN RIL memiliki Tenaga administrasi dengan kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	Kualifikasi akademik tenaga administrasi	Kualifikasi tenaga administrasi minimal SMA atau sederajat	100% Tenaga Administrasi minimal memiliki kualifikasi akademik SMA atau sederajat				Wakil Rektor 2 memastikan adanya tenaga administrasi dengan kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	Wakil Rektor 2
11		Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	PT	sertifikat kompetensi	UIN RIL memiliki Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Kompetensi tenaga kependidikan	Tenaga kependidikan yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai keahlian	100% Tenaga Kependidikan dengan keahlian khusus memiliki sertifikasi kompetensi sesuai tugas dan keahliannya				Wakil Rektor 2 mengadakan workshop bagi Tenaga kependidikan agar memiliki sertifikasi kompetensi sesuai keahlian	Wakil Rektor 2

## 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		Standar sarana Pembelajaran sebagai imandimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	PT	Penyediaan sarpras pembelajaran yang lengkap	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap untuk mendukung proses pembelajaran	Kelengkapan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran.	Sarpras pembelajaran terdiri dari: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	Seluruh Sarana dan prasarana lengkap dan ada maintance/perawatan secara berkala untuk seluruh sarana dan prasarana				Mengadakan sarpras pembelajaran yang lengkap	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS
2		Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran & pelayanan administrasi akademik	PT dan UPPS	Rasio Ketercukupan	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS menyediakan sarana yang sesuai dengan rasio ketercukupan penggunaan sarana pembelajaran	Rasio ketercukupan sarana pembelajaran yang disediakan oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan atau UPPS	Sarana yang disediakan oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS sesuai dengan rasio yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan menjamin terselenggaranya proses pembelajaran	Seluruh sarana yang disediakan sesuai dengan rasio kebutuhan proses pembelajaran				Mengadakan sarpras yang sesuai dengan rasio ketercukupan penggunaan	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS

							dan pelayanan akademik						
				Kesesuaian sarpras dengan pembelajaran	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS menyediakan sarana yang sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik	Kesesuaian sarana dengan karakteristik dan bentuk pembelajaran, serta menjamin proses pembelajaran dan layanan akademik, yang didasarkan pada aspek jumlah, jenis dan spesifikasi sarana.	Sarana yang disediakan oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik	Seluruh sarana yang disediakan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik				Mengadaan sarana yang sesuai dengan karakteristik dan bentuk pembelajaran dan layanan akademik	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS
3		Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan Perguruan Tinggi; ruang Dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum	PT dan UPPS	Sarana dan prasarana minimal yang harus dimiliki Universitas dan UPPS	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS menyediakan sarana prasarana yang lengkap untuk mendukung proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik di Program studi	Kelengkapan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran dan pelayanan akademik di program studi	Sarana prasarana di Perguruan Tinggi dan UPPS untuk proses pembelajaran dan pelayanan akademik terdiri dari: a. Lahan; b. ruang kelas; c. Perpustakaan, d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. Ruang untuk kesenian; g. Ruang unit kegiatan mahasiswa; h. Ruang pimpinan perguruan Tinggi, i. Ruang dosen; j. Ruang tata; dan fasilitas umum	Sarana dan prasarana lengkap ada maintenance/perawatan untuk seluruh sarana dan prasarana secara berkala			Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS mengadakan sarpras yang lengkap	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS	

4		Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data	PT dan UPPS	Jumlah minimum	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS menyediakan fasilitas umum yang lengkap untuk mendukung proses pembelajaran	Kelengkapan Fasilitas umum untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan jumlah minimum	Fasilitas umum terdiri dari: (a) jalan; (b) air; (c) listrik; (d) jaringan komunikasi suara; dan (e) data	Fasilitas umum lengkap dan ada maintenance/perawatan secara berkala untuk semua fasilitas sesuai standar				Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS mengadakan fasilitas umum yang lengkap untuk pembelajaran	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS
5		Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses Pembelajaran	PT	Ekologi lahan	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS menyediakan lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran	Kenyamanan dan kesehatan lingkungan yang menunjang proses pembelajaran	Kenyamanan dan kesehatan menyangkut jauh dari sumber kebisingan, sumber polutan, adanya IPAL	Seluruh bangunan berada di lingkungan yang nyaman dan sehat				Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS mengadakan kenyamanan dan kesehatan lingkungan yang menunjang pembelajaran	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS
6		Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status: a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.	PT	Status lahan	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan menyediakan lahan yang bersertifikat Hak Pakai	Adanya legalitas hukum atas lahan Perguruan Tinggi	Lahan perguruan tinggi meliputi bangunan ruang kuliah, kantor, laboratorium, dan sarana penunjang pembelajaran lainnya	Semua lahan perguruan tinggi memiliki sertifikat				Mengadakan lahan yang bersertifikat hak pakai	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS

7		Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara	PT	Kualitas bangunan	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS menyediakan kualitas bangunan kelas A atau setara untuk mendukung proses pembelajaran	Kualitas bangunan minimal kelas A atau setara	Kualitas bangunan sesuai standar kelas A	100% kualitas bangunan kelas A atau setara			Mengadakan kualitas bangunan kelas A atau setara	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS
8		Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan	PT	Sarana dan Prasarana yang harus dimiliki	UIN RIL memiliki peralatan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan	Tersedianya peralatan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan	Jumlah ketersediaan peralatan K3, Instalasi Listrik berdaya memadai, Memiliki pedoman perencanaan pengolahan sampah secara terpadu dan limbah laboratorium secara lengkap	semua gedung telah memiliki peralatan K3, Instalasi listrik yang berdaya memadai, dan pengolahan limbah.			Mengadakan peralatan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS
9		Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	PT/UPPS	Ketersediaan sarpras difable	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS (A) menyediakan paling sedikit 5 jenis sarana dan prasarana (B) yang dapat diakses oleh mahasiswa difable (C) pada setiap gedung layanan (D)	Ketersediaan 5 jenis sarana dan prasarana: a) label braille, b) lerengan, c) guiding block, d) peta denah timbul, e) toilet/kamar mandi pengguna kursi roda	kelengkapan jenis dan aksesibilitas	100% tersedia di setiap gedung layanan dan dapat diakses oleh mahasiswa difabel			Mengadakan 5 jenis sarana dan prasarana: a) label braille, b) lerengan, c) guiding block, d) peta denah timbul, e) toilet/kamar mandi pengguna kursi roda	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan UPPS
10		Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah	PT	Spesifikasi	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus	Sarana dan Prasarana terdiri dari : a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau	Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus lengkap			Mengadakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan

		<p>kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan</p> <p>e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda</p>					<p>koridor di lingkungan kampus;</p> <p>d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan</p> <p>e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		<p>Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <p>a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;</p> <p>b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan;</p> <p>c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</p> <p>d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan</p> <p>e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan</p>	UPPS dan PS	Pengelolaan Pembelajaran	Ketua UPPS dan PS melaksanakan pengelolaan pembelajaran mencakup perencanaan pembelajaran, program pembelajaran, menciptakan suasana akademik dan melaporkan hasil pembelajaran setiap semester.	Pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan pembelajaran	<p>a. Tersedianya rencana pembelajaran setiap mata kuliah</p> <p>b. Tersedianya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian sesuai standar capaian lulusan;</p> <p>d. Terciptanya suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</p> <p>e. Terpantaunya proses pembelajaran secara periodik; dan</p> <p>f. Terlaporkannya hasil pembelajaran secara periodik.</p>	setiap tahun				menyusun perencanaan pembelajaran, program pembelajaran, menciptakan suasana akademik dan melaporkan hasil pembelajaran	Ketua UPPS dan KPS

		keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.										
			Perencanaan Pembelajaran	Ketua UPPS dan PS menyusun kurikulum dan perencanaan pembelajaran setiap semester;	Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan perencanaan	Tersedianya kurikulum dan RPS setiap mata kuliah	setiap semester				Melakukan rapat evaluasi pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan stakeholder minimal sekali dalam dua tahun	UPPS dan PS
			Pelaksanaan pembelajaran	Ketua UPPS/Prodi menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan setiap semester;	Penyelenggaraan pembelajaran	Terpantaunya pemutakhiran RPS oleh setiap dosen	Dua bulan sebelum perkuliahan dimulai				menyusun jadwal sesuai dengan kurikulum mutakhir	Ketua UPPS dan KPS
			Suasana Akademik	Ketua PS melaksanakan seminar/diskusi agar menciptakan suasana akademik yang baik setiap bulan	Pelaksanaan seminar/diskusi	Terpantaunya seminar/diskusi rutin oleh dosen dan mahasiswa	setiap bulan				menyelenggarakan seminar/diskusi rutin	KPS dan Dosen
			Pemantauan	Ketua PS melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi setiap semester dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran	Pelaksanaan dan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran	Memastikan capaian pembelajaran sesuai RPS	Tersedia dokumen data kehadiran dan kontrol materi perkuliahan				menyusun instrumen sistem pemantauan dan evaluasi pembelajaran	KPS dan Dosen
			Pelaporan	Ketua PS melaporkan hasil program Pembelajaran setiap semester sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.	Pelaksanaan laporan program pembelajaran	Adanya laporan penyelenggaraan pembelajaran semester	Terdapat laporan yang memuat data dan informasi penyelenggaraan pembelajaran semester				melakukan rapat evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembelajaran	Ketua PKS



2	<p>Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <p>menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;</p> <p>menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan; menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran; memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Dikti</p>	PT	Kebijakan mutu	Ketua LPM menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran	Terdapat kebijakan, renstra, renop dan panduan penyelenggaraan pembelajaran yang ditetapkan Rektor	Tersedianya renstra, renop dan peraturan akademik	Dokumen renstra, renop dan peraturan akademik yang dapat diakses				membentuk tim penyusun draft renstra, renop dan peraturan akademik. Selanjutnya, hasil rumusan ditelaah/dibahas unsur pimpinan dan ditetapkan dalam SK Rektor.	Ketua LPM
---	--	----	----------------	---	--	---	--	--	--	--	--	-----------

			PT	Keselarasan PS dan CP	Ketua LPM menjamin penyelenggaraan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan;	Penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	Masa studi lulusan 4 tahun	80% masa studi lulusan 4 tahun				memantau penyelenggaraan pembelajaran	Ketua LPM
			PT	Peningkatan mutu	Ketua LPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;	SOP Pembelajaran	Menyusun dan mmelengkapi SOP Pembelajaran	Tersedianya SOP pelaksanaan pembelajaran				mengadakan workshop penyusunan SOP Pembelajaran	Ketua LPM
			PT	Monev	Ketua LPM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;	Laporan Hasil Pemantauan dan evaluasi pembelajaran	Melakukan pemantauan dan evaluasi pembelajaran	Tersedianya Laporan hasil pemantauan pembelajaran				melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran	Ketua LPM
			PT	Panduan PPEPP	LPM menjamin tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen;	Buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen telah disosialisasikan	Jumlah dosen yang memahami dan melaksanakan sesuai panduan	Buku panduan tersedia di website dan dapat diakses oleh dosen				melakukan koordinasi dengan para wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan secara berkala.	Ketua LPM
			UPPS dan Prodi	Laporan Kinerja	UPPS menjamin penyampaian laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi setiap semester	Laporan kinerja Program Studi tersedia di pangkalan data Pendidikan Tinggi secara berkala	Jumlah PS yang menyampaikan laporan kinerja	tersedia laporan kinerja PS				menyusun laporan tahunan dan evaluasi diri	Kaprodi

## 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		Perguruan Tinggi wajib: mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi; melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	PT	Sistem Pembiayaan Pembelajaran	Wakil Rektor II melakukan pencatatan, analisis dan evaluasi terkait pembiayaan pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran	Pelaksanaan dan pelaporan pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi.	Tersedia bukti berupa: sistem pencatatan biaya sesuai ketentuan perundang-undangan; analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi	setiap tahun anggaran				Menetapkan Sistem Pencatatan, analisis dan evaluasi pembiayaan pembelajaran	Wakil Rektor II
2		Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa		Sumber Pendanaan Pembelajaran diluar SPP/UKT	Wakil Rektor II mengupayakan pendanaan pembelajaran pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahun anggaran	Pelaksanaan dan pelaporan sumber pendanaan pendanaan pembelajaran dari luar biaya pendidikan mahasiswa	Tersedia bukti berupa: pencatatan pendanaan pembelajaran dari luar biaya pendidikan mahasiswa laporan evaluasi tingkat ketercapaian besarnya dana dari luar dana pendidikan mahasiswa	setiap tahun anggaran				Menetapkan standard biaya pembelajaran	Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan

3		Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan		Kebijakan Pembiayaan Pembelajaran	Wakil Rektor II menyusun pedoman penggalangan dana pendidikan dari sumber lain secara akuntabel dan transparan setiap tahun anggaran	Pedoman penggalangan dana pendidikan dari luar UKT mahasiswa	Tersedia bukti berupa: Pedoman yang sudah disahkan Laporan sosialisasi pedoman penggalangan dana di luar UKT mahasiswa	setiap tahun anggaran				Menyusun Tim Kerja dan Menyelenggarakan lokakarya	Wakil Rektor III Bidang Perencanaan dan Kerjasama
---	--	---	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------	--	--	--	---	---

## 9. Standar Hasil Penelitian

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Universitas	hasil penelitian dosen	Dosen menghasilkan penelitian yang dapat mengembangkan iptek serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa setiap tahun	pelaksanaan penelitian dosen	Rasio HAKI terhadap jumlah dosen	≥ 0.3 per tahun	Hasil penelitian dosen yang dapat mengembangkan iptek serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Rasio Paten terhadap jumlah dosen	≥ 0.05 per tahun	Memberikan insentif keuangan	Ketua LP2M
2		Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi	Program Studi	penelitian mahasiswa	Mahasiswa menghasilkan penelitian sesuai dengan CPL program studi setiap tahun	pelaksanaan penelitian mahasiswa	Tersedia bukti berupa hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan CPL program studi	100% per tahun	Hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan CPL program studinya.	Hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan CPL program studi	100% per tahun	Yearly monitoring	Ketua PS
3			Program Studi	hasil penelitian mahasiswa	Mahasiswa menghasilkan penelitian yang dapat mengembangkan iptek serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa setiap tahun	pelaksanaan penelitian mahasiswa	Rasio HAKI terhadap jumlah mahasiswa	≥ 0.05 per tahun	Hasil penelitian mahasiswa yang dapat mengembangkan iptek serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Rasio HAKI terhadap jumlah mahasiswa	≥ 0.01 per tahun	Memberikan insentif keuangan	Ketua PS
4		Hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat	Universitas	Penyebarluasan	Dosen wajib menyebarluaskan hasil penelitian, yang tidak bersifat rahasia dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, kepada masyarakat melalui seminar, publikasi, paten dan/atau cara lain setiap tahun	Penyebarluasan hasil penelitian dosen	Rasio jumlah bukti publikasi di (1) jurnal nasional terakreditasi; (2) jurnal internasional; (3) seminar nasional; (4) media massa nasional; (5) buku (ber-ISBN) terhadap jumlah dosen tetap program studi	≥ 1 per tahun	Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan pada tingkat internasional	Rasio jumlah publikasi di (1) jurnal internasional bereputasi; dan (2) seminar internasional; dan (3) media massa internasional; dan (4) media massa nasional; dan (5) buku (ber-ISBN) terhadap jumlah DTPS	≥ 0,1 per tahun	Memberikan insentif keuangan	Ketua LP2M

## 10. Standar Isi Penelitian

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.	PT	Kedalaman dan keluasan materi penelitian	Ketua LP2M menyediakan peta jalan penelitian dasar dan terapan setiap tahun	penyediaan peta jalan penelitian	Tersedianya peta jalan penelitian	setiap tahun				melaksanakan workshop/pelatihan penyusunan peta Jalan penelitian	Ketua LP2M
2		Materi pada Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	PT	Luaran penelitian dasar	Ketua LP2M menyediakan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru setiap tahun	penyediaan materi penelitian dasar	Tersedianya peta jalan penelitian dasar	setiap tahun				melaksanakan workshop/pelatihan penyusunan proposal penelitian dasar	Ketua LP2M
3		Materi pada Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	PT	Luaran penelitian terapan	Ketua LP2M menyediakan materi penelitian terapan yang berorientasi pada inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri setiap tahun.	penyediaan materi penelitian terapan	Tersedianya peta jalan penelitian terapan	setiap tahun				melaksanakan workshop/pelatihan penyusunan proposal penelitian terapan	Ketua LP2M
4		Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	PT	relevansi materi penelitian	Ketua LP2M memastikan relevansi materi penelitian dasar dan penelitian terapan untuk kepentingan nasional setiap tahun.	kepastian relevansi materi penelitian	Terpantaunya relevansi materi penelitian untuk kepentingan nasional	setiap tahun				melaksanakan monev untuk perbaikan materi relevansi penelitian dasar dan terapan	Ketua LP2M

5		Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan <b>mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</b>	PT	kemanfaatan dan kemutakhiran materi penelitian	Ketua LP2M memastikan <b>relevansi</b> materi penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	kemanfaatan dan kemutakhiran materi penelitian	Termonitornya kemanfaatan dan kemutakhiran materi penelitian	setiap tahun				melaksanakan monev untuk meningkatkan kemanfaatan dan kemutakhiran materi penelitian dasar dan terapan	Ketua LP2M
---	--	---	----	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	------------

## 11. Standar Proses Penelitian

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	PT	standar penelitian	Ketua LP2M memastikan pedoman pelaksanaan penelitian sesuai standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang direview secara berkala (periode penelitian)	Pelaksanaan pedoman penelitian	Tersedianya dokumen standar mutu penelitian, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	setiap periode penelitian				Menyusun, mensosialisasikan, dan menerapkan standar mutu pelaksanaan penelitian	Ketua LP2M
2		Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	UPPS	penelitian tugas akhir mahasiswa	Penelitian mahasiswa dalam rangka tugas akhir harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada setiap periode penelitian	Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa	Terpantaunya kegiatan penelitian dalam rangka tugas akhir mahasiswa memenuhi kaidah metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	setiap periode penelitian				melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dalam rangka tugas akhir mahasiswa	Wakil Dekan I dan Ketua PS
			PS	Panduan tugas akhir mahasiswa	PS menyusun panduan tugas akhir mahasiswa (skripsi, tesis atau disertasi) yang direview setiap tahun	Penyusunan tugas akhir mahasiswa	Terpantaunya tugas akhir mahasiswa sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan	setiap tahun				mesosialisasikan panduan tugas akhir mahasiswa	Ketua PS



			PS	capaian pembelajaran tugas akhir	PS memastikan bahwa tugas akhir mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang direview setiap tahun	Pelaksanaan CPL tugas akhir mahasiswa	ai tugas akhir Mahasiswa "	"setiap tahun "				melakukan evaluasi CPL tugas akhir mahasiswa	Ketua PS
--	--	--	----	----------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------	--	--	--	--	----------

## 12. Standar Penilaian Penelitian

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		<i>Penilaian proses dan hasil Penelitian</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara <i>terintegrasi</i> paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya; objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; akuntabel, yang merupakan penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	PT	Penilaian Proses dan Hasil Penelitian secara terintegrasi	Ketua LP2M melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi mencakup unsur-unsur: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan pada setiap periode penelitian	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian	Terpenuhinya unsur-unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan kemanfaatan dalam penilaian proses dan hasil penelitian yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.	setiap periode penelitian				menyusun pedoman monitoring dan evaluasi penelitian	Ketua LP2M
2		<i>Penilaian proses dan hasil penelitian</i> harus memenuhi <b>prinsip penilaian</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	PT	prinsip penilaian	Ketua LP2M memastikan penilaian proses dan hasil penelitian sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian pada setiap periode penelitian	pelaksanaan prinsip penilaian penelitian	Terpantaunya penilaian penelitian sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	setiap periode penelitian				Melakukan pelatihan terhadap Reviewer Penelitian	Ketua LP2M

3		<i>Penilaian Penelitian</i> dapat dilakukan dengan menggunakan <i>metode dan instrumen</i> yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian	PT	Metode dan Instrumen penelitian	Ketua LP2M memastikan pelaksanaan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian pada setiap periode penelitian	penggunaan metode dan instrumen penilaian penelitian	Terpantaunya penggunaan metode dan instrumen penilaian penelitian yang relevan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar penelitian	setiap periode penelitian			Melakukan Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Monev	Ketua LP2M
4		<i>Penilaian penelitian</i> yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	PT	Penilaian penelitian Mahasiswa	Ketua LP2M memastikan penilaian penelitian mahasiswa sesuai dengan pedoman penyusunan tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi) yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi pada setiap periode penelitian	pelaksanaan penilaian penelitian tugas akhir mahasiswa	Terpantaunya penelitian mahasiswa sesuai dengan pedoman penyusunan tugas akhir yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi	setiap periode penelitian			menyusun pedoman penyusunan tugas akhir mahasiswa	Ketua LP2M
5		<i>Pedoman penilaian</i> penelitian mahasiswa dalam rangka tugas akhir skripsi, tesis, atau disertasi mudah diakses oleh mahasiswa	PT	Akses pedoman penelitian	Ketua LP2M memastikan pedoman penilaian penelitian mudah diakses oleh mahasiswa	penyebaran pedoman penilaian tugas akhir mahasiswa	Terpantaunya pedoman penilaian penelitian tugas akhir mudah diakses oleh mahasiswa	setiap periode penelitian			melakukan sosialisasi mengenai link akses pedoman penyusunan tugas akhir kepada mahasiswa	Ketua LP2M

### 13. Standar Peneliti

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian	PS	Kemampuan Penguasaan metodologi peneliti, Kemampuan Akademik Peneliti	Dosen wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian yang bisa dibuktikan dengan data hasil penelitian	terdapat kemampuan tingkat penguasaan metodologi peneliti yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian yang bisa dibuktikan dengan data hasil penelitian	kesesuaian laporan penelitian DTSP dengan bidang ilmu, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian	minimal 80 % kesesuaian laporan penelitian DTSP dengan bidang ilmu, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian	Kemampuan peneliti berkolaborasi dalam riset Internasional	Hasil Penelitian Kolaborasi Internasional	(1) Jumlah Hasil Penelitian DTSP dalam kolaborasi Internasional minimal 1 setiap tahun. (2) Persentase DTSP terlibat dalam riset kolaborasi Internasional minimal 30%	Membuat MoU dan MoA terkait dengan Penelitian Nasional dan Internasional. Sosialisasi terkait Riset Group dan Road map penelitian Melaksanakan Riset Group dan Road map penelitian Monitoring dan Evaluasi terkait penelitian RTM dan RTL	Warek Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, LP2M, UPPS, PS
2		Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Penelitian.	PS, LP2M	Kualifikasi Akademik	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S2 untuk dapat melakukan penelitian setiap tahun	Adanya Hasil Penelitian Dosen yang relevan dengan kualifikasi Akademik	Jumlah penelitian yang sesuai kualifikasi akademik	Jumlah Penelitian DTSP dengan kualifikasi akademik minimal 1 penelitian per tahun	Adanya kelompok peneliti interdisipliner	Hasil penelitian kelompok peneliti interdisipliner	Persentase keterlibatan dosen dalam kelompok riset minimal 30%	Membuat Kebijakan terkait penelitian Sosialisasi terkait Penelitian Melaksanakan Penelitian Monitoring dan Evaluasi terkait penelitian RTM dan RTL	Warek Bidang Akademik dan Kelembagaan, LP2M, UPPS, PS
			PS, LP2M	Integrasi hasil penelitian	Dosen Mengintegrasikan Hasil penelitian dalam pembelajaran dan PKM minimal 1 penelitian setiap tahun	Adanya bukti integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran dan PKM	Jumlah hasil penelitian yang diintegrasikan dalam pembelajaran dan PKM	Jumlah Penelitian DTSP yang diintegrasikan dalam pembelajaran dan PKM minimal 1 penelitian per tahun	adanya pemanfaatan hasil integrasi penelitian di masyarakat secara lokal dan nasional	Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan masyarakat	1) Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan masyarakat minimal 30% 2) Jumlah HAKI dan Paten minimal 30 %	membuat kebijakan terkait integrasi penelitian dengan pembelajaran. Melaksanakan kebijakan tersebut. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan integrasi penelitian dengan pembelajaran RTM dan RTL	Warek Bidang Akademik dan Kelembagaan, LP2M, UPPS, PS

## 14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		Sarana dan prasarana Penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	PT	Sarana dan prasarana penelitian	Warek Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan memiliki menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang lengkap serta mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan PKM	Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang lengkap serta mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan PKM	Sarpras penelitian meliputi: a. Kelembagaan penelitian; b. Laboratorium; c. Perpustakaan; d. Pusat Studi; e. Inkubator; f. Teknologi informasi dan komunikasi; g. Ruang baca dan diskusi	Dosen mampu melaksanakan penelitian dengan mudah pada setiap tahunnya				Mengadakan sarana dan prasarana penelitian yang lengkap	Warek Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; Kapus Penelitian
2		Sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	PT	Kualitas Sarana dan prasarana penelitian	Warek Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan memenuhi sarana dan prasarana penelitian yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	1. Terpuhinya kualitas sarana dan prasarana penelitian menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 2. Tersedianya asuransi kesehatan dan keselamatan kerja bagi peneliti	Peneliti, masyarakat, dan lingkungan merasa terjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam pelaksanaan penelitian	Terjaminnya keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti dan mitra penelitian Tahun 2024				Mengadakan sarana dan prasarana penelitian yang berkualitas yang ramah lingkungan dan peneliti	Warek Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; Kapus Penelitian
					Warek Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan memiliki SOP pemenuhan sarana dan prasarana penelitian	Tersedianya dokumen SOP pemenuhan sarana dan prasarana penelitian	SOP digunakan dalam pemenuhan sarpras penelitian	Kepatuhan dalam menjalankan SOP sarpras penelitian setiap tahun				Menyusun dokumen SOP pemenuhan sarana dan prasarana penelitian	Warek Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; Kapus Penelitian

## 15. Standar Pengelolaan Penelitian

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) wajib: menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi; menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; memfasilitasi pelaksanaan Penelitian; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; melakukan diseminasi hasil Penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	LP2M	Tupoksi Pengelola penelitian (LP2M)	Kapus Penelitian LP2M melaksanakan pengelolaan penelitian mencakup perencanaan, pengembangan, fasilitas, moneva, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kemampuan peneliti. penghargaan peneliti serta melaporkan hasilnya secara periodik. Pada setiap tahapan pengelolaan penelitian	Pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan penelitian oleh Pusat Penelitian LP2M	Tersedia bukti: menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi; menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; memfasilitasi pelaksanaan Penelitian; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; melakukan diseminasi hasil Penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan g.memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Tersedia laporan pengelolaan penelitian yang lengkap dan dievaluasi secara berkala. Setiap setahun sekali	Adanya integrasi pembelajaran dari hasil penelitian	Tersedianya bukti integrasi hasil penelitian berupa buku ajar dan/ RPS	Tersedia laporan integrasi hasil penelitian yang terdokumenasi dalam web LP2M	Membuat pedoman rencana program penelitian yang sesuai dengan Renstra PT Membuat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; Implementasi program Penelitian; Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi program Penelitian; menyelenggarakan diseminasi hasil Penelitian; menyelenggarakan workshop Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi melakukan koordinasi dengan unit pembelajaran dalam integrasi hasil penelitian	Kapus Penelitian LP2M

2		<p>Perguruan Tinggi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;</li> <li>menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</li> <li>menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;</li> <li>melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;</li> <li>memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;</li> <li>mendayagunakan</li> </ol>	LP2M	Tupoksi PT dalam pengelolaan Penelitian	Pusat Penelitian LP2M memiliki Renstra; menyusun kriteria dan prosedur penilaian, menjalankan program secara berkelanjutan, moneva, panduan kriteria peneliti, kerja sama, analisis kebutuhan, dan melaporkan kinerja penelitian. Setiap tahun	Penyusunan dan pelaporan kinerja penelitian oleh Pusat Penelitian LP2M	<p>Tersedia bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rencana strategis Penelitian;</li> <li>kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</li> <li>peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;</li> <li>monev terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;</li> <li>panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil,</li> </ol>	Tersedia laporan kinerja penelitian oleh Pusat Penelitian LP2M dan dievaluasi secara berkala setiap tahun	Adanya kelompok riset	Terbentuknya kelompok riset yang ditetapkan dengan SK rektor	Tersedia laporan integrasi hasil penelitian kelompok riset yang terdokumen tasi dalam web LP2M	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat rencana strategis Penelitian;</li> <li>Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</li> <li>Membuat pedoman mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;</li> <li>Menyelenggarakan monev Penelitian</li> <li>Membuat panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;</li> <li>Melaporkan hasil monev dan RTL kerja sama Penelitian;</li> <li>Menganalisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan</li> <li>Menyampaikan laporan kinerja Penelitian melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</li> <li>Melakukan monev dan RTL secara berkala terkait kinerja kelompok riset</li> </ol>	Kapus Penelitian LP2M
---	--	---	------	---	--	--	---	---	-----------------------	--	--	---	-----------------------

		<p>sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p>					<p>standar isi, dan standar proses Penelitian;</p> <p>f. kerja sama Penelitian;</p> <p>g. analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan</p> <p>h. laporan kinerja Penelitian melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p>						
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



## 16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal.	PT	Dana penelitian internal	Warek Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan menyediakan dana penelitian internal yang sangat memadai bagi dosen dan/atau peneliti setiap tahun	Tersedianya pendanaan penelitian internal	Anggaran/alokasi pembiayaan penelitian dari internal	Jumlah dana penelitian yang bersumber dari internal minimal 2,5% dari total dana BLU PT setiap tahun				Menyediakan alokasi dana penelitian internal dalam Perencanaan Penganggaran minimal sebesar 2,5% dari total dana PT oleh Badan Pengelola/PT	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan; dan Kapus Penelitian LP2M
2		Selain dari anggaran Penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	PT	Sumber Pendanaan Penelitian Eksternal Pemerintah	Warek Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan mencari pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah setiap tahun	Tersedianya pendanaan penelitian internal.	Perolehan Jumlah Dana Penelitian yang bersumber dari pemerintah setiap tahun	Jumlah dana penelitian yang bersumber dari pemerintah minimal 15 Juta/dosen/tahun				Mendorong dosen untuk mengusulkan hibah penelitian	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan; dan Kapus Penelitian LP2M
				Sumber Pendanaan Penelitian Eksternal Lembaga dalam negeri	Warek Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan mencari pendanaan penelitian yang bersumber dari lembaga dalam negeri setiap tahun	Tersedianya Pendanaan penelitian yang bersumber dari lembaga dalam negeri setiap tahun	Perolehan Jumlah Dana Penelitian yang bersumber dari lembaga dalam negeri setiap tahun	Jumlah dana penelitian yang bersumber dari lembaga dalam negeri minimal 1 Juta/dosen/tahun				Mencari informasi dan melakukan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam negeri	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan; dan Kapus Penelitian LP2M
				Sumber Pendanaan Penelitian Eksternal Lembaga luar negeri	Warek Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan mencari pendanaan penelitian yang bersumber dari lembaga luar negeri setiap tahun	Tersedianya Pendanaan penelitian yang bersumber dari lembaga luar negeri setiap tahun	Perolehan Jumlah Dana Penelitian yang bersumber dari lembaga luar negeri setiap tahun	Jumlah dana penelitian yang bersumber dari luar negeri minimal 2 Juta/dosen/tahun				Mencari informasi dan melakukan kerjasama penelitian serta menelusuri hibah penelitian yang berasal dari pendanaan luar negeri	Kapus Penelitian LP2M

3		Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: perencanaan Penelitian; pelaksanaan Penelitian; c.pengendalian Penelitian; pemantauan dan evaluasi Penelitian; pelaporan hasil Penelitian; dan diseminasi hasil Penelitian	LP2M	Peruntukan dana Penelitian	Ketua LP2M mengalokasikan dana penelitian setiap tahun untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil dan diseminasi hasil penelitian	Adanya rincian Peruntukan dana pembiayaan penelitian meliputi 6 sub kegiatan	Sub-sub Kegiatan yang didanai dari anggaran pembiayaan penelitian	Dana penelitian setiap tahun digunakan untuk membiayai 6 sub kegiatan			Mengevaluasi usulan program- kegiatan penggunaan dana penelitian setiap tahun	Kapus Penelitian LP2M
4		Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian	PT	Dana pengelolaan Penelitian	Warek Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan menyediakan dana pengelolaan Penelitian Yang Memadai Setiap Tahunnya	Tersedianya Dana Pengelolaan Penelitian	Anggaran/alokasi dana mencukupi pegelolaan Penelitian	Anggaran/Alokasi i pengelolaan penelitian yang sangat memadai setiap tahun			Menyediakan dana 10% dari total Penelitian	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan; dan Kapus Penelitian LP2M
					Lembaga Penelitian LP2M menyusun dan menggunakan Anggaran Pengelolaan Penelitian yang Memadai Setiap Tahunnya	Tersedianya Anggaran dan laporan penggunaan Dana Pengelolaan Penelitian	Dana yang dianggarkan terserap untuk pengelolaan penelitian	Dana Pendampingan pengelolaan penelitian sebesar 10% dari dana penelitian setiap tahun			Menyediakan Anggaran dan laporan penggunaan Dana Pengelolaan Penelitian	Kepala LPM Kapus Penelitian LP2M
5		Dana pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai: manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).	PT	Pemakaian/ Peruntukan Dana Pengelolaan Penelitian	Rektor memfasilitasi LP2M dalam kegiatan penyusunan, pengembangan, dan publikasi dokumen pedoman pengelolaan penelitian. Setiap tahun	Dosen melaksanakan penelitian minimal satu judul/topik setiap tahun.	Jumlah laporan penelitian	2023			Mendorong Dosen melaksanakan penelitian	Ketua LP2M

			PT	Penyusunan, pengembangan, dan publikasi dokumen pedoman pengelolaan penelitian	LP2M dalam setiap kegiatan penyusunan, pengembangan, dan publikasi dokumen pedoman pengelolaan penelitian berkoordinasi dengan LP3M LPM.	Mahasiswa mendapatkan pengalaman penelitian minimal satu kali selama proses pembelajaran dalam bentuk skripsi.	jumlah laporan penelitian	2023				Melibatkan mahasiswa berkolaborasi dalam penelitian	Kapus Penelitian LP2M
			PT	Penelitian, Pengembangan Materi Pembelajaran, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	LP2M harus menyusun, mengembangkan, dan mempublikasikan dokumen pedoman pengelolaan penelitian berupa kebijakan dasar penelitian Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yaitu Rencana Induk Penelitian (RIP), Road Map Penelitian, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan Rencana Kerja Penelitian.	Dosen melaksanakan penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan materi pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	jumlah laporan penelitian	minimal satu laporan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa per tahun				Mendorong dosen untuk melaksanakan penelitian yang mengarah pada pengembangan materi pembelajaran	Kaprodi dan dosen
			PT	Penelitian Mahasiswa, Pembelajaran Capaian Pembelajaran Lulusan	Hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya Capaian Pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan yang ditetapkan PT.	Tersedianya kebijakan dasar penelitian yang disusun meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi.	Buku pedoman kebijakan penelaian	2023				Menyusun kebijakan dasar penelitian yang komprehensif	Kapus Penelitian LP2M dan Kaprodi
			PT	Kebijakan penelitian, penanganan plagiaris, paten, dan hak kekayaan intelektual	Rektor, LP2M, dan Dekan memfasilitasi dosen dan/atau mahasiswa untuk melaksanakan penelitian yang memperoleh paten/HaKI minimal 1 judul per fakultas pertahun.	Tersedianya kebijakan dasar penelitian yang memuat penanganan plagiaris, paten dan hak atas kekayaan intelektual.	kun pedoman kebijakan penelia	2023				Menyusun kebijakan dasar penelitian yang memuat penanganan plagiaris, paten dan hak atas kekayaan intelektual.	Kapus Penelitian LP2M

			PT	Kebijakan dasar penelitian, penghargaan tingkat nasional/ internasional.	Rektor, LP2M, dan Dekan memfasilitasi dosen dan/atau mahasiswa untuk melaksanakan penelitian/ karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/ internasional.	Tersedianya kebijakan dasar penelitian / karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/ internasional.	uku pedoman kebijakan penilai	2023				Menyusun kebijakan dasar penelitian/ karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/ internasional.	Kapus Penelitian LP2M
			PT	Mahasiswa, penelitian skripsi/tesis/diser ta si, satuan kredit semester (SKS)	Mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian skripsi/tesis/disertasi dalam besaran satuan kredit semester (SKS)	Terlaksananya kegiatan penelitian mahasiswa dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi dalam besaran satuan kredit semester (SKS)	Buku pedoman kebijakan penilaian Laporan Penelitian Mahasiswa dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi)	Seluruh mahasiswa				Membimbing Mahasiswa melakukan penelitian dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi	Kaprodi dan dosen
			PT	Seminar, Publikasi, Paten	Dosen menyeminarkan, mempublikasikan, mematenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat secara periodik setiap tahun	Terlaksana kegiatan Dosen menyeminarkan, mempublikasikan, mematenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat	Berita Acara seminar, artikel jurnal, dan Sertifikat hak paten	Seluruh peneliti				Memfasilitasi Dosen menyeminarkan, mempublikasikan, mematenkan hasil penelitian	Kapus Penelitian LP2M dan dosen

## 17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		<p>Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</p> <p>b. pemanfaatan teknologi tepat guna;</p> <p>c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</p>	LP2M	Hasil PkM	<p>Dosen menghasilkan PkM setiap tahun yang memenuhi 4 unsur sebagai berikut:</p> <p>a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</p> <p>b. pemanfaatan teknologi tepat guna;</p> <p>c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</p>	<p>Hasil PkM memenuhi minimal salah satu dari 4 unsur sebagai berikut:</p> <p>a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</p> <p>b. pemanfaatan teknologi tepat guna;</p> <p>c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</p>	Laporan hasil PkM dosen minimal memuat salah satu dari 4 unsur	80% Hasil PkM Dosen memenuhi salah satu dari 4 unsur			100% Hasil PkM Dosen memenuhi salah satu dari 4 unsur	Memberikan insentif keuangan	Ka Prodi Kapus PkM LP2M

## 18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	UPPS	Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan IPTEK	Dosen dan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan (A) melaksanakan PkM (B) dengan kedalaman dan keluasan materi PkM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (C) minimal 1 kali setiap tahun	1) UPPS memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi yang diakreditasi.	Road map/peta jalan PkM UPPS yang memayungi tema penelitian dosen tetap program studi.	1. Tersedia dokumen road map/peta jalan PkM UPPS. 2. Minimal 25% DTPS melaksanakan PkM setiap tahunnya	Peningkatan kompetensi DTPS dalam melaksanakan PkM.	Kompetensi DTPS pelaksanaan PkM meningkat.	Minimal 25% DTPS memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan PkM.	1. UPPS melaksanakan workshop/pelatihan penyusunan road map/peta jalan PkM DTPS. 2. UPPS memfasilitasi peningkatan kompetensi DTPS dalam melaksanakan PkM.	Dosen, Mahasiswa, Tenaga kependidikan
2		Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. model pemecahan masalah, rekayasa	UPPS	Hasil Penelitian atau pengembangan IPTEK yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.	LP2M menyeleksi pengabdian masyarakat mengacu pada dampak langsung hasil penelitian atau pengembangan IPTEK secara tepat setiap PkM	2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM.	Road map/peta jalan PkM DTPS.	1. Tersedia dokumen road map/peta jalan PkM UPPS. 2. Keterlibatan mahasiswa pada kegiatan PkM DTPS				LP2M melaksanakan workshop/pelatihan penyusunan proposal PkM dosen dan mahasiswa.	Kapas PkM LP2M, Dosen, Mahasiswa, Tenaga kependidikan

		<p>sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau</p> <p>e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>											
3			UPPS	Hasil penelitian atau pengembangan IPTEK dalam rangka memberdayakan masyarakat.	LP2M menilai setiap hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang memberdayakan masyarakat secara tepat	3) UPPS melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan.	Evaluasi kesesuaian PkM DTSP	Tersedia dokumen laporan evaluasi PkM DTSP.				LP2M melaksanakan monitoring dan evaluasi relevansi PkM dosen dan mahasiswa terhadap Renstra P2M Universitas.	Kapus PkM LP2M, Dosen, Mahasiswa, Tenaga kependidikan
4			UPPS	Hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang meliputi teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.	LP2M menilai setiap hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang meliputi teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara tepat.	4) UPPS menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi yang diakreditasi	Tindak lanjut hasil evaluasi relevansi PkM.	Tersedia dokumen tindak lanjut hasil evaluasi PkM DTSP.				LP2M memanfaatkan hasil monev PkM dosen dan mahasiswa untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan IPTEK.	Kapus PkM LP2M, Dosen, Mahasiswa, Tenaga kependidikan
5			UPPS	Hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang meliputi model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat	LP2M menyeleksi setiap hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang meliputi model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri,	LP2M mendapatkan hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang meliputi model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah	Road map/peta jalan PkM DTSP.	Tersedia bukti yang lengkap terkait hasil PkM yang bersumber dari pengembangan iptek serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.				LP2M menyeleksi hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah secara tepat	Kapus PkM LP2M, Dosen, Mahasiswa, Tenaga kependidikan

				diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.	dan/atau Pemerintah secara tepat	secara tepat							
6			UPPS	Hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang meliputi Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha/ industri.	LP2M menyeleksi setiap hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang meliputi Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri secara tepat.	LP2M mendapatkan hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang meliputi Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri secara tepat.	Road map/peta jalan PkM DTSPS.	Tersedia bukti yang lengkap terkait hasil PkM yang bersumber dari pengembangan iptek serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.				LP2M menyeleksi hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang meliputi Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri secara tepat.	Kapus PkM LP2M, Dosen, Mahasiswa, Tenaga kependidikan



## 19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		Bentuk Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat	LP2M	Bentuk PkM	LP2M menyusun pedoman PkM yang mengatur kegiatan pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat	Tersedianya Pedoman PkM yang mengatur seluruh bentuk kegiatan PkM	Pedoman PkM memuat kegiatan: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau b. pemberdayaan masyarakat	Pedoman PkM untuk seluruh bentuk kegiatan PkM diimplementasikan secara konsisten				Menyusun pedoman PkM untuk seluruh bentuk kegiatan PkM	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
2		Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	LP2M	Standar Mutu PkM	LP2M menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan PkM yang dapat menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan PkM.	Zero accident terkait keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Pedoman pelaksanaan kegiatan PkM diimplementasikan secara konsisten				Menyusun pedoman standar mutu PkM, SOP keselamatan kerja, asuransi kesehatan, P3K, dan lain-lain.	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
3		Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya CP lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.	Prodi	PkM Mahasiswa memenuhi CPL	Ketua Program Studi menyusun peta jalan (Road Map) PkM yang mengarah pada CP lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi	Mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM Program Studi	Kegiatan PkM Mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan pada program studinya	Kegiatan PkM Mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan pada program studinya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.				Menyusun Peta Jalan (Road Map) PkM Program Studi	Ketua Program Studi

4		Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks	PS	Bobot SKS PkM Mahasiswa	Ketua Program Studi menyusun kurikulum yang memuat kegiatan PkM dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata Reguler yang memiliki bobot 4 SKS atau dalam program MBKM dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata Tematik yang memiliki bobot 20 SKS	Mata Kuliah KKN Reguler dan KKN Tematik MBKM terjadwal	Bobot 4 SKS untuk KKN Reguler dan Bobot 20 SKS untuk KKN Tematik dalam Program MBKM	Mahasiswa melaksanakan Kegiatan PkM dalam bentuk KKN Reguler maupun KKN Tematik Dalam Program MBKM				Menjadwalkan KKN Reguler maupun KKN Tematik Program MBKM setiap tahun sekali	Ketua Program Studi
5		Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	LP2M	Monev PkM	Ketua LP2M menyusun pedoman Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PkM	Tersedianya Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PkM	Kegiatan PkM terselenggara sesuai dengan peta jalan (Road Map) PkM	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kesesuaian Kegiatan PkM dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan (Road Map) PkM				Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan PkM dosen dan Mahasiswa	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)

## 20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		Prinsip Penilaian Proses dan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	LP2M	Unsur penilaian hasil PkM	LP2M melaksanakan penilaian proses dan hasil PkM mencakup unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan pada setiap periode PkM	Penilaian proses dan hasil PkM mencakup unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.	Penilaian PkM mencakup unsur; 1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; 2. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; 3. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan 4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; 5. Kemanfaatan, merupakan penilaian penelitian berupa	Tersedia lengkap bukti kelima prinsip penilaian PkM.				Melaksanakan penilaian proses dan hasil PkM sesuai dengan prinsip	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)

							outcome yang dapat dimanfaatkan masyarakat, industri, dan/atau dunia usaha.						
2		Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian, harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.	LP2M	Prinsip Penilaian PkM	LP2M menilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat minimal memperhatikan kesesuaiannya dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat pada setiap periode PkM	Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi kesesuaian antara hasil dengan isi dan proses PkM	dokumen monitoring dan evaluasi sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM	100% tersedia dokumen monitoring dan evaluasi kesesuaian antara hasil dengan isi dan proses PkM				Melaksanakan penilaian proses dan hasil PkM sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
3		Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.	LP2M	Mekanisme penilaian PkM	LP2M mereview PkM dengan menganut prinsip-prinsip ketepatan metode, akuntabilitas, dan ketercapaian.	Penilaian PkM dan hasil PkM mencakup unsur ketepatan metode, akuntabilitas, dan ketercapaian.	Review PkM mencakup unsur; 1. Metode, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; 2. Akuntabel, program yang diajukan harus akuntabel dalam keuangan dan keterlaksanannya ; dan 3. Ketercapaian, PkM yang dilakukan harus mampu memecahkan masalah yang ada di masyarakat mitra;	Tersedia lengkap bukti proses review PkM dalam sistem informasi.				Melaksanakan Penilaian PkM menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)

			LP2M	Review proposal PkM	LP2M melalui tim reviewer PkM melakukan review proposal PkM yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan setiap semester.	Review proposal PkM dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	Review proposal PkM melalui sistem informasi PkM.	Semua proposal PkM telah melalui proses review.				Melaksanakan review terhadap proposal PkM	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
			LP2M	Hasil review proposal	LP2M menginformasikan hasil review proposal PkM dalam website PkM setelah proses review selesai.	Hasil review proposal PkM.	Informasi hasil review PkM di website LP2M.	Hasil review proposal PkM terupload di website LP2M.				Mempublikasikan hasil review proposal PkM ke dalam website	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
			LP2M	Monev PkM	LP2M melalui tim monev PkM melakukan proses monev PkM selama dua kali dalam setiap kegiatan PkM.	Proses monev PkM.	Monev PkM dilakukan dua kali dalam setiap kegiatan PkM melalui sistem informasi PkM.	Setiap kegiatan PkM telah melalui monev dua kali.				Melaksanakan monitoring dan evaluasi PkM	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
			LP2M	Informasi hasil Monev PkM	LP2M menginformasikan hasil monev PkM dalam website LP2M.	Hasil monev PkM.	Informasi hasil monev PkM di website LP2M.	Hasil monev PkM terupload di website LP2M.				Mempublikasikan hasil monitoring dan evaluasi ke dalam website	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
4		Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:	LP2M	Kriteria minimal PkM	LP2M mengembangkan pedoman/instrumen penilaian untuk hasil PkM meliputi aspek; tingkat kepuasan; keberterimaan; manfaat berkelanjutan; pengayaan; dan resolusi sosial.	Pengembangan pedoman penilaian hasil PkM mencakup unsur kepuasan, keberterimaan, keberlanjutan, dan kebermanfaat.	Instrumen penilaian PkM mencakup;	Tersedia lengkap bukti instrumen penilaian PkM mencakup kelima aspek.				Membuat pedoman/instrumen peniaian hasil PkM	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)

		<p>pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p>					<p>budaya, dan IPTEK;</p> <p>3. Manfaat berkelanjutan: PKM memiliki manfaat lanjutan dan memiliki potensi pengembangan</p> <p>4. Pengayaan: PKM berpotensi dikembangkan, pengandaan program, peralatan dan atau terapan sosial, budaya, dan IPTEK;</p> <p>5. Resolusi sosial: PKM yang diajukan oleh peneliti/pengabdian memiliki resolusi sosial dan budaya;</p>					
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

## 21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	LP2M	Pelaksana PKM, Metodologi Penerapan	Pelaksana PKM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan untuk melaksanakan kegiatan PKM	Metodologi penerapan keilmuan yang dimiliki pelaksana PkM sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Linieritas bidang keilmuan dengan kegiatan PkM	Minimal 75% kegiatan pelaksanaan PkM DTSPS sesuai bidang keilmuan				<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Pedoman PKM dan roadmap PKM</li> <li>Pelatihan penyusunan proposal PKM</li> <li>Monev pelaksanaan PKM</li> <li>RTM dan RTL pelaksana PKM</li> </ol>	Ketua LP2M
2		Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>kualifikasi akademik; dan</li> <li>hasil Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>	LP2M	Kemampuan pelaksana PKM, Kualifikasi akademik, Luaran PKM	Pelaksana PKM wajib memiliki Kualifikasi akademik sesuai dengan pedoman PKM PT	Kualifikasi akademik yang dimiliki pelaksana PKM minimal S2 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli	Kesesuaian kualifikasi akademik dengan ruang lingkup pengabdian	Minimal 75% kegiatan pelaksanaan PkM DTSPS sesuai kualifikasi akademik				<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Pedoman PKM dan roadmap PKM</li> <li>Pelatihan penyusunan proposal PKM</li> <li>Monev pelaksanaan PKM</li> <li>RTM dan RTL pelaksana PKM</li> </ol>	Ketua LP2M
				Luaran PkM	Pelaksana PKM wajib menghasilkan luaran sesuai dengan pedoman PKM PT	Dosen mampu menghasilkan luaran PKM minimal Teknologi Tepat Guna pada Bidang Keahliannya dan 1 Publikasi ilmiah/media massa	Jumlah Teknologi Tepat Guna dan publikasi ilmiah/ media massa	Minimal 1 Teknologi Tepat Guna dan 1 Publikasi ilmiah/ media massa per dosen /tahun				<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Pedoman PKM dan roadmap PKM</li> <li>Pelatihan penyusunan proposal PKM</li> <li>Monev pelaksanaan PKM</li> <li>Pendampingan masyarakat Pasca pelaksanaan PKM</li> <li>RTM dan RTL pelaksana PKM</li> </ol>	Ketua LP2M

## 22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Penelitian	LP2M	Sarana dan prasarana PkM	LP2M menyediakan sarana dan prasarana PkM yang lengkap serta mendukung proses pembelajaran dan kegiatan Penelitian.	Kelengkapan sarana dan prasarana PkM	Sarpras PkM meliputi: a. Kelembagaan PkM; b. Laboratorium; c. Perpustakaan. d. Pusat Studi e. Inkubator f. Teknologi informasi dan komunikasi g. Ruang baca dan diskusi h. Lembaga mitra PkM	Tersedia sarpras PkM yang lengkap				Menyiapkan sarana dan Prasarana PkM yang mendukung proses pembelajaran dan kegiatan penelitian	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
2		Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	LP2M	kualitas sarana dan prasarana PkM	LP2M memastikan sarana dan prasarana PkM mampu menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan	1. Kualitas sarana dan prasarana PkM menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan , pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan 2. Tersedianya asuransi kesehatan dan keselamatan kerja bagi pelaksana PkM	sarana prasarana PkM memenuhi standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan kemanan	Pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan terjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam pelaksanaan kegiatan PkM				Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap sarana prasarana PkM untuk memastikan sarana prasarana PkM memenuhi standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)



### 23. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		<p>Kelembagaan Pengelola PkM wajib:</p> <p>a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;</p> <p>b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana</p>	LP2M	Rencana Program PkM	LP2M menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM setiap tahun	Tersedianya rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM setiap tahun	Tersedianya bukti rencana program PkM	Laporan program PkM sudah dipublikasikan dan dapat diakses melalui laman LP2M				Menyusun Rencana program sesuai dengan rencana strategis	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)

		<p>Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;</p> <p>h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</p> <p>i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya</p>											
			LP2M	Peraturan, Panduan, dan SPMI PkM	LP2M menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM setiap tahun	Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM	Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM	Peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Kegiatan PkM dapat diakses melalui laman LP2M				Menyusun peraturan, sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
			LP2M	Fasilitas PkM	LP2M memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun	LP2M memfasilitasi kegiatan PkM	Tercukupinya fasilitas kegiatan PkM	Fasilitas transportasi dan peralatan yang lengkap				Menyediakan transportasi, sarana dan prasara kegiatan PKM	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)

			LP2M	Monev PkM	LP2M melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM setiap tahun	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PkM	Tersedianya bukti monev PkM	Laporan monev PkM yang dapat diakses melalui laman LP2M				Menyusun laporan monev PKM	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
			LP2M	Diseminasi hasil PkM	LP2M melakukan diseminasi hasil PkM setiap tahun	Terlaksananya Kegiatan diseminasi PkM	Adanya kegiatan diseminasi PkM	Terlaksana Kegiatan diseminasi hasil PkM setiap tahun				Menyelenggarakan kegiatan diseminasi kegiatan PKM	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
			LP2M	Pelaksana PkM	LP2M melakukan peningkatan kompetensi pelaksana PkM setiap tahun	Terlaksananya Kegiatan peningkatan kompetensi pelaksana PkM	Jumlah kegiatan peningkatan pelaksana PkM	Terlaksana kegiatan peningkatan pelaksanaan PkM minimal 2 kali setahun				Menyelenggarakan kegiatan peningkatan pelaksanaan PKM (workshop dan coaching clinic)	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
			LP2M	Penghargaan PkM	LP2M memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi setiap tahun	Terlaksananya Pemberian penghargaan untuk pelaksana PkM	Bentuk penghargaan pelaksana PkM yang berprestasi	Uang pembinaan dan atau kesempatan akses akademik				Menyiapkan penghargaan terhadap pelaksana PKM berprestasi	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
			LP2M	Sarana dan prasarana PkM	LP2M mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama setiap tahun	Terdapat MOA Kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana PkM	Bukti Kerjasama PkM	5 kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana dengan pihak lain				Menjalin Kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam/luar negeri/ NGO dan melaksanakan MOA yang berkaitan dengan PKM	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
			LP2M	analisis kebutuhan PkM	LP2M melakukan analisis kebutuhan mengenai jumlah jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM setiap tahun	Ketersediaan hasil Analisis kebutuhan PkM	Tersedianya analisis kebutuhan PkM	Laporan SWOT PkM per tahun				Menyusun laporan SWOT PKM	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
			LP2M	laporan kegiatan PkM	LP2M menyusun laporan PkM setiap tahun	Tersusunnya laporan PkM	Tersedianya laporan PkM	Laporan PkM secara berkala				Menyusun laporan PKM	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
2		Perguruan Tinggi wajib: a. memiliki rencana strategis Pengabdian	LP2M	Rencana strategis PkM	LP2M menyusun rencana strategis PkM sebagai bagian integral dari rencana strategis	Ketersediaan rencana Rencana Strategis Universitas yang didalamnya terdapat	Tersedianya Dokumen Renstra Universitas yang di dalamnya terdapat rencana	Renstra Universitas yang di dalamnya terdapat rencana				Menyusun Renstra dan Renop PKM	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat

		<p>kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;</p> <p>b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>e. memiliki panduan</p>			Universitas yang berlaku lima tahun	rencana strategis PKM	strategis PKM	strategis PKM dan pedoman PkM yang dapat diakses dalam laman LP2M berlaku 5 tahun							(P2M)
--	--	--	--	--	-------------------------------------	-----------------------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	-------

		<p>tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p>											
			LP2M	Kriteria dan Prosedur Penilaian PKM	LP2M menyusun rumusan kriteria dan prosedur penilaian bidang PkM paling sedikit menyangkut aspek menyangkut	Ketersediaan rumusan kriteria dan prosedur penilaian kinerja PkM, minimal memuat: aspek hasil pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya Kriteria dan Prosedur Penilaian PKM	Kriteria dan Prosedur Penilaian Kinerja PKM yang dapat dikases dalam laman LP2M				Menyusun kiteria dan prosedur penilaian kinerja PKM	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)

					aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengacu pada Renstra Perguruan Tinggi setiap tahun	dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.		setiap saat				
			LP2M	Mutu pengelolaan LP2M	LP2M melakukan peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan. pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM setiap tahun	Ketersediaan roadmap PKM	Tersedianya Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat	Dokumen roadmap yang dapat diakses pada website LP2M			Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat pada seluruh program studi	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
			LP2M	Monitoring dan Evaluasi LP2M	LP2M melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LP2M dalam melaksanakan program PkM secara berkelanjutan berpedoman pada standar mutu PkM dalam SPMI dan Renstra Universitas setiap tahun	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap LP2M dalam pelaksanaan program PKM	Tersedianya dokumen hasil Monev terhadap LP2M	Laporan hasil MONEV terhadap LP2M mengenai pelaksanaan program PKM			Menyusun laporan monev terhadap LP2M mengenai pelaksanaan program PKM	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
			LP2M	Panduan kriteria pelaksanaan PKM	LP2M menyusun panduan tentang kriteria pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM setiap tahun	Ketersediaan panduan tentang kriteria pelaksanaan PKM mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses PKM	Tersedianya panduan tentang kriteria pelaksanaan PKM yang mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses	Panduan kriteria pelaksanaan PKM yang mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses PKM			Menyusun panduan kriteria pelaksanaan PKM yang mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses PKM	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
			LP2M	Sarana dan prasarana PkM	LP2M mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja	Terdapat MOU Kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana PkM	Bukti Kerjasama PkM	kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana			Menjalin Kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam/luar negeri/ NGO dan melaksanakan MOU yang	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat

					sama PkM yang diwujudkan dalam bentuk MoU setiap tahun;			dengan pihak lain				berkaitan dengan PKM	(P2M)
			LP2M	Analisis kebutuhan PkM	LP2M melakukan analisis kebutuhan terkait jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM;	Tersedia hasil analisis kebutuhan terkait jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Tersedianya analisis kebutuhan PkM	Laporan SWOT PkM per tahun				Menyusun laporan SWOT PKM	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
			PTIPD	Laporan Kinerja PKM pada pangkalan data perguruan tinggi	PTIPD menyampaikan laporan kinerja PkM melalui pangkalan data perguruan tinggi (PDPT).	Terlaksananya pelaporan PkM melalui pangkalan data perguruan tinggi	Terlaporkan laporan PkM melalui pangkalan data perguruan tinggi	Laporan PKM pada pangkalan data perguruan tinggi terlaporkan secara berkala				Menyusun laporan PKM yang akan dilaporkan pada pangkalan data perguruan tinggi	Ketua PTIPD

## 24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Kode	Rumusan	Level	Keywords	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
						Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
1		Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat	LP2M	Dana Internal PKM	LP2M menyediakan dana PkM internal > 5 juta/dosen/tahun	Ketersediaan Dana PKM internal yang disediakan LP2M	Jumlah biaya/anggaran/alokasi pembiayaan PKM yang bersumber dari internal dalam setiap tahun	Minimal Rata-rata jumlah biaya yang bersumber dari internal > 5 juta per dosen setiap tahun				Menyiapkan Regulasi alokasi dana PkM pertahun	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
2		Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	LP2M	Dana Eksternal PKM	LP2M mengupayakan agar dosen mendapatkan dana PKM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 10 % dari jumlah PKM setiap tahun	Ketersediaan Dana PKM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Jumlah PKM yang dibiayai pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat dalam setiap tahun	Persentase PKM yang dibiayai pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat adalah 10 % setiap tahun				Menjalin Kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam/luar negeri/ NGO dan melaksanakan MOA yang berkaitan dengan PKM	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
3		Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan f. diseminasi hasil PKM	LP2M	Dana Internal PKM	LP2M menyediakan dana PKM Internal mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi Pengabdian Kepada Masyarakat Setiap tahun adalah 10 % dari dana PKM Internal setiap tahun	Ketersediaan Dana Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi PKM disediakan oleh Perguruan Tinggi	Jumlah biaya/anggaran/alokasi pembiayaan PkM yang bersumber dari internal	Jumlah Anggaran/alokasi pembiayaan PKM yang memadai untuk melaksanakan Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi PKM setiap tahun adalah 10% dari dana PKM internal				Disiapkan Regulasi alokasi dana Internal PKM pertahun	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)



4		Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	LP2M	Dana Pengelolaan PKM	LP2M menyediakan dana pengelolaan PKM Internal adalah 10 % dari keseluruhan anggaran PKM setiap tahun	Ketersediaan dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Jumlah biaya/anggaran/alokasi pembiayaan PKM yang bersumber dari internal	Jumlah biaya pengelolaan PKM yang bersumber dari internal minimal 10% dari keseluruhan anggaran PKM setiap tahun				Menyiapkan Regulasi pengelolan dana Internal PKM pertahun	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)
5		Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai: a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan b. evaluasi, pelaporan, c. dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan d. peningkatan kapasitas pelaksana.	LP2M	Penggunaan Dana Pengelolaan PKM	LP2M menyediakan dana pengelolaan PKM yang mencakup manajemen PKM serta peningkatan kapasitas pelaksana PKM adalah 10 % dari keseluruhan anggaran PKM setiap tahun	Ketersediaan dana pengelolaan PKM yang mencakup manajemen PKM serta peningkatan kapasitas pelaksana PKM	Jumlah biaya/anggaran/alokasi pembiayaan PkM yang bersumber dari internal	Jumlah biaya yang mencakup manajemen PKM serta peningkatan kapasitas pelaksana PKM yang bersumber dari internal minimal 10% dari keseluruhan anggaran PKM setiap tahun				Menyiapkan Regulasi pengelolan dana Internal PKM pertahun	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)

## B. Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT)

### Kriteria 1

#### Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

No	Rumusan	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
				Indikator	Ukuran	Target		
1	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	Standar VMTS	UPPS memastikan keselarasan VMTS keilmuan PS yang khas dengan VMTS PT paling lambat tahun 2023	Visi keilmuan PS konsisten dengan VMTS PT dan didukung data	Visi keilmuan PS mencerminkan visi PT dalam hal: nilai-nilai, fokus, tujuan dan kontribusi yang diungkapkan dari visi PS	tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi Visi keilmuan PS harus SMART</li> <li>Mengembangkan kurikulum yang selaras dengan Visi</li> <li>Rekrutmen dan pengembangan dosen yang kompeten untuk mendukung visi PS</li> <li>membangun kemitraan dengan DUDI, alumni/organisasi profesi yang sesuai dengan visi PS</li> <li>melakukan riset dan PKM yang relevan dengan visi PS</li> <li>Melakukan survey pemahaman VMTS bagi pihak internal (dosen, mahasiswa, tendik)</li> </ul>	Dekan
2	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Standar VMTS	UPPS menyusun mekanisme untuk penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi PS yang terdokumentasi paling lambat tahun 2023	mekanisme yang disusun mencakup rencana pengembangan Renstra dan RPJP	PS memiliki renstra dan RPJP	tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>UPPS membuat SOP penyusunan VMTS</li> <li>Menyusun SOP evaluasi VMTS</li> <li>Menyusun SOP monitoring pelaksanaan VMTS</li> </ul>	Dekan
3	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Standar VMTS	UPPS memastikan ada keterlibatan pemangku kepentingan pada penyusunan VMTS yang meliputi pihak : internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah) paling lambat tahun 2023	Melibatkan pihak internal dan eksternal dalam penyusunan VMTS	Adanya FGD dengan pihak internal dan eksternal dalam penyusunan VMTS	keterlibatan paling sedikit dari pihak : - Internal: dosen, mahasiswa, tendik - eksternal: lulusan, user, mitra, asosiasi profesi (dosen/prodi) pada tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengundang pihak internal dan eksternal untuk FGD</li> <li>membuat anggaran pelaksanaan FGD</li> </ul>	Dekan

4		Standar VMTS	UPPS mengembangkan sistem untuk pemantauan, evaluasi dan dokumentasi pelaksanaan VMTS paling lambat tahun 2024	adanya sistem pemantauan, evaluasi dan dokumentasi	sistem selesai dikembangkan dan siap diimplementasi	tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• membentuk <i>task force</i> untuk pengembangan sistem</li> <li>• bekerjasama dengan pihak IT di PT</li> <li>• mengusulkan anggaran pengembangan sistem</li> <li>• rekrutmen <i>vendor</i> yang mengerti proses bisnis di PT untuk mengembangkan sistem</li> <li>• sosialisasi sistem implementasi</li> <li>• evaluasi sistem</li> </ul>	Wadek II (Bidang Kepegawaian dan Keuangan)
5		Standar VMTS	UPPS melakukan monev dan tindaklanjut terhadap hasil pemantauan VMTS setiap semester	adanya pedoman monev Standar VMTS	sistem selesai dikembangkan dan siap diimplementasi	tahun 2024	bekerjasama dengan LPM untuk melakukan AMI	Wadek I (Bidang Akademik)

## Kriteria 2

### Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

No	Rumusan	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
				Indikator	Ukuran	Target		
1	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien paling lambat tahun 2023	(1) Memiliki dokumen formal struktur organisasi yang telah ditetapkan; (2) Tersedianya dokumen yang menjelaskan tata kerja yang memuat tugas pokok dan fungsi pengelola UPPS; (3) Tersedianya instrumen evaluasi untuk mengukur efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelola UPPS; (4) Secara konsisten melaksanakan survey tata kelola yang dilakukan oleh UPPS; (5) Tersedianya laporan hasil survei secara berkala; (6) Tersedianya rencana tindak lanjut yang telah disahkan.	Tersedianya dokumen struktur organisasi, tugas dan fungsi pengelola sudah di sahkan dan/atau selaras dengan ketetapan organisasi takerja (Ortaker) dan statuta Perguruan Tinggi yang berlaku.	2023		Dekan
	Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	Standar Pengelolaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.	UPPS melaksanakan praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu pada setiap kegiatan.	1. Sistem kepemimpinan, dan pengalihan (deputizing) serta akuntabilitas pelaksanaan tugas. 2. Partisipasi civitas academica dalam pengembangan kebijakan, serta pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program. 3. Perencanaan program jangka panjang (Renstra) dan monitoring pelaksanaannya sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuan program.	1. Tersedianya Pedoman Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi 2. Tersedianya Renstra lima tahunan 3. Tersedianya RENOP per tahun 4. Tersedianya Laporan Kinerja Pimpinan UPPS	2023	Pimpinan memahami karakteristik Good Governance kemudian menerapkannya pada setiap kesempatan dan bukti pendukung di dokumentasi/diarsip dengan baik.	Dekan

	Komitmen pimpinan UPPS.	Standar Tata Pamong	Pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. Mendapatkan bukti keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan (profesi)	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik	Ketersediaan bukti sah: Pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik	setiap tahun	Pimpinan memahami karakteristik kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik, kemudian menerapkannya pada setiap kesempatan dan bukti pendukung di dokumentasi/diarsip dengan baik.	Dekan
	Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Pengelolaan	Universitas dan UPPS menjalankan sistem pengelolaan/tata kelola yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut paling lambat pada tahun 2023	UPPS mampu 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, 3) melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah	Tersedia dokumen antara lain: Renstra, Renop, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi Wewenang dan Tanggung jawab.	Kelengkapan Dokumen pada tahun 2023	Menyusun dokumen dan sosialisasi dokumen	Rektor/Dekan
	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.  UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan	Kerjasama	Universitas dan UPPS memiliki data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatannya kerjasama yang di perbaharui setiap tahun	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	Tersedia data jumlah, lingkup, relevansi dan kebermanfaatannya kerjasama	Kelengkapan data yang diperbaharui setiap tahun	melakukan pendataan kerjasama, menyusun sistem informasi	Dekan, Bagian Kerjasama

	kerjasama dan hasilnya.							
	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	Kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM dengan program studi 3 tahun terakhir	LP2M, UPPS dan Prodi melaksanakan Kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM setiap tahun	terlaksananya Kerjasama Kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM	Jumlah kegiatan kerja sama (MoU dan MoA)	100 %		Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan LP2M
	Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	Standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama	UPPS melaksanakan kerjasama internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan, jumlah penelitian dosen dan mahasiswa, serta jumlah kegiatan PkM setiap tahun	a. Kompetensi lulusan b. Jumlah Penelitian c. Jumlah PkM	a. Minimal satu kompetensi tambahan di luar CPL Prodi. b. Minimal satu kerjasama penelitian c. Minimal satu kegiatan PkM		Rektor dan Dekan memperbanyak relasi bisnis dan komunikasi kerjasama dengan berbagai pihak	Rektor dan Dekan
	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. 2)	Standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama	WR 3 melaksanakan evaluasi kinerja dan ketidakberhasilan kinerja kerjasama melalui: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. 2) 3)	1) Terlaksananya evaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja kerjasama Capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat hasilnya dianalisis serta dievaluasi . 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan	pengukuran keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja diukur dengan metode melalui kuesioner dengan mitra kerjasama	1 x setahun	Instrumen lebih spesifik sesuai dengan maksud kerjasama yang diinginkan	Wakil Rektor 3 Bidang kemahasiswaan dan alumni
	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan	SPMI	UPPS melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek : 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.	Terlaksanya 5 aspek Sistem Penjaminan Mutu Internal	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek	Pelaksanaan SPMI 5 aspek		Wakil Rektor Bidang Akademik, LP2M

	<p>keberadaan 5 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.</li> <li>2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.</li> <li>3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)</li> <li>4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.</li> <li>5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.</li> <li>3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)</li> <li>4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.</li> <li>5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.</li> </ol>					
	<p>Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,</li> <li>2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,</li> <li>3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,</li> </ol>	<p>Standar 1 Pendidikan, Penelitian &amp; PKM</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) PT/UPPS wajib menyusun instrumen pengukuran kepuasan masyarakat yang sahih, handal dan mudah digunakan.</li> <li>2) PT/UPPS wajib melaksanakan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan secara berkala.</li> <li>3) PT/UPPS wajib melakukan analisis terhadap hasil pengukuran kepuasan para pemangku.</li> <li>4) PT/UPPS wajib mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan.</li> <li>5) PT/UPPS wajib menindaklanjuti hasil keputusan hasil analisis tingkat kepuasan dan umpan balik untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) PT/UPPS memiliki instrumen pengukuran kepuasan masyarakat yang sahih, handal dan mudah digunakan.</li> <li>2) PT/UPPS melakukan pengukuran kepuasan kepada para pemangku kepentingan secara berkala.</li> <li>3) PT/UPPS memiliki dokumen hasil analisis pengukuran kepuasan kepada para pemangku kepentingan.</li> <li>4) memiliki bukti dokumen keputusan.</li> <li>5) memiliki dokumen tindak lanjut keputusan hasil analisis pengukuran dan umpan balik.</li> </ol>	<p>Pelaksanaan survey kepuasan pemangku kepentingan dilakukan secara berkala</p>	<p>Setiap tahun</p>	<p>Dilaksanakan melalui survey</p>	<p>Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Akademik</p>

4)	tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.		6) PT/Upps wajib melakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa. 7) PT/Upps wajib mempublikasikan hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa	6) memiliki dokumen review pelaksanaan pengukuran kepuasan. 7) memiliki web yang menjadi media publikasi hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan.				
5)	dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta							
6)	hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa							



### Kriteria 3

### Mahasiswa

No	Rumusan	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
				Indikator	Ukuran	Target		
1	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	mahasiswa pendaftar tiap tahun $\geq 5$ kali dari daya tampung	1. Wakil Rektor bidang Akademik merumuskan metoda rekrutmen mahasiswa setiap tahun akademik.	Terpenuhinya metoda rekrutmen mahasiswa setiap tahun akademik disesuaikan dg ukuran dan target	Tersedianya metoda rekrutmen mahasiswa setiap tahun akademik 1. Pedoman Rekrutmen dan Seleksi mahasiswa 2. SOP Rekrutmen dan Seleksi mahasiswa dll	100% per tahun, Standarnya rumusan dan produk/ ukurannya pedoman, targetnya bisa 100% atau seluruh pedoman disosialisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi setiap tahun	1. Merumuskan pedoman rekrutmen mahasiswa 2. Menetapkan pedoman rekrutmen mahasiswa 3. Melaksanakan pedoman rekrutmen mahasiswa 4. Mengevaluasi pedoman rekrutmen mahasiswa di akhir tahun akademik	
			2. Wakil Rektor bidang Akademik merumuskan keketatan seleksi mahasiswa sebesar $\geq 5$ kali dari daya tampung setiap tahun akademik.  Jika diputuskan rumusan ini menjadi 2 pernyataan standar, pastikan berbeda dan urgent untuk dibedakan standarnya	Terpenuhinya keketatan seleksi mahasiswa sebesar $\geq 5$ kali dari daya tampung setiap tahun akademik, ketersediaan rumusan keketatan seleksi mahasiswa	Tercapainya keketatan seleksi mahasiswa sebesar $\geq 5$ kali dari daya tampung. 1. Pedoman, SOP, laporan pelaksanaan seleksi mahasiswa	100% per tahun (jadikan target) mahasiswa pendaftar lebih banyak atau sama dengan 5 kali daya tampung	1. Merumuskan pedoman rekrutmen mahasiswa 2. Menetapkan pedoman rekrutmen mahasiswa 3. Melaksanakan pedoman rekrutmen mahasiswa 4. Mengevaluasi pedoman rekrutmen mahasiswa di akhir tahun akademik	
2	Peningkatan animo calon mahasiswa.	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya trend peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan ( $>10\%$ ) dalam tiga tahun terakhir	1. Rektor menetapkan strategi, program, kegiatan promosi dan penjangkaran mahasiswa baru yang tercantum dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran tahunan dengan capaian peningkatan jumlah pendaftar $>10\%$ dalam tiga tahun terakhir. (setiap tahun)	Terpenuhinya peningkatan jumlah pendaftar $>10\%$ dalam tiga tahun terakhir 1. Pedoman promosi dan penjangkaran mahasiswa baru yg mencakup: strategi, program, dan kegiatan promosi 2. Dokumen rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAKL) yang memuat anggaran promosi dan penjangkaran maba	Tercapainya peningkatan jumlah pendaftar $>10\%$ dalam tiga tahun terakhir. 1. Pedoman promosi 2. SOP 3. Kegiatan	100% pedoman, sop, disosialisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi setiap tahun, didukung dengan RKAKL	1. Merumuskan program peningkatan calon animo mahasiswa 2. Melaksanakan program peningkatan calon animo mahasiswa 3. Mengevaluasi program peningkatan calon animo mahasiswa	

			2. UPPS melakukan sosialisasi dan promosi sesuai strategi, program, kegiatan penjangkaran mahasiswa baru yang tercantum dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang ditetapkan rektor setiap tahun	Terpenuhinya sosialisasi dan promosi sesuai strategi, program, kegiatan penjangkaran mahasiswa baru yang tercantum dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang ditetapkan rektor.	Terlaksananya sosialisasi dan promosi sesuai strategi, program, kegiatan penjangkaran mahasiswa baru yang tercantum dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang ditetapkan rektor dengan dokumentasi yang lengkap.	100% pedoman, sop, disosialisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi setiap tahun, didukung dengan RKAKL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan program sosialisasi dan promosi</li> <li>2. Menyediakan anggaran program sosialisasi dan promosi</li> <li>3. Melaksanakan program sosialisasi dan promosi</li> <li>4. Mengevaluasi program sosialisasi dan promosi.</li> </ol>	
3	Mahasiswa asing	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa sebesar $\geq 1\%$	<b>Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan merumuskan metoda rekrutmen mahasiswa asing melalui pengembangan website dan kerjasama internasional setiap tahun akademik.</b>	Terpenuhinya metoda rekrutmen mahasiswa asing melalui pengembangan website dan kerjasama internasional.	Tersedianya metoda rekrutmen mahasiswa asing melalui pengembangan website dan kerjasama internasional.  Pedoman rekrutmen mahasiswa asing dan kerjasama internasional setiap tahun akademik;	persentase mahasiswa asing terhadap seluruh mahasiswa sebesar $\geq 1\%$ tercapai.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan pedoman kerjasama internasional</li> <li>2. Membentuk website yang multilingual dan bisa diakses secara mudah.</li> <li>3. Melaksanakan kerjasama internasional dan melakukan pertukaran mahasiswa (<i>student exchange</i>) dengan perguruan tinggi asing.</li> </ol>	
4	Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan) dan bimbingan karir dan kewirausahaan.	<b>Wakil Rektor bidang kemahasiswaan memfasilitasi setiap kegiatan layanan kemahasiswaan yang mencakup penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan) dan bimbingan karir dan kewirausahaan setiap tahun</b>	Terfasilitasinya setiap kegiatan layanan kemahasiswaan yang mencakup minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan) dan bimbingan karir dan kewirausahaan.	Tersedianya setiap kegiatan layanan kemahasiswaan yang mencakup minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan), bimbingan karir dan kewirausahaan.  1. Tersedia UKM olahraga, seni, dll sebutkan satu per satu yg disediakan PT; 2. Tersedia Unit Konseling Psikologi 3. Tersedia unit layanan kesehatan yg bekerjasama dg BPJS	100% layanan mahasiswa terpenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan kegiatan layanan kemahasiswaan;</li> <li>2. Menyiapkan sarana dan prasarana layanan kemahasiswaan;</li> <li>3. Melaksanakan setiap kegiatan layanan kemahasiswaan;</li> <li>4. Mengevaluasi setiap kegiatan layanan kemahasiswaan.</li> </ol>	
5	Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan	<b>Wakil Rektor bidang kemahasiswaan memfasilitasi kegiatan layanan kemahasiswaan bidang penalaran minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan yang mudah diakses dan mutu layanan yang baik setiap tahun</b>	Terpenuhinya kegiatan layanan kemahasiswaan bidang penalaran minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan yang mudah diakses dan mutu layanan yang baik.	Tersedianya kegiatan layanan kemahasiswaan bidang penalaran minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan yang mudah diakses dan mutu layanan yang baik.	Setiap tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan kemudahan akses dan mutu layanan yang baik;</li> <li>2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung kemudahan akses dan mutu layanan yang baik;</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan layanan kemahasiswaan dengan akses yang mudah dan mutu yang baik;</li> <li>4. Mengevaluasi kemudahan</li> </ol>	

							akses dan mutu setiap kegiatan layanan kemahasiswaan.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

## Kriteria 4

### Sumber Daya Manusia

No	Rumusan	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
				Indikator	Ukuran	Target		
1	Kecukupan jumlah DTPS.	Standar Dosen dan Tendik	Program Studi memiliki Dosen Tetap Program Studi sebagai Dosen yang mampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti pada masing-masing program studi sangat memadai, minimal 12 orang persemester	Kecukupan jumlah DTPS	NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi	NDTPS $\geq$ 12		Dekan
2	Kualifikasi akademik DTPS.	Standar Dosen dan Tendik	UPPS menetapkan kualifikasi akademik DTPS dengan pendidikan tertinggi (bisa delete saja) Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis. yang mampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti pada masing-masing program studi setiap semester	Kualifikasi Bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti DTPS	Persentase DTPS S3 = PDS3 PDS3 = (NDS3 / NDTPS) x 100% Keterangan = NDS3 = Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)	PDS3 $\geq$ 50% setiap semester		WD 1
	Jabatan akademik DTPS.	Standar Dosen dan Tendik	UPPS menetapkan standar jumlah dosen tetap yg terlibat dlm kegiatan pendidikan di PS yang memenuhi rasio dosen mahasiswa sesuai untuk memenuhi pelaksanaan pendidikan yang optimal serta rasio dosen dan mahasiswa memenuhi kebutuhan pelaksanaan pendidikan yang optimal mengacu kriteria BAN-PT	Jabatan Akademik	Persentase Akademik DTPS = PGBKL PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) x 100% Keterangan: NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	PGBLKL $\geq$ 70%		WD 1
3	Jabatan akademik DTPS.	Standar Dosen dan Tendik	UPPS menetapkan standar jumlah dosen tetap yg terlibat dlm kegiatan pendidikan di PS yang memenuhi rasio dosen mahasiswa sesuai untuk memenuhi pelaksanaan pendidikan yang optimal serta rasio dosen dan mahasiswa memenuhi kebutuhan pelaksanaan pendidikan	Jabatan Akademik	Persentase Akademik DTPS = PGBKL PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) x 100% Keterangan: NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan	PGBLKL $\geq$ 70%		WD 1

			yang optimal mengacu kriteria BAN-PT		akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.			
4	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP.	Standar Dosen dan Tendik	UPPS menetapkan standar jumlah dosen tetap yg terlibat dlm kegiatan pendidikan di PS yang memenuhi rasio dosen mahasiswa sesuai untuk memenuhi pelaksanaan pendidikan yang optimal dimana rasio dosen dan mahasiswa memenuhi kebutuhan pelaksanaan pendidikan yang optimal mengacu kriteria BAN-PT	Jumlah Mahasiswa dan Dosen	Jumlah Rasio Dosen dan Mahasiswa = RMD RMD = NM / NDTPS Keterangan : NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	Kelompok sains dan Teknologi $15 \leq RMD \leq 25$ Kelompok sosial humaniora $25 \leq RMD \leq 35$		WD 1
5	Penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Standar Dosen dan Tendik	UPPS menugaskan Dosen sebagai pembimbing utama atau tugas akhir mahasiswa secara efektif di seluruh program dibuktikan dengan bukti bimbingan setiap semester.	Dosen Pembimbing Utama	Jumlah Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester = RDPU	RDPU $\leq 6$		Prodi
6	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP.	Standar Dosen dan Tendik	UPPS menetapkan kriteria batas Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTSP untuk memenuhi standar pengajaran yang optimal setiap semester	Waktu Mengajar Dosen Pengampu Mata Kuliah	Jumlah Ekuivalensi Waktu Mengajar DTSP Pengampu Mata Kuliah di program studi = EWMP dan Laporan BKD	$12 \leq EWMP \leq 16$		Prodi
7	Dosen tidak tetap.	SDM (Dosen)	UPPS/PS menetapkan dosen tidak tetap pada program studi dengan mempertimbangkan kebutuhan prodi dan rasionya maksimal atau paling banyak 10% dari dosen tetap setiap semester	Terpenuhinya rasio dosen tidak tetap pada program studi maksimal 10% dari dosen tetap setiap semester	Perbandingan jumlah dosen tidak tetap dengan dosen tetap kurang atau maksimal 10%	Jumlah dosen tidak tetap Kurang atau Tidak lebih dari 10%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi melakukan pemetaan dosen tetap sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu prodi dan memaksimalkan beban kerja dosen;</li> <li>2. Prodi Melakukan review kurikulum yang disesuaikan dengan kompetensi dan profil lulusan dan kebijakan MBKM</li> </ol>	UPPS dan Prodi
7	Dosen tidak tetap.	SDM (Dosen)	UPPS/PS menetapkan dosen tidak tetap pada program studi dengan mempertimbangkan kebutuhan prodi dan rasionya maksimal atau paling banyak 10% dari dosen tetap setiap semester	Terpenuhinya rasio dosen tidak tetap pada program studi maksimal 10% dari dosen tetap setiap semester	Perbandingan jumlah dosen tidak tetap dengan dosen tetap kurang atau maksimal 10%	Jumlah dosen tidak tetap Kurang atau Tidak lebih dari 10%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi melakukan pemetaan dosen tetap sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu prodi dan memaksimalkan beban kerja dosen;</li> <li>2. Prodi Melakukan review kurikulum yang disesuaikan dengan kompetensi dan profil lulusan dan kebijakan MBKM</li> </ol>	UPPS dan Prodi

9	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Perguruan Tinggi/Fakultas	Penelitian	Standar penelitian	Penelitian DTPS yang kegiatan penelitiannya dibiayai internasional minimal 0.05% Sedangkan penelitian DTPS yang kegiatan penelitiannya dibiayai nasional minimal 0.3% Sedangkan penelitian DTPS yang kegiatan penelitiannya dibiayai PT/Mandiri minimal 1% selama 3 (tiga) tahun terakhir	Terpenuhinya persentase penelitain yang dibiayai oleh lembaga internasional 0.05%, Nasional 0.3% dan Mandiri 1% dalam 3 (tahun) terakhir		
10	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	PS/DTPS	Kegiatan PkM DTPS	(SDM) Standar Pelaksana PkM	PS dan DTPS (A) dalam melaksanakan PKM (B) harus relevan dengan bidang Prodi (C) dalam 3 tahun terakhir (D)	Jumlah PKM DTPS yang relevan dengan Bidang Prodi	Persentase PKM dengan Sumber dana LN (formulasi butir 26) $RI = NI/3/NDTPS \times 100\%$ $RI = \text{Persentase PKM dengan dana LN}$ $NDTPS = \text{Jumlah DTPS}$	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Roadmap PkM Prodi dan Penguatan Kerjasama dengan Mitra bidang PKM (IKU)</li> <li>Peningkatan kompetensi Dosen Pelaksana PKM melalui Pelatihan penyusunan proposal PKM Hibah internasional (IKT)</li> <li>Peningkatan kerjasama bidang PkM dengan mitra luar negeri (IKT)</li> </ol>
11	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir.	PS	Jumlah publikasi	Standar penelitian	Program studi memperoleh rasio publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir sangat memadai	Rasio publikasi pada: (1) Jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, dan media massa internasional sangat memadai, atau (2) Jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, seminar nasional, media masa nasional memadai		<ol style="list-style-type: none"> <li>Ka. Prodi melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis karya ilmiah atau mengirimkan dosen mengikuti pelatihan/workshop penulisan karya ilmiah</li> <li>Rektor melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menganggarkan Insentif bagi dosen yang artikelnya publish pada Jurnal Internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi</li> </ol>

12	Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	PS	Jumlah sitasi artikel DTSP	Jumlah artikel yang disitasi dibagi DTSP > 0,5	Kaprodi mewajibkan DTSP untuk mensitasi karya ilmiah DTSP minimal 1x dalam 1 tahun serta dilakukan monev	Jumlah sitasi artikel ilmiah DTSP		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mensosialisasikan kebijakan Prodi terkait sitasi karya ilmiah pada DTSP</li> <li>2. Melakukan monev sitasi karya ilmiah DTSP per tahun</li> </ol>
13	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.	PS	Jumlah luaran penelitian dan PkM DTSP	Jumlah luaran penelitian dan PkM DTSP minimal 1/DTSP/tahun	Kaprodi mewajibkan DTSP untuk memiliki luaran karya penelitian dan PkM DTSP minimal 1x dalam 1 tahun dalam bentuk HKI dan/atau buku ber ISBN	Jumlah luaran penelitian dan PkM		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mensosialisasikan kebijakan Prodi terkait luaran Penelitian dan PkM pada DTSP berupa HKI dan atau buku ber ISBN</li> <li>2. Melakukan monev luaran Penelitian dan PkM berupa HKI dan atau buku ber ISBN per tahun</li> </ol>
14	Upaya pengembangan dosen.	UPPS	Upaya pengembangan dosen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPPS memiliki Renstra pengembangan DTSP melalui peningkatan jabatan akademik GB/LK/L &gt; 0,5</li> <li>2. UPPS memiliki rencana pengembangan DTSP melalui peningkatan kualifikasi akademik S3 &gt; 0,5</li> <li>3. UPPS memiliki rencana kecukupan DTSP sesuai dengan rasio 1:40</li> </ol>	Dekan merencanakan dan mengembangkan DTSP mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	UPPS memiliki Renstra yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah DTSP dengan jabatan akademik GB/LK/L &gt; 0,5</li> <li>2. Jumlah DTSP dengan kualifikasi akademik S3 &gt; 0,5</li> <li>3. rasio DTSP dengan mahasiswa 1:40</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana strategis pengembangan DTSP di UPPS</li> <li>2. Melaksanakan pengembangan DTSP di UPPS</li> <li>3. Melakukan monev ketercapaian Renstra pengembangan dosen setiap tahun</li> </ol>
15	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer	UPPS	Kualifikasi dan kecukupan tendik	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.	Dekan memastikan tingkat kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.	UPPS memiliki minimal 1 tenaga administrasi, 1 pustakawan, 1 programmer, 1 teknisi.		UPPS Melakukan pemenuhan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan di UPPS melalui rekrutmen dan/ pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya

	dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.						
16	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.		Kualifikasi dan kecukupan laboran	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	Dekan memastikan jumlah laboran cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	UPPS memiliki minimal 1 laboran bersertifikat sesuai dengan Laboratorium di PS	UPPS Melakukan pemenuhan jumlah dan kualifikasi laboran sesuai kebutuhan PS dengan mengikutsertakan laboran PS dalam kegiatan sertifikasi laboran



## Kriteria 5

### Keuangan, Sarana dan Prasarana

No	Rumusan	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
				Indikator	Ukuran	Target		
1	Biaya operasional pendidikan.	Standard Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	UPPS menjamin Dana Operasional Pendidikan sebesar Rp 20 Juta/ Mahasiswa/Tahun	Jumlah Dana Operasional Pendidikan/ Mahasiswa/Tahun	Jumlah Dana Operasional Pendidikan/ Mahasiswa/Tahun	DOP Minimal 20 juta/Mahasiswa/tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan DOP mahasiswa sebesar 20 juta/mahasiswa/tahun.</li> <li>Mencari sumber sumber pendanaan eksternal yang diperuntukan bagi proses pendidikan UPPS</li> </ol>	Ketua UPPS dan Wakil UPPS bidang keuangan
2	Dana penelitian DTSP.	Standard Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	UPPS menetapkan dan merencanakan ketercukupan dana penelitian bagi DTSP disetiap tahun	Ketercukupan dana penelitian bagi DTSP	Besarnya dana penelitian DTSP	Minimal 10 juta/DTSP/Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengalokasikan dana penelitian Internal</li> <li>Mewajibkan DTSP untuk mengajukan proposal hibah penelitian dari berbagai sumber</li> </ol>	Ketua UPPS (Dekan)
3	Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP.	Standard Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	Pimpinan UPPS menjamin kecukupan dana PKM bagi DTSP	Ketercukupan dana PKM bagi DTSP	Jumlah dana PKM DTSP	Dana PKM minimal 5 juta/DPTS/Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengalokasikan dana PKM untuk tiap DTSP</li> <li>Meningkatkan kemampuan DTSP untuk mendapatkan dana PKM dari sumber lain</li> <li>Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pembiayaan PKM</li> </ol>	Ketua UPPS
4	Realisa Investasi (SDM, Sarana dan Prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma	Standar Pembiayaan Pembelajaran; Standar Pembiayaan Penelitian; Standar Pembiayaan PKM	UPPS mengalokasikan dana investasi SDM yang memenuhi semua kebutuhan penyelenggaraan tridharma setiap tahun	Alokasi anggaran untuk investasi SDM	Jumlah anggaran investasi SDM	Realisasi anggaran investasi SDM memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan tridharma setiap tahun	UPPS merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk investasi SDM tridharma setiap tahun	Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
			UPPS mengalokasikan dana investasi sarana yang memenuhi semua kebutuhan penyelenggaraan tridharma setiap tahun	Alokasi anggaran untuk investasi sarana	Jumlah anggaran investasi sarana	Realisasi anggaran investasi sarana memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan tridharma setiap tahun	UPPS merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk investasi sarana tridharma setiap tahun	Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan

			UPPS mengalokasikan dana investasi prasarana yang memenuhi semua kebutuhan penyelenggaraan tridharma setiap tahun	Alokasi anggaran untuk investasi prasarana	Jumlah anggaran investasi prasarana	Realisasi anggaran investasi prasarana memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan tridharma setiap tahun	UPPS merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk investasi prasarana tridharma setiap tahun	Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
5	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Standar Biaya Pembelajaran	UPPS memastikan ketersediaan capaian dana pencapaian pembelajaran. Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	Ketercukupan dana	Ketercukupan dana tiga tahun terakhir	Realisasi anggaran investasi biaya pembelajaran seluruh kebutuhan penyelenggaraan tridharma setiap tahun	gagalan dana melalui usaha mandiri dan kemitraan	Dekan
6	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Standar Saprasi Pembelajaran	UPPS menjamin Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk pencapaian cpl dan meningkatkan suasana akademik	Ketercukupan, aksesibilitas, mutu	Ketercukupan, aksesibilitas, mutu	Sangat cukup, sangat terawat, mudah di akses, bermutu	embuat daftar inventaris sarana dan prasarana	Pimpinan UPPS

## Kriteria 6

### Pendidikan

No	Rumusan	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
				Indikator	Ukuran	Target		
1	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Standar Isi Pembelajaran	Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Prodi melakukan terlaksananya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4 sd 5 tahun	Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum	Dokumen kurikulum yang terbaru setiap 4 sd 5 tahun	Menyusun pedoman evaluasi kurikulum. Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	UPPS
	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi.		Prodi membuat capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Adanya dokumen kurikulum yang memuat capaian pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi	Tersedianya dokumen kurikulum yang memuat capaian pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi	Tersedianya dokumen kurikulum yang memuat capaian pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi	menyusun Kurikulum yang memuat capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan	UPPS
	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.		Prodi menyusun struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan secara berkala per semester	Adanya struktur kurikulum yang mencakup antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang terpenuhi seluruh capaian pembelajaran	Tersedianya dokumen struktur kurikulum dalam pembentukan Capaian Pembelajaran	persemester	Menyusun Struktur Kurikulum yang memuat capaian pembelajaran	Prodi
2	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.		Prodi memenuhi semua karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan dievaluasi berkala setiap tahun	Adanya dokumen karakteristik pembelajaran yang terdiri dari sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa	Tersedianya dokumen bagan alur karakteristik pembelajaran	setiap tahun	Menyusun Karakteristik proses pembelajaran	Prodi
3	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)		Prodi memiliki dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa,	Tersedia dan lengkap dokumen RPS	Tersedianya capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran	setiap semester	Menyusun RPS	Kaprodi dan UUPS

			dilaksanakan secara konsisten dievaluasi setiap semester					
	Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.		Prodi memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala setiap tahun.	Tersedianya kedalaman dan keluasan rps sesuai CPL	RPS sesuai CPL	setiap tahun		
4	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar		Prodi memastikan pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala setiap semester	Tersedianya dokumen interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Tersedianya dokumen foto, referensi tentang interaksi dosen dan mahasiswa	setiap semester		UPPS
	Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran		Prodi menyusun bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap tahun	Tersedianya bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan proses rencana pembelajaran sesuai dengan standar mutu	Dokumen kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	setiap tahun		UPPS
	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.		UPPS memiliki bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian mulai dari Hasil Penelitian, Isi Penelitian, Proses Penelitian, dan Penilaian penelitian yang memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan setiap tahun	Tersedianya dokumen RPS sesuai dengan standar mutu pembelajaran yang mengacu pada SN Dikti mulai	dokumen proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan mengacu SN Dikti	setiap tahun		UPPS

	<p>Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.</li> <li>2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran.</li> <li>3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li> <li>4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</li> </ol> <p>Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.</p>		<p>Prodi menyusun bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM di evaluasi secara berkala setiap tahun</p>	<p>Tersedianya dokumen pembelajaran PkM yang terintergrasi dengan mata kuliah yang di ampu mengacu SN Dikti PkM mulai dari hasil PkM, Isi PkM, Proses PkM, Penilaian PkM dan kesesuaia metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran.</p>	<p>Tersedianya dokumen pembelajaran yang terkait dengan PkM yang mengacu SN Dikti PkM mulai dari hasil PkM, Isi PkM, Proses PkM, Penilaian PkM dan kesesuaia metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran.</p>	<p>secara berkala setiap tahun</p>		<p>UPPS</p>
5	<p>Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.</p>		<p>Prodi memastikan pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan</p>	<p>Tersedianya dokumen dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan</p>	<p>Tersedianya dokumen dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan</p>	<p>dievaluasi setiap tahun</p>		<p>UPPS</p>
6	<p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p>	<p>SN Penilaian pembelajaran</p>	<p>Prodi menyusun dokumen Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan setiap tahun</p>	<p>Tersedianya dokumen Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p>	<p>kelengkapan dokumen monev dengan rasio prosentase ketercapaian CPL</p>	<p>Dokumen tersedia dengan lengkap sesuai dengan karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar serta prosentase ketercapaian minimal 80% setiap tahun</p>	<p>Menyusun pedoman monev pembelajaran ; Pembentukan tim monev, penyusunan matrik penilaian CPL , instrumen penilaian CPL</p>	<p>Kapodi dan UPPS</p>

7	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	Standar Proses Pembelajaran	Program studi melaksanakan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi berkala setiap tahun	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	Tersedianya dokumen penilaian pembelajaran yang shahih	Dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah setiap tahun.		Dekan. Prodi
	Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.  Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Standar Penilaian Pembelajaran	Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa melalui minimum tiga komponen dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket pada setiap akhir kegiatan perkuliahan atau akhir masa pembelajaran.	1. Tersedia dokumen DPNA setiap MK. 2. Nilai mahasiswa sesuai MK telah diupload pada SIA	dilaksanakan setiap akhir semester, berdasarkan sistem (SIA)	Presentasi kelulusan mahasiswa setiap mata kuliah > 90 %	1. Rektor/dekan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran. 2. Rektor menunjuk WR1/Ketua LPM/WD1 untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran. 3. Wakil Rektor I bersama Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA) membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian learning outcome (LO) Program Studi dan LO mata kuliah serta ekspektasi LO mata kuliah.	Rektor, Wakil Rektor I, Kepala Biro Administrasi Akademik, Dekan, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Dosen, Operator PS
	Pelaksanaan penilaian memuat unsur- unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan	Standar Penilaian Pembelajaran	Dosen dalam memberikan penilaian harus menetapkan minimum tiga komponen penilaian, berupa: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain, yang disampaikan/diberitahukan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan, dan tercantum dalam Kontrak Kuliah.	1) Tersedia dokumen DPNA setiap MK. 2) Nilai mahasiswa sesuai MK telah diupload pada SIA	dilaksanakan setiap akhir semester, berdasarkan sistem (SIA)	Presentasi kelulusan mahasiswa setiap mata kuliah > 90 %	1) Rektor/dekan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran. 2) Rektor menunjuk WR1/Ketua LPM/WD1 untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran. 3) Wakil Rektor I bersama Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA) membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian learning outcome (LO) Program Studi dan LO mata kuliah serta ekspektasi LO mata kuliah.	Rektor, Wakil Rektor I, Kepala Biro Administrasi Akademik, Dekan, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Dosen, Operator PS

	<p>pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,</p> <p>6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,</p> <p>7) mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.</p>							
8	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir.	Standar Penilaian Pembelajaran	Dosen mengumumkan nilai kepada mahasiswa dan termasuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian selambat-lambatnya satu minggu setelah diumumkan.	Terdapat SOP terkait mempertanyakan hasil penialaian	dilaksanakan setiap akhir semester, berdasarkan sistem (SIA)	Indeks kepuasan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran >85% dari seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rektor/dekan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.</li> <li>2) Rektor menunjuk WR1/Ketua LPM/WD1 untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.</li> <li>3) Wakil Rektor I bersama Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA) membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian learning outcome (LO) Program Studi dan LO mata kuliah serta ekspektasi LO mata kuliah.</li> </ol>	Rektor, Wakil Rektor I, Kepala Biro Administrasi Akademik, Dekan, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Dosen, Operator PS
9	Keterlaksanaan dan keberkanaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Standar Penilaian Pembelajaran	Dosen dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswa apabila capaian kompetensi yang diharapkan belum tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Presentasi kelulusan mahasiswa setiap mata kuliah &gt; 90 %</li> <li>2) Indeks kepuasan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran &gt;85% dari seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah.</li> </ol>	dilaksanakan setiap akhir semester, berdasarkan sistem (SIA)	Indeks kepuasan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran >85% dari seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rektor/dekan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.</li> <li>2) Rektor menunjuk WR1/Ketua LPM/WD1 untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.</li> <li>3) Wakil Rektor I bersama Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA) membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian learning outcome (LO)</li> </ol>	Rektor, Wakil Rektor I, Kepala Biro Administrasi Akademik, Dekan, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Dosen, Operator PS

							Program Studi dan LO mata kuliah serta ekspektasi LO mata kuliah.	
10	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Standar Penilaian Pembelajaran	Perguruan tinggi mempunyai pedoman pelaksanaan Pengukuran kepuasan mahasiswa yang didalamnya mencakup Relability, Responsiveness, Assurance, dan Empaty	Tingkat kepuasan mahasiswa (TKM) adalah jumlah TKN/5 = 4	Tersedianya dokumen standar mutu Proses pembelajaran	Seluruh pedoman dilaksanakan dengan konsisten	Menyusun pedoman pengukuran kepuasan Mahasiswa+T20	Prodi
	Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Standar Penilaian Pembelajaran	Perguruan tinggi melakukan pengukuran yang hasilnya dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester dan digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan hasil pembelajaran		Ketersediaan database hasil pengukuran	seluruh kegiatan terdata dalam sistem	Menyusun pedoman pengukuran kepuasan Mahasiswa	Prodi dan UPPS



## Kriteria 7

### Penelitian

No	Rumusan	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
				Indikator	Ukuran	Target		
1	<p>Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa,</li> <li>2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.</li> <li>3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</li> <li>4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</li> </ol>	Standar Pengelolaan Penelitian	Fakultas melalui unit Penelitian menyusun peta jalan atau roadmap Penelitian agar tema-tema Penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun	Kesesuaian tema-tema Penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan Penelitian	Tingkat keesesuaian tema-tema Penelitian Dosen dan Mahasiswa dengan peta jalan penelitian	95% tema-tema PkM dosen dan Mahasiswa sesuai dengan peta jalan Penelitian	Fakultas perlu melakukan sosialisasi peta jalan PkM kepada dosen dan mahasiswa	Fakultas
			Program studi merumuskan peta jalan atau roadmap Penelitian berdasarkan peta jalan atau roadmap Penelitian UPPS agar tema-tema dosen dan mahasiswa di program studi yang bersangkutan sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun	Kesesuaian peta jalan Penelitian program studi dengan peta jalan Penelitian Fakultas	Tingkat kesesuaian peta jalan Penelitian program studi dengan peta jalan Penelitian Fakultas	100% peta jalan Penelitian program studi sesuai dengan peta jalan Penelitian yang ditetapkan oleh Fakultas	Fakultas memfasilitasi program studi dalam meriview peta jalan PkM yang telah dirumuskan oleh program studi	Program studi

		Standar Isi Penelitian	Fakultas harus menetapkan bahwa materi Penelitian sesuai dengan visi dan misi fakultas dan program studi masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun	Kesesuaian materi Penelitian dosen dan mahasiswa dengan visi dan misi UPPS dan program studi	Tingkat kesesuaian materi Penelitian dosen dan mahasiswa dengan visi dan misi UPPS dan program studi	90% materi Penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi UPPS dan program studi	Fakultas perlu melakukan sosialisasi visi dan misi UPPS dan program studi kepada seluruh dosen dan mahasiswa	Fakultas
			Fakultas harus menetapkan bahwa isi Penelitian dosen dan mahasiswa harus disajikan sesuai pedoman yang telah disahkan oleh dekan berdasarkan jenis-jenisnya atau skimnya untuk jangka waktu 5 tahun	Kesesuaian isi Penelitian dosen dan mahasiswa dengan pedoman penyusunan Penelitian yang telah ditetapkan oleh dekan	Tingkat kesesuaian isi Penelitian dosen dan mahasiswa dengan pedoman penyusunan Penelitian yang telah ditetapkan oleh dekan	90% isi Penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan pedoman penyusunan Penelitian yang telah ditetapkan oleh dekan	Fakultas perlu melakukan sosialisasi pedoman penyusunan laporan PkM kepada seluruh dosen dan mahasiswa	Fakultas
		Standar Proses Penelitian	Dosen harus melakukan Penelitian yang berorientasi pada peta jalan Penelitian sehingga mampu meningkatkan kinerja Penelitian yang relevan pada setiap periode Penelitian	Kesesuaian pelaksanaan Penelitian dengan peta jalan	Tingkat kesesuaian pelaksanaan Penelitian dengan peta jalan	95% pelaksanaan Penelitian dosen sesuai dengan peta jalan	Program studi melakukan sosialisasi peta jalan PkM kepada dosen	Program studi
			Mahasiswa harus melakukan Penelitian yang berorientasi pada peta jalan Penelitian sehingga mampu memenuhi indikator capaian pembelajaran lulusan pada setiap periode Penelitian	Kesesuaian pelaksanaan Penelitian dengan peta jalan	Tingkat kesesuaian pelaksanaan Penelitian dengan peta jalan	95% pelaksanaan Penelitian mahasiswa sesuai dengan peta jalan	Program studi melakukan sosialisasi peta jalan PkM kepada mahasiswa	Program studi
		Standar Penilaian Penelitian	LPPM harus melakukan penilaian proses dan hasil Penelitian dosen dan mahasiswa paling sedikit memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, standar proses, dan peta jalan Penelitian pada setiap periode penilaian Penelitian	Kesesuaian hasil penilaian proses dan hasil Penelitian dengan standar hasil, standar isi, standar proses dan peta jalan Penelitian	Persentase jumlah hasil Penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan standar hasil, standar isi, standar proses dan peta jalan Penelitian	Dari hasil penilaian terbukti 85% hasil Penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan standar hasil, standar isi, standar proses dan peta jalan Penelitian	LPPM melakukan penyamaan persepsi kepada tim review PkM terkait dengan kriteria penilaian proses dan hasil PkM	LPPM
		Standar Hasil Penelitian	Fakultas menggunakan hasil Penelitian dosen dan mahasiswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat pada setiap periode Penelitian	Pemanfaatan hasil Penelitian dosen dan mahasiswa terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat	Persentase jumlah hasil Penelitian dosen dan mahasiswa yang dapat dimanfaatkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat	75% hasil Penelitian dosen dan mahasiswa yang dapat dimanfaatkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat	Pimpinan UPPS memberikan instruksi agar hasil-hasil PkM mengarah pada permasalahan yang dihadapi masyarakat	Fakultas

			Program studi harus menggunakan hasil Penelitian untuk bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keahlian program studi pada setiap periode Penelitian	Pemanfaatan hasil Penelitian dosen dan mahasiswa terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi paa bidang keahlian program studi	Persentase jumlah hasil Penelitian dosen dan mahasiswa yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi paa bidang keahlian program studi	75% hasil Penelitian dosen dan mahasiswa yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi paa bidang keahlian program studi	Program studi memberikan pertimbangan kepada seluruh dosen dan mahasiswa agar PkM yang dirumuskan berkaitan dengan pengembangan keilmuan bidang keahlian program studi	Program studi
2	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	Standar Pelaksana Penelitian	Dalam hal pelaksanaan Penelitian, dosen harus melibatkan mahasiswa sehingga dapat memberikan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa itu sendiri pada setiap periode Penelitian	Keterlibatan mahasiswa dalam melaksanakan Penelitian dosen	Persentase jumlah mahasiswa yang terlibat dalam melaksanakan Penelitian dosen	30% mahasiswa yang terlibat dalam melaksanakan Penelitian dosen	Fakultas membuat edaran kepada seluruh dosen agar melibatkan mahasiswa dalam PkM	Fakultas

## Kriteria 8

### Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Rumusan	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
				Indikator	Ukuran	Target		
1	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	Standar Pengelolaan PkM	Fakultas melalui unit PkM menyusun peta jalan atau roadmap PkM agar tema-tema PkM dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun	Kesesuaian tema-tema PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan PkM	Tingkat keesesuaian tema-tema PkM Dosen dan Mahasiswa dengan peta jalan penelitian	95% tema-tema PkM dosen dan Mahasiswa sesuai dengan peta jalan PkM	Fakultas perlu melakukan sosialisasi peta jalan PkM kepada dosen dan mahasiswa	Fakultas
			Program studi merumuskan peta jalan atau roadmap PkM berdasarkan peta jalan atau roadmap PkM UPPS agar tema-tema dosen dan mahasiswa di program studi yang bersangkutan sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun	Kesesuaian peta jalan PkM program studi dengan peta jalan PkM Fakultas	Tingkat kesesuaian peta jalan PkM program studi dengan peta jalan PkM Fakultas	100% peta jalan PkM program studi sesuai dengan peta jalan PkM yang ditetapkan oleh Fakultas	Fakultas memfasilitasi program studi dalam merumuskan peta jalan PkM yang telah dirumuskan oleh program studi	Program studi
		Standar Isi PkM	Fakultas harus menetapkan bahwa materi PkM sesuai dengan visi dan misi fakultas dan program studi masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun	Kesesuaian materi PkM dosen dan mahasiswa dengan visi dan misi UPPS dan program studi	Tingkat kesesuaian materi PkM dosen dan mahasiswa dengan visi dan misi UPPS dan program studi	90% materi PkM dosen dan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi UPPS dan program studi	Fakultas perlu melakukan sosialisasi visi dan misi UPPS dan program studi kepada seluruh dosen dan mahasiswa	Fakultas

			Fakultas harus menetapkan bahwa isi PkM dosen dan mahasiswa harus disajikan sesuai pedoman yang telah disahkan oleh dekan berdasarkan jenis-jenisnya atau skimnya untuk jangka waktu 5 tahun	Kesesuaian isi PkM dosen dan mahasiswa dengan pedoman penyusunan PkM yang telah ditetapkan oleh dekan	Tingkat kesesuaian isi PkM dosen dan mahasiswa dengan pedoman penyusunan PkM yang telah ditetapkan oleh dekan	90% isi PkM dosen dan mahasiswa sesuai dengan pedoman penyusunan PkM yang telah ditetapkan oleh dekan	Fakultas perlu melakukan sosialisasi pedoman penyusunan laporan PkM kepada seluruh dosen dan mahasiswa	Fakultas
		Standar Proses PkM	Dosen harus melakukan PkM yang berorientasi pada peta jalan PkM sehingga mampu meningkatkan kinerja PkM yang relevan pada setiap periode PkM	Kesesuaian pelaksanaan PkM dengan peta jalan	Tingkat kesesuaian pelaksanaan PkM dengan peta jalan	95% pelaksanaan PkM dosen sesuai dengan peta jalan	Program studi melakukan sosialisasi peta jalan PkM kepada dosen	Program studi
			Mahasiswa harus melakukan PkM yang berorientasi pada peta jalan PkM sehingga mampu memenuhi indikator capaian pembelajaran lulusan pada setiap periode PkM	Kesesuaian pelaksanaan PkM dengan peta jalan	Tingkat kesesuaian pelaksanaan PkM dengan peta jalan	95% pelaksanaan PkM mahasiswa sesuai dengan peta jalan	Program studi melakukan sosialisasi peta jalan PkM kepada mahasiswa	Program studi
		Standar Penilaian PkM	LPPM harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM dosen dan mahasiswa paling sedikit memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, standar proses, dan peta jalan PkM pada setiap periode penilaian PkM	Kesesuaian hasil penilaian proses dan hasil PkM dengan standar hasil, standar isi, standar proses dan peta jalan PkM	Persentase jumlah hasil PkM dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan standar hasil, standar isi, standar proses dan peta jalan PkM	Dari hasil penilaian terbukti 85% hasil PkM dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan standar hasil, standar isi, standar proses dan peta jalan PkM	LPPM melakukan penyamaan persepsi kepada tim review PkM terkait dengan kriteria penilaian proses dan hasil PkM	LPPM
		Standar Hasil PkM	Fakultas menggunakan hasil PkM dosen dan mahasiswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat pada setiap periode PkM	Pemanfaatan hasil PkM dosen dan mahasiswa terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat	Persentase jumlah hasil PkM dosen dan mahasiswa yang dapat dimanfaatkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat	75% hasil PkM dosen dan mahasiswa yang dapat dimanfaatkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat	Pimpinan UPPS memberikan instruksi agar hasil-hasil PkM mengarah pada permasalahan yang dihadapi masyarakat	Fakultas
			Program studi harus menggunakan hasil PkM untuk bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keahlian program studi pada setiap periode PkM	Pemanfaatan hasil PkM dosen dan mahasiswa terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keahlian program studi	Persentase jumlah hasil PkM dosen dan mahasiswa yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keahlian program studi	75% hasil PkM dosen dan mahasiswa yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keahlian program studi	Program studi memberikan pertimbangan kepada seluruh dosen dan mahasiswa agar PkM yang dirumuskan berkaitan dengan pengembangan keilmuan bidang keahlian program studi	Program studi
2	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	Standar Pelaksana PkM	Dalam hal pelaksanaan PkM, dosen harus melibatkan mahasiswa sehingga dapat memberikan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa itu sendiri pada setiap periode PkM	Keterlibatan mahasiswa dalam melaksanakan PkM dosen	Persentase jumlah mahasiswa yang terlibat dalam melaksanakan PkM dosen	30% mahasiswa yang terlibat dalam melaksanakan PkM dosen	Fakultas membuat edaran kepada seluruh dosen agar melibatkan mahasiswa dalam PkM	Fakultas

## Kriteria 9

### Luaran dan Capaian Tri Dharma

No	Rumusan	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
				Indikator	Ukuran	Target		
1	<p>Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa,</li> <li>2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.</li> <li>3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</li> <li>4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</li> </ol>	Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian	<p>UPPS dan PS melaksanakan penelitian yang relevan dengan unsur - unsur berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki Peta jalan yang memayungi tema penelitian</li> <li>2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.</li> <li>3) Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</li> <li>4) Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</li> </ol>	Adanya relevansi penelitian yang mencakup 4 unsur.	4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	<p>UPPS dan PS memiliki dokumen sah tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta jalan yang memayungi tema penelitian</li> <li>2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.</li> <li>3. Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</li> <li>4. Hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sosialisasi pedoman penelitian PT</li> <li>2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian</li> <li>3. RTM dan RTL</li> </ol>	UPPS dan PS
2	<p>Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.</p>	Standar Proses Penelitian	DTPS wajib melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah judul penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	DTPS melibatkan mahasiswa minimal 1 judul/ tahun.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sosialisasi pedoman penelitian PT</li> <li>2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian</li> <li>3. RTM dan RTL</li> </ol>	PS

3	<p>Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur- unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi,</li> <li>2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM.</li> <li>3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</li> <li>4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.</li> </ol>	<p>Standar Isi PKM, Standar Proses PKM, Standar Penilaian PKM</p>	<p>UPPS dan PS melaksanakan PkM yang relevan dengan unsur - unsur berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi,</li> <li>2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM.</li> <li>3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</li> <li>4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi</li> </ol>	<p>Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur - unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi,</li> <li>2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM.</li> <li>3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</li> <li>4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.</li> </ol>	<p>4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.</p>	<p>UPPS dan PS memiliki dokumen sah tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta jalan yang memayungi tema PkM</li> <li>2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.</li> <li>3. Evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</li> <li>4. Hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sosialisasi pedoman PKM PT</li> <li>2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM</li> <li>3. RTM dan RTL</li> </ol>	<p>UPPS dan PS</p>
4	<p>PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.</p>	<p>Standar Proses PKM</p>	<p>DTPS wajib melibatkan mahasiswa dalam PkMnya</p>	<p>PkM DTPS dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.</p>	<p>Jumlah judul PKM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.</p>	<p>DTPS melibatkan mahasiswa minimal 1 Kegiatan PKM per tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1. sosialisasi pedoman PKM PT</li> <li>2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM</li> <li>3. RTM dan RTL</li> </ol>	<p>PS</p>
5	<p>Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) keserbacakupan,</li> <li>2) kedalaman, dan</li> <li>3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.</li> </ol>	<p>Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>PS melaksanakan Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) keserbacakupan,</li> <li>2) kedalaman, dan</li> <li>3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.</li> </ol>	<p>terdapat dokumen analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) keserbacakupan,</li> <li>2) kedalaman, dan</li> <li>3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.</li> </ol>	<p>bukti dokumen analisis pemenuhan CPL</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PS memiliki dokumen sah tentang analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keserbacakupan,</li> <li>b. kedalaman, dan</li> <li>c. kebermanfaatan analisis</li> </ol> </li> <li>2. PS memiliki dokumen sah tentang peningkatan CPL tiap semester minimal 80% dari seluruh MK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi dokumen analisis pemenuhan CPL pada dosen dan PS</li> <li>2. Monitoring dan Evaluasi pemenuhan CPL pada MK</li> <li>3. RTM dan RTL</li> </ol>	<p>PS</p>

6	IPK lulusan. RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.	Standar Penilaian Pembelajaran	Mahasiswa PS memiliki rata-rata IPK yang baik dalam 3 tahun terakhir	Tercapainya rata-rata IPK yang baik Mahasiswa PS dalam 3 tahun terakhir.	Rata-rata IPK Mahasiswa 3,25	Minimal IPK mahasiswa diakhir study 3,25 dalam 3 tahun terakhir	1. Penyegaran PA tentang peningkatan IPK mahasiswa 2. Monitoring dan Evaluasi tentang Ketercapaian IPK Mahasiswa setiap semester. 3. RTM dan RTL	PS
7	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	standar kompetensi lulusan	UPPS memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh prestasi akademik minimal 0,1,% pada level internasional, 1% pada level nasional, 2% levell wilayah/lokal dari student body dalam tiga tahun terakhir.	Capaian prestasi akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir	Level internasional, nasional, wilayahh/lokal	0,1% internasional, 1% nasional, 2% wilayah/lokal	Pembinaan penalaran, minat dan bakat mahasiswa yang mendukung prestasi akademik secara terprogram	Wakil Dekan 3
8	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir.	standar kompetensi lulusan	UPPS memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh prestasi nonakademik minimal 0,2,% pada level internasional, 2% pada level nasional, 4% levell wilayah/lokal dari student body dalam tiga tahun terakhir.	Capaian prestasi nonakademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir	Level internasional, nasional, wilayahh/lokal	0,2% internasional, 2% nasional, 4% wilayah/lokal	Pembinaan penalaran, minat dan bakat mahasiswa yang mendukung prestasi nonakademik secara terprogram	Wakil Dekan 3
9	Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun). Tabel 8.c LKPS	standar kompetensi lulusan	UPPS memfasilitasi mahasiswa menyelesaikan studinya antara 3,5 sampai dengan 4,5 tahun untuk setiap angkatan	Rata-rata masa studi lulusan untuk setiap angkatan	3,5 - 4,5 tahun	100% setiap angkatan	membangun atmosfir akademik yang kondusif	Wakil Dekan 1 dan Kaprodi
10	Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu.	Standar kompetensi lulusan	UPPS memfasilitasi 50% mahasiswa untuk lulus tepat waktu	Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu	4 tahun	50%	membangun atmosfir akademik yang kondusif	Wakil Dekan 1 dan Kaprodi
11	Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi.	Standar kompetensi lulusan	UPPS memfasilitasi mahasiswa setiap angkatan untuk menyelesaikan studi	Persentase mahasiswa yang menyelesaikan studi	maksimal 7 tahun	85%	membangun atmosfir akademik yang kondusif	Wakil Dekan 1 dan Kaprodi
12	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2),	Standar kompetensi lulusan	PT melaksanakan tracer study yang mencakup 5 aspek tracer study DIKTI secara reguler setiap tahun.	Tracer study yang mencakup 5 aspek DIKTI	Dilaksanakan secara reguler stiap tahun	seluruh lulusan TS-4 sd. TS-2	Membangun jejaring alumni dan menyiapkan sistem informasi tracer study	Wakil Rektor 3



	5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.							
13	Waktu tunggu. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.	Standar Kompetensi lulusan	Universitas memfasilitasi lulusan untuk terserap di dunia kerja sesuai dengan kompetensi ≤ dari 6 bulan.	Keterserapan lulusan di dunia kerja ≤ 6 bulan	Masa tunggu keterserapan lulusan dalam dunia kerja	Masa tunggu keterserapan lulusan di dunia kerja ≤ 6 bulan Persentase responden lulusan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 1 tahun ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%.</li> <li>• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 1 tahun &lt; 300 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 300) x 20%)</li> </ul>	Pusat Karir membekali mahasiswa dengan softskill yang terintegrasi dengan DUDI agar mahasiswa terserap di dunia kerja 3-6 bulan setelah kelulusan	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kepala Pusat Karir, Program Studi
14	Kesesuaian bidang kerja. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.	Standar Kompetensi lulusan	Program studi memfasilitasi kesesuaian mendapatkan kerja dengan bidang kerja lulusan ≥ 60%	Keterserapan Lulusan yang sesuai dengan bidang kerja ≥ 60%	Lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang kerja	Kesesuaian lulusan mendapatkan kerja sesuai dengan bidang kerja lulusan <ul style="list-style-type: none"> <li>• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 1 tahun ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%.</li> <li>• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 1 tahun &lt; 300 orang, maka Prmin = 50%</li> </ul>	PS melakukan pengukuran CPL dan tracer study untuk dapatkan informasi mengenai kesesuaian lulusan dengan bidang studi, PS memberikan pembekalan lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja, PS melakukan kerjasama dengan mitra dan DUDI, PS mengimplementasikan OBE dalam standar isi, proses pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Program Studi, Pusat karir
15	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Standar Kompetensi lulusan	Universitas mengupayakan lulusan bekerja di bidang usaha/lembaga multinasional/ internasional minimal 5 % setiap	keterserapan lulusan bekerja di bidang usaha/lembaga multinasional/ internasional	Lulusan bekerja di bidang usaha/lembaga multinasional/ internasional	Minimal 5 % dari jumlah lulusan bekerja pada bidang usaha/lembaga multinasional/internasional	memfasilitasi mahasiswa dengan keterampilan berbahasa asing minimal dalam kategori aktif, student exchange dan student mobility, KKN dan praktek kerja di luar negeri. Menjalin Kerjasama dengan DUDI di luar Negeri, Membuat study club bahasa asing, mengoptimalkan peran pusat bahasa dalam memperkuat kemampuan bahasa mahasiswa	Wakil Rektor Bidang akademik, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kantor kerjasama internasional
16	Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Standar Kompetensi lulusan	Universitas 14 mengupayakan tingkat kepuasan pengguna lulusan sangat baik ≥ 75 %	Persentase tingkat kepuasan pengguna lulusan sangat baik ≥ 75 %	Persentase tingkat kepuasan pengguna lulusan	Persentase tingkat kepuasan pengguna lulusan sangat baik ≥ 75 % <ul style="list-style-type: none"> <li>• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%.</li> <li>• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) &lt; 300 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 300) x 20%)</li> </ul>	Melibatkan pihak internal yaitu dekan, kaprodi, dan melibatkan pihak eksternal yaitu DUDI, pengguna lulusan, asosiasi program studi, dalam penyusunan kurikulum, Meningkatkan kerjasama dalam praktek kerja/magang di DUDI	Wakil Rektor Bidang akademik, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kantor kerjasama internasional

17	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Standar Hasil Penelitian	Universitas memfasilitasi mahasiswa publikasi ilmiah yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP dengan jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi + jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional+ ditambah jumlah tulisan mahasiswa di media masa internasional di bagi jumlah mahasiswa pada saat TS $X100\% \geq 1\%$	Persentase jumlah publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP dengan jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi + jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional+ ditambah jumlah tulisan mahasiswa di media masa internasional di bagi jumlah mahasiswa pada saat TS $X100\% \geq 1\%$	Persentase jumlah publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP	Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP dengan jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi + jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional+ ditambah jumlah tulisan mahasiswa di media masa internasional di bagi jumlah mahasiswa pada saat TS $X100\% \geq 1\%$	Melibatkan mahasiswa dalam penelitian payung hingga publikasi, Melakukan pendampingan terhadap mahasiswa dalam penulisan publikasi ilmiah, penguatan kemampuan berbahasa asing mahasiswa, peningkatan kompetensi mahasiswa dalam publikasi internasional, Memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang mampu melaksanakan publikasi ditingkat internasional	Wakil Rektor Bidang akademik, LPPM
18	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir.	Standar Hasil Penelitian	Universitas memfasilitasi mahasiswa menghasilkan luaran penelitian dan PKM baik dalam bentuk pengakuan HKI (paten, paten sederhana),pengakuan HKI (Hak cipta, desain produk institusi,dll), bentuk teknologi tepat guna (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni dan rekayasa sosial, terbitan buku ber-ISBN, Book chapter, dengan angka NLP $\geq 1$	Jumlah luaran penelitian dan PKM mahasiswa baik dalam bentuk pengakuan HKI (paten, paten sederhana),pengakuan HKI (Hak cipta, desain produk institusi,dll), bentuk teknologi tepat guna ( produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni dan rekayasa sosial, terbitan buku ber ISBN, Book Chapter, dengan angka NLP $\geq 1$	jumlah luaran penelitian dan pkm mahasiswa	Jumlah luaran penelitian dan PKM mahasiswa baik dalam bentuk pengakuan HKI (paten, paten sederhana),pengakuan HKI ( Hak cipta, desain produk institusi,dll), bentuk teknologi tepat guna ( produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni dan rekayasa sosial dengan angka NLP $\geq 1$ $NLP = 2 \times (NA + NB + NC) + ND$ NA = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.	Memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang menghasilkan luaran penelitian dan PKM, Memfasilitasi mahasiswa yang menghasilkan luaran penelitian dan pengabdian	Wakil Rektor Bidang akademik, LPPM

## C. Standar Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

### Kriteria 1

#### Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

No	Kode	Rumusan	Level	Keyword	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
							Indikator	Ukuran	Target		
1		UPPS memiliki VMTS yang sesuai dengan VMTS PT, jelas, visioner, dan realistis sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang dimilikinya.	Fakultas	VMTS	Standar Visi Misi	UPSS melaksanakan VMTS yang sesuai dengan VMTS PT, jelas, visioner, dan realistis sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang dimilikinya serta dievaluasi setiap th.	Terlaksananya VMTS Fakultas	Tersedianya VMTS Fakultas selaras dengan VMTS PT sangat jelas, visioner, dan realistik.	Dievaluasi setiap tahun	Menyusun VMTS Fakultas	Dekan
2		Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi VMTS PT, UPPS, dan PS	Universitas	VMTS	Standar Visi Misi	Rektor menetapkan Pedoman yang meliputi penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi VMTS.	Adanya Pedoman penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi VMTS.	Dimilikinya Pedoman penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi VMTS.	Dipedomaninya untuk evaluasi VMTS setiap 4 tahun sekali	Menyusun Pedoman	Rektor
3		Visi keilmuan dan tujuan PS sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	PS	Visi Keilmuan	Standar Visi Misi	PS menyusun Visi Keilmuan yang sangat sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	Adanya penetapan Visi Keilmuan PS	Dimilikinya Visi Keilmuan PS	100% PS memiliki Visi Keilmuan	Menyusun Visi Keilmuan PS	Kaprodi
4		Visi keilmuan dan tujuan PS realistis dilihat dari daya dukung yang dimiliki: SDM, prasarana, sarana, finansial, kemitraan, kerja sama, dan lain-lain	PS	Visi Keilmuan	Standar Visi Misi	PS mengevaluasi kerealistikan Visi keilmuan sesuai SDM, prasarana, sarana, finansial, kemitraan, kerja sama, dan lain-lain setiap 4 tahun sekali	Kerealistikan Visi Keilmuan PS dengan DM, prasarana, sarana, finansial, kemitraan, kerja sama, dan lain-lain.	Dimilikinya Visi Keilmuan PS yang realistik	Visi Keilmuan dievaluasi kerealistikan setiap 4 tahun sekali	Monev kerealistikan	Kaprodi
5		PS memiliki strategi pencapaian Visi keilmuan dan tujuan PS yang jelas.	PS	Strategi Capaian	Standar Visi Misi	PS menyusun strategi untuk mencapai Visi Keilmuan yang sangat jelas	Adanya strategi untuk mencapai Visi Keilmuan	Memiliki strategi untuk mencapai Visi Keilmuan	80% Target Visi Keilmuan Tercapai	Monev ketercapaian	Kaprodi

6		Visi keilmuan dan tujuan PS dipahami oleh pengelola PS, dewan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, sebagai panduan untuk melakukan kegiatan tridharma PT.	PS	Evaluasi	Standar Visi Misi	GKM Mengevaluasi pemahaman visi keilmuan pada seluruh stakholder PS setiap 1 tahun sekali	Dilakukan evaluasi tingkat pemahaman Visi Keilmuan PS	Adanya laporan monev pemahaman Visi Keilmuan	100% stakholder memiliki tingkat pemahaman sangat baik	Melakukan evaluasi	GKM
---	--	---	----	----------	-------------------	---	---	--	--	--------------------	-----

## Kriteria 2

### Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

No	Kode	Rumusan	Level	Keyword	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
							Indikator	Ukuran	Target		
1		UPPS menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam bidang tridharma PT dan bidang lain yang relevan di dalam maupun luar negeri dalam jumlah yang memadai, dan didukung oleh bukti pelaksanaan kerja sama itu.	Fakultas	Kerjasama dengan pihak lain	Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang tridharma PT	UPPS menjalin kerjasama dalam bidang tridharma PT dengan pihak lain:	UPPS menjalin kerjasama dalam bidang tridharma PT dengan pihak lain a. di dalam negeri sebanyak > 8 kerjasama, b. diluar negeri sebanyak > 2 kerjasama	UPPS menjalin kerjasama dalam bidang tridharma PT dengan pihak lain	a. di dalam negeri sebanyak > 8 kerjasama, b. di luar negeri sebanyak > 2 kerjasama		
2		UPPS memiliki dokumen SPMI yang lengkap (yaitu kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI); dilaksanakan secara konsisten; dan didokumen tasikan dengan baik.	Fakultas	Dokumen SPMI	Dokumen SPMI	UPPS memiliki dokumen SPMI yang lengkap (yaitu kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI); dilaksanakan secara konsisten; dan didokumen tasikan dengan sangat baik	Adanya dokumen SPMI	Dimilikinya 4 Dokumen SPMI	100%		
3		UPPS memiliki unggulan dalam bidang tridarma PT dan didukung oleh bukti yang valid.	Fakultas	Tridarma	Tridarma	UPPS memiliki unggulan dalam bidang tridarma PT dan didukung oleh bukti yang valid.	Fakultas mempunyai unggulan dalam bidang tridarma	Fakultas mempunyai unggulan dalam bidang tridarma			
4		UPPS memiliki tingkat daya saing yang baik di lingkungan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)	Fakultas	Daya Saing	Daya saing	UPPS berada di PT dengan Predikat Unggul (A)	UPPS berada di PT dengan Predikat Unggul (A)	UPPS berada di PT dengan Predikat Unggul (A)	Predikat Unggul (A)		
5		Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu	Universitas	kebijakan tertulis, tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerjasama dan penjaminan mutu.	standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama	Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan Univeritas (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu dan telah disosialisasikan,	Adanya dokumen lengkap kebijakan pimpina Universitas	Dimilikinya dokumen lengkap kebijakan pimpina Universitas	Dievaluasi dan ditindak lanjuti setiap tahunnya.		

						dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti setiap tahunnya.					
6		UPPS memiliki <i>good governance</i> dengan struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap, tupoksi personalia yang jelas, dan memenuhi lima pilar: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil.	UPPS	<i>Good governance</i> , Struktur Organisasi, Tata pamong, Tupoksi, kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, Adil.	Struktur organisasi dan Deskripsi Pekerjaan	UPPS menjalankan Tugas dan Fungsi berdasarkan deskripsi Pekerjaan dan tata pamong yang memenuhi 5 Pilar	Good governance terlaksana dengan baik	UPPS Memiliki; a. struktur organisas dan tata pamong yang lengkap, b. tupoksi personalia yang jelas dan c. memenuhi 4 pilar	Kepemimpinan yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil.		Dekan
7		UPPS memiliki tata kelola yang baik yang tercermin dari 9 aspek (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan sebagai wujud tindak lanjut.	UUPS	Tata kelola	Standar pengelolaan pendidikan, standar pengelolaan penelitian, standar pengelolaan PKM	UPPS dalam melaksanakan tata kelola harus mencerminkan minimal 9 aspek (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan sebagai wujud tindak lanjut	terlaksananya sistem tata pamong yang baik	pemenuhan 9 aspek tata kelola	satu tahun	Workshop dan atau Benchmarking dengan Perguruan Tinggi lainnya.	Dekan
8		UPPS memiliki kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.	UPPS	Kepemimpinan Operasional	standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama	Dekan berkoordinasi dengan para Wakil Dekan, kaprodi dan unit kerja yang lain setiap minggu pada hari senin.	Terlaksananya kepemimpinan operasional.	Jumlah Pertemuan	Pertemuan setiap minggu	Meningkatkan kepemimpinan operasional UPPS	Dekan
9		UPPS memiliki kerja sama dengan mitra dalam bidang tridharma PT, dilaksanakan secara konsisten (didukung bukti yang lengkap tentang realisasi kerja sama dengan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, sebagai panduan untuk melakukan kegiatan tridharma PT.	UPPS	Kerjasama	Standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama	Dekan wajib melakukan kerjasama dengan mitra dalam bidang tridharma PT sekali 1 X setahun. Dekan wajib mengimplementasikan hasil kerjasama dengan mitra bidang Tridharma PT secara konsisten	UPPS memiliki dokumen sah dalam kerjasama dalam bidang Tridharma PT dengan mitra	Jumlah kerjasama	4 Kerjasama	Meningkatkan jumlah kerjasama dalam bidang Tridharma PT	Dekan

10		PS memiliki unit/gugus penjaminan mutu yang melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap	Prodi	Unit/Gugus penjamu; siklus PPEPP	Standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi wajib memiliki Unit/Gugus Penjaminan Mutu yang melaksanakan siklus Penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.</li> <li>2. Unit/Gugus Penjaminan Mutu wajib memiliki dokumen pendukung lengkap Pelaksanaan siklus Penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)</li> </ol>	1. prodi memiliki organisasi penjaminan mutu; 2. Prodi memiliki dokumen pendukung pelaksanaan siklus PPEPP	Unit/gugus penjaminan mutu bertanggung jawab melaksanakan siklus PPEPP	Setiap tahun akademik dokumen dievaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembentukan organisasi mutu;</li> <li>2) mengimplemen tasi siklus PPEPP;</li> </ol>	Ka. Prodi
----	--	--	-------	----------------------------------	--	--	--	--	--	---	-----------

### Kriteria 3

### Mahasiswa

No	Kode	Rumusan	Level	Keyword	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
							Indikator	Ukuran	Target		
1		Mahasiswa regular yang berada di UPPS memiliki IPK yang baik dan memiliki masa studi pendek.	Dekan/ Prodi	IPK baik dan Masa Studi Pendek	Mahasiswa regular memiliki IPK 3,01 sd 4,0 dan rerata masa studi kurang dari 5 tahun	UPPS dan Prodi melaksanakan dan mengevaluasi Kebijakan tentang IPK	Tertindakannya IPK dan Masa Studi	IPK mahasiswa 3,01 sd 4,0 masa studi maksimal 3,5 s/d 4 tahun	Setiap angkatan tercapai IPK dan masa studi maksimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>UPPS membuat kebijakan penetapan IPK mahasiswa 3,00 sd 4,0</li> <li>UPPS mensosialisasikan kepada kaprodi dan dosen tentang kebijakan penetapan IPK mahasiswa 3,5 sd 4,0</li> <li>UPPS melakukan evaluasi ketercapaian kebijakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dekan</li> <li>Prodi</li> </ol>
						UPPS dan Prodi melaksanakan dan mengevaluasi Kebijakan tentang masa studi setiap angkatan mahasiswa	Tertindakannya Masa studi mahasiswa	Masa studi maksimal 3,5 s/d 4 tahun	Setiap Angkatan masa studi maksimal	Dekan membuat kebijakan masa studi kurang dari 5 tahun pada setiap angkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dekan</li> <li>Prodi</li> </ol>
2		Perguruan tinggi/ UPPS memiliki kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru (termasuk tes bakat, minat, dan panggilan jiwa sebagai calon pendidik/ guru), melaksanakannya secara konsisten, dan mendokumentasikannya dengan baik.	Rektor/ Dekan	Konsistensi dan dokumentasi Kebijakan rekrutmen dan tes seleksi	Memiliki dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru yang dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasikan secara cetak dan digital.	PT/ UPPS Memiliki kebijakan rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru	Terdapat Dokumen tentang rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru	Memiliki Dokumen rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru secara konsisten dan didokumentasikan secara cetak dan digital	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor membuat kebijakan penetapan metode rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru.</li> <li>Rektor mengarahkan dekanat untuk mensosialisasikan</li> </ol>	Rektor



										an metode rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru.	
3		Kualitas input mahasiswa tercermin dari rasio antara calon mahasiswa yang mendaftar dan yang diterima serta memenuhi daya tampung.	WR 1	Kualitas input dan rasio mahasiswa pendaftar	Jumlah mahasiswa yang diterima antara lebih dari 10% s.d. kurang dari atau sama dengan 50% dari jumlah pendaftar dan daya tampung terpenuhi.	Wakil Rektor 1 Melaksanakan dan mengevaluasi Kebijakan tentang rasio penerimaan mahasiswa.	Terlaksana kebijakan tentang Jumlah mahasiswa yang diterima memenuhi rasio	Rasio penerimaan mahasiswa antara >10% atau ≤ 50% dari jumlah pendaftar dan daya tampung.	100%	Rektor membuat kebijakan tentang jumlah mahasiswa yang diterima untuk memenuhi rasio antara >10% atau ≤ 50% dari jumlah pendaftar dan daya tampung terpenuhi pada setiap tahun akademik	Rektor
4		Dalam tiga tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa meningkat.	WR 1	animo calon mahasiswa tinggi	Dalam 3 tahun terakhir jumlah calon mahasiswa yang mendaftar di prodi meningkat secara konsisten ≥ 15 % dari daya tampung	Wakil Rektor 1 melaksanakan dan mengevaluasi rumusan kebijakan tentang strategi, program, kegiatan promosi dan penjarangan mahasiswa baru.	Terlaksananya penjarangan mahasiswa baru untuk pencapaian jumlah calon mahasiswa yang mendaftar di prodi meningkat secara konsisten.	pencapaian jumlah calon mahasiswa yang mendaftar di prodi meningkat secara konsisten ≥ 15 % dari daya tampung.	100%	Rektor membuat kebijakan tentang strategi, program, kegiatan promosi dan penjarangan mahasiswa baru untuk pencapaian jumlah calon mahasiswa yang mendaftar di prodi meningkat secara konsisten ≥ 15 % dari daya tampung dalam 3 tahun terakhir	Rektor
5		Ketersediaan Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	Dekan dan WD 3	Program layanan dan pembinaan kemahasiswaan	UPPS memiliki program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan dan keprofesian.	UPPS Melaksanakan program layanan dan pembinaan kemahasiswaan	Terlaksananya program layanan dan pembinaan kemahasiswaan	program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan dan keprofesian	Setiap Layanan dan Pembinaan memiliki SOP	Dekan membuat pedoman program layanan dan pembinaan kemahasiswaan terkait bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan dan keprofesian setiap tahun akademik	Dekan

						Wakil Dekan Kemahasiswaan melaksanakan program layanan dan pembinaan kemahasiswaan terkait bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan dan keprofesian setiap tahun akademik	Terlaksananya program layanan dan pembinaan kemahasiswaan terkait bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan dan keprofesian setiap tahun akademik	Tersedianya program layanan dan pembinaan kemahasiswaan terkait bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan dan keprofesian setiap tahun akademik	100%	Wakil Dekan bidang kemahasiswaan membuat pedoman pelaksanaan program layanan dan pembinaan kemahasiswaan terkait bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan dan keprofesian	WD3
--	--	--	--	--	--	--	---	---	------	--	-----

## Kriteria 4

### Sumber Daya Manusia

No	Kode	Rumusan	Level	Keyword	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
							Indikator	Ukuran	Target		
1		UPPS memiliki dosen tetap dengan rasio dosen: mahasiswa yang memadai									
2		Perguruan tinggi/ UPPS memiliki kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogik (tes kemampuan bidang studi, peer teaching, dan wawancara); penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi dosen, dilaksanakan secara konsisten dan didokumentasikan secara baik.	PT/UPPS	Rekrutmen dosen tetap PS (DTPS)	Standar Dosen dan Tendik	Wakil Rektor bidang akademik merumuskan kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogik (tes kemampuan bidang studi, peer teaching, dan wawancara); penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi dosen, paling lambat 2024	Melaksanakan dan melaksanakan rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogik (tes kemampuan bidang studi, peer teaching, dan wawancara); penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi dosen, paling lambat 2024	Rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, termasuk tes kompetensi pedagogik (tes kemampuan bidang studi, peer teaching, dan wawancara); penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi dosen, paling lambat 2024	100%		
3		PS memiliki DTPS dengan kualifikasi akademik magister/doktor yang relevan dengan mata kuliah inti di PS dalam jumlah yang memadai.	PS	Kualifikasi akademik DTPS	Standar Dosen dan Tendik	PS memiliki DTPS dengan kualifikasi akademik magister $\geq$ 5 dan doktor $>$ 2 Setiap Tahun Akademik	Kualifikasi akademik DTPS	PS memiliki DTPS dengan kualifikasi akademik magister $\geq$ 5 dan doktor $>$ 2	DTPS dengan kualifikasi akademik magister $>$ 5 dan doktor $>$ 2		
4		PS memiliki DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai.	PS	Jabatan akademik DTPS	Standar Dosen dan Tendik	PS menetapkan DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala dalam jumlah yang memadai setiap semester	Jabatan akademik DTPS	PS memiliki DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan/atau Guru Besar $\geq$ 5	DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan/atau Guru Besar $\geq$ 5		
5		PS memiliki DTPS yang telah memiliki sertifikat pendidik dalam jumlah yang memadai.	PS	Sertifikasi pendidik DTPS	Standar Dosen dan Tendik	PS menetapkan DTPS memiliki sertifikat pendidik $>$ 40 %	Sertifikasi pendidik DTPS	PS memiliki DTPS dengan sertifikat pendidik dalam jumlah yang memadai	DTPS dengan sertifikat pendidik $>$ 40%.		

6		PS memiliki rasio jumlah DTPTS: jumlah mahasiswa yang sehat, baik untuk kelompok saintek maupun humaniora.	Program Studi	Rasio	Standar Dosen	Fakultas memenuhi rasio jumlah DTPTS dan mahasiswa 1:10 – 1:30, Setiap semester	Terpenuhinya rasio jumlah DTPTS; mahasiswa minimal 1: 10 dan maksimal 1:30	Rasio jumlah DTPTS: mahasiswa 1:10 - 1:30	Prodi memiliki rasio jumlah mahasiswa ideal	UPPS membuat kebijakan rasio jumlah mahasiswa dengan DTPTS	Dekan
7		Beban Kerja (BK) dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTPTS bekerja secara maksimal.	Program Studi	Beban Kerja DTPTS		PS Menetapkan BK DTPTS dalam satu tahun terakhir dengan rentang 13-14 sks setiap semester		Perbandingan Jumlah BK DTPTS dengan jumlah total SKS pada Prodi dalam satu tahun	Rentang BK DTPTS 13-14 sks	Prodi membuat peta BK DTPTS setiap akhir semester dan melaksanakannya secara konsisten	Program Studi
8		Kehadiran DTPTS mengajar di PS sesuai dengan yang direncanakan.	Program Studi	Presensi	Standar Pendidikan	Setiap dosen harus hadir memberikan kuliah matakuliah yang diasuhnya minimal 12 kali setiap semester	Terpenuhinya kehadiran dosen 16 kali pertemuan dalam satu semester sesuai dengan rencana	Rata-rata Kehadiran DTPTS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian.	Minimal 16 kali kehadiran		
9		DTPTS menjadi pembimbing utama tugas akhir (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) yang memungkinkan pembimbingan berjalan dengan baik.	UPPS	Pembimbing Utama DTPTS	Standar Pendidikan, Standar Dosen	DTPTS sebagai pembimbing Utama tugas akhir memiliki (skripsi, tesis, dan tugas akhir) yang memungkinkan pembimbingan berjalan dengan baik maksimal 5 mhs persemester	DTPTS wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi Akademik sebagai pembimbing utama tugas akhir maksimal 5 mhs persemester	DTPTS S3 dengan Jabatan Fungsional Lektor, dan S2 dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala,	100% DTPTS Pembimbing Utama	Peningkatan Jenjang Pendidikan DTPTS, 2. Peningkatan Jabatan Fungsional	UPPS
10		DTPTS memiliki prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain.	Program Studi	Jumlah Prestasi	Standar Dosen	Ketua Program Studi menetapkan rasio prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) DTPTS yang diakui oleh pihak lain.	Rasio prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) DTPTS yang diakui oleh pihak lain.	Jumlah prestasi selama 3 tahun terakhir dibagi dengan jumlah DTPTS	Rasio prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) DTPTS yang diakui oleh pihak lain minimal 30%	Memfasilitasi dosen untuk update profil pada website UPPS/Prodi	Ketua Program Studi
11		DTPTS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti studi lanjut, <i>postdoc</i> , academic recharging program (ARP), kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya dalam 3 tahun terakhir.	PT/UPPS	Kompetensi profesi	Standar Dosen	Dekan menetapkan program pengembangan kompetensi dan karier DTPTS melalui kegiatan keprofesian berkelanjutan setiap tahun.	≥ 60% DTPTS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah DPTS yang mengikuti pengembangan keprofesian	Setiap DPTS mengikuti 1 kegiatan keprofesian setiap tahun		Dekan

12		Perguruan tinggi/Upps memiliki kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan, dilaksanakan secara konsisten, dan didokumentasikan dengan baik	PT/Upps	Rekrutmen Tenaga kependidikan	Standar Tendik	Perguruan tinggi/Upps: a. memiliki dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon tendik, b. dilaksanakan secara konsisten, c. didokumentasikan secara cetak dan digital. Setiap Periodik	Perguruan tinggi/Upps: Melaksanakan dan mengevaluasi tentang rekrutmen dan tes seleksi calon tendik,	Melaksanakan dan mengevaluasi tentang rekrutmen dan tes seleksi calon tendik, a. Dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon tendik, b. dilaksanakan secara konsisten, c. didokumentasikan secara cetak dan digital.	Ketersediaan dokumen Kebijakan rekrutmen dan tes seleksi calon tendik		
13		Upps memiliki tendik dalam jumlah yang memadai dan relevan dengan kebutuhan Upps dan PS, yang terdiri atas: pustakawan, laboran /teknisi/operator.	Fakultas	Ketercukupan Tendik	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Upps:	Perguruan tinggi/Upps memiliki kebijakan rekrutmen dan tes seleksi tendik secara lengkap; penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kependidikan, dilaksanakan secara konsisten, dan didokumentasikan dengan baik	Upps memiliki tendik dalam jumlah yang sangat memadai dan sangat relevan dengan kebutuhan Upps dan PS, yang terdiri atas pustakawan, laboran /teknisi/operator yang sesuai bidang pendidikannya.	Jumlah Pustakawan <= 1, Laboran setiap Laboratorium, Teknisi <= 1, Operator <= 1	Dekan melakukan analisa kebutuhan tenaga kependidikan dan menyiapkan serta melakukan rekrutmen sesuai kebutuhan	Dekan
14		Tendik mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian seperti studi lanjut, diklat, workshop, sertifikasi, magang, atau peningkatan pelayanan umum lainnya ( <i>excellence service</i> ) yang relevan dengan tupoksi.	Fakultas	Pemenuhan kompetensi tendik	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Tendik mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian seperti studi lanjut, diklat, workshop, sertifikasi, magang, atau peningkatan pelayanan umum lainnya ( <i>excellence service</i> ) yang relevan dengan tupoksi	Persentase tendik mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian yang relevan dengan tupoksi.	>= 40 %	Dekan melakukan evaluasi terhadap Lembaga pelaksana pelatihan yang bersertifikasi sebelum mengikuti pelatihan	Dekan

15		Adanya kebijakan, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut kepuasan dosen dan tendik tentang manajemen SDM	Universitas	Manajemen SDM	Standar Pendidikan: Sub-standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	dokumen	Tersedia bukti Kebijakan tentang kepuasan terhadap manajemen SDM.		Pada akhir tahun 2023 telah tersedia pedoman dan instrumen survey yang telah disosialisasikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan Tim Penyusun Kebijakan dan Instrumen Survey</li> <li>Menyelenggarakan lokakarya Sosialisasi kebijakan dan Instrumen survey</li> </ol>	Wakil Rektor Bidang SDM
						kebijakan	instrumen survey kepuasan dosen dan tendik terhadap manajemen SDM yang telah disosialisasikan	Jumlah responden minimal 50%			
						tentang	Tersedia bukti Laporan hasil dan evaluasi kepuasan dosen dan tendik terhadap manajemen SDM.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal setiap tahun sekali, serta digunakan untuk perbaikan manajemen SDM dan menunjukkan peningkatan	Jumlah responden minimal 50% dan tingkat kepuasan Dosen dan Tendik terhadap manajemen dosen dan tendik $\geq 75\%$	Instrumen survey kepuasan bisa diakses dengan mudah dan telah disosialisasikan dengan baik	Wakil Rektor Bidang SDM

## Kriteria 5

### Keuangan, Sarana dan Prasarana

No	Kode	Rumusan	Level	Keyword	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
							Indikator	Ukuran	Target		
1		Kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang keuangan, sarana, dan prasarana	UPPS	Kebijakan tentang Keuangan, Sarana dan Prasarana	Standar Sarana & Prasarana Keuangan	Rektor/Dekan mengimplementasikan kebijakan tentang keuangan, Sarana dan Prasarana	Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) untuk keuangan, sarana, dan prasarana, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti	Dokumen Implementasi (PPEPP) Kebijakan tentang keuangan, Sarana dan Prasarana secara lengkap	Tersedianya dokumen implementasi (PPEPP) kebijakan tentang keuangan, sarana dan prasarana secara lengkap	a. Menetapkan kebijakan tertulis tentang keuangan, sarana dan prasarana; b. Melakukan sosialisasi, melaksanakan, mengevaluasi dan menindaklanjuti terhadap implementasi kebijakan keuangan, sarana, dan Prasarana	Rektor

2	HM	UPPS memiliki dana pendidikan, penelitian, pengabdian Faktor: a = 1% b = 10% , c = 50% NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional. kepada masyarakat,	UPPS	Tersedianya Dana Pembelajaran (PbM), Dana Research, Dana PkM UPPS	Standar Pembelajaran, Standar Penelitian, dan Standar PkM	UPPS menetapkan dana Pembelajaran, Penelitian, PkM bagi DTPS per Tahun per Dosen	Jumlah Dana Pembelajaran, Penelitian, dan PkM/ Tahun dan Tertuang dalam RENSTRA Fakultas	Memiliki Jumlah Dana Pembelajaran, Penelitian, dan PkM/ Tahun, Tertuang dalam RENSTRA Fakultas, serta terdapat dlm RAKL Fakultas	BOP 18 jt/ Mahasiswa/ Tahun	Menyediakan BOP mahasiswa sebesar <18 juta/Tahun/Mahasiswa Mencari sumber sumber pendanaan eksternal yang diperuntukan bagi proses pendidikan UPPS	UPPS, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Keuangan
						UPPS mampu merencanakan mekanisme implementasi dana Pembelajaran, Penelitian bagi DTPS per Tahun per Dosen, dan tertuang dalam RENSTRA Fakultas		Prosentase Publikasi DTPS minimal 50% pada Jurnal Nasional	prosentase 50% publikasi jurnal nasional		UPPS, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Keuangan
3	DN	UPPS menyediakan prasarana dan sarana pembelajaran dalam jumlah dan kualitas yang memungkinkan pembelajaran dapat berjalan dengan baik.	UPPS	Ketersediaan Prasarana Pembelajaran	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	UPPS menyediakan prasarana pendidikan (seperti ruang kuliah, ruang lab microteaching, dan ruang perpustakaan) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan terawat	Ketersediaan prasarana pendidikan yang sangat lengkap, sangat berkualitas, dan sangat terawat.	Ketersediaan	Tersedia sangat Lengkap, Sangat Berkualitas, dan Sangat Terawat	Menetapkan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, inventaris, pemeliharaan, penghapusan dan pengawasan Prasarana Pembelajaran	Dekan dan Wakil Dekan bidang Keuangan/Sarpras
				Ketersediaan Sarana Pembelajaran		UPPS menyediakan sarana pendidikan (seperti LCD, alat laboratorium microteaching, referensi) dalam jumlah yang	Ketersediaan sarana pendidikan yang sangat lengkap, sangat berkualitas, dan sangat terawat.	Ketersediaan	Tersedia sangat Lengkap, Sangat Berkualitas, dan Sangat Terawat	Menetapkan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, inventaris,	Dekan dan Wakil Dekan bidang Keuangan/Sarpras



						memadai, berkualitas, dan terawat.					pemeliharaan, penghapusan dan pengawasan Sarana Pembelajaran	
4	JS	PS memiliki biaya operasional pendidikan yang memadai	PT	Biaya operasional pendidikan	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pimpinan PT menjamin kecukupan biaya operasional pendidikan	Ketersediaan dana operasional pendidikan	BOP (juta rupiah/mhs/tahun)	BOP paling sedikit 18 juta/mahasiswa/tahun	1. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk penyediaan biaya operasional pendidikan (RGA) 2. Menambah unit yang dapat menghasilkan dana (RGU)	Rektor	
5	JMT	PS memiliki biaya operasional penelitian yang memadai		Biaya Operasional Penelitian	Standar Pembiayaan Penelitian	UPPS/PS menyediakan biaya operasional penelitian yang memadai setiap tahun	Biaya operasional penelitian PS per dosen/tahun	Jumlah biaya operasional penelitian per dosen/tahun	Jumlah Biaya operasional penelitian minimal 10 juta per dosen/tahun	UPPS/PS mengusahakan sumber biaya penelitian, merencanakan dan mengalokasikan biaya operasional penelitian bagi dosen DTPS setiap tahun	Wakil Dekan Bidang Akademik; Pimpinan Jurusan/PS	
6	FF	PS memiliki biaya operasional PKM yang memadai.	PS	Biaya Oprasional PKM	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	PS memastikan ketersediaan dan PKM	Biaya operasional 5 juta/dosen/tahun	Ketersediaan selama 3 tahun terakhir	4	Pengembangan dan perluasan kemitraan dan pelaksanaan PKM berdampak pada income generating PS	Ketua PS	
7	RR	PS memiliki biaya operasional publikasi yang memadai.	PS	Dana operasional Publikasi	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	PS Menyediakan Dana untuk pembiayaan operasional publikasi minimal Rp 3 juta / dosen /tahun	Anggaran pembiayaan operasional publikasi minimal Rp 3 juta/dosen/tahun	Tersedia	Suluruh dosen mendapatkan anggaran dana Rp 3 juta/tahun	Sosialisasi tentang dana operasional publikasi	Kaprodi	
8	JS	PS dan UPPS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan	UPPS	Kepuasan mahasiswa, ketersediaan sarpras	Standar Sarpras Pendidikan	UPPS menyelenggarakan survei pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan sarpras secara sistematis, lengkap dan reguler	Terlaksananya survei kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan sarpras pembelajaran	Cakupan survei kepuasan: 1. instrumen yang valid dan mudah digunakan 2. Pelaksanaan setiap semester 3. Hasilnya direkam dan dianalisis dengan metode yang tepat 4. Pelaksanaan review	Survei kepuasan dilaksanakan dengan mencakup 6 aspek	1. Memiliki unit/tim khusus untuk melakukan survei kepuasan 2. Melakukan monev terhadap pelaksanaan survei kepuasan	Dekan	

		metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan.						terhadap hasil survey			
								5. Pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan hasil survei kepuasan			
								6. Hasil survey kepuasan dipublikasikan dan dapat diakses			

## Kriteria 6

### Pendidikan

No	Kode	Rumusan	Level	Keyword	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
							Indikator	Ukuran	Target		
1		PT/UPPS memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka), dan pelaksanaannya secara konsisten	PT/UPPS memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka), dan pelaksanaannya secara konsisten	UPPS	Manual Kebijakan	Standar Kebijakan	UPPS melaksanakan kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka), dan pelaksanaannya secara konsisten	Melaksanakan kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	Tersedianya dokumen lengkap kebijakan penyusunan yang bisa diimplementasikan dan dievaluasi secara periodik		Ketua PS
2		UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan.	UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan.	PS	Menyusun Kurikulum	Standar kurikulum	UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya, dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan	UPPS memberikan dukungan dana, pendampingan dan penyediaan pakar dalam menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulum	Terlaksananya penyusunan kurikulum PS		UPPS

3		PS memiliki kurikulum lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka).	PS memiliki kurikulum lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir (memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka).	PS	Memiliki kurikulum lengkap	Standar kurikulum lengkap, koheren, relevan, dan mutakhir	PS memiliki kurikulum lengkap, koheren, relevan, dan mutakhir	PS memiliki dokumen kurikulum yang: a. sangat lengkap, b. sangat koheren, c. sangat relevan, d. sangat mutakhir.	PS memiliki kurikulum yang lengkap		UPPS
4		Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Dosen	Perangkat pembelajaran	Dosen memiliki perangkat pembelajaran secara lengkap	Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	≥ 75 % DTSP melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan RPS, dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa,	Melaksanakan DTSP min 75 % kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan RPS		Ka. Prodi

5		Pembelajaran di PS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM.	Pembelajaran di PS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM.	Dosen	Materi Pembelajaran	Standar Materi Pembelajaran	Pembelajaran di PS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM.	≥ 50 % DTSPS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran	min 50% integrasi penelitian/Pkm DTSPS dalam proses pembelajaran		Ka. Prodi
6		UPPS memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang handal dan dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif. Hasil pemantauan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.	UPPS memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang handal dan dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif. Hasil pemantauan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.	Penjamin mutu PS	Sistem kendali mutu	Standar sistem pemantauan	UPPS memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang handal dan dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif. Hasil pemantauan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.	a. UPPS memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang sangat handal, b. dilaksanakan secara sangat konsisten, c. hasil pemantauan ditindaklanjuti, d. hasil pemantauan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.	Tersedianya bukti monev pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten dan lengkap		Ka. Prodi
7		PS melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi- kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	PS melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi- kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.	Dosen	Penilaian pembelajaran	Standar Penilaian pembelajaran	PS melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban	≥ 75 % DTSPS melaksanakan penilaian pembelajaran dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap	Terlaksana penilaian pembelajaran minimal 75% untuk UTS dan UAS dengan menggunakan teknik dan perangkat yang lengkap		Dosen

8		PS melaksanakan pembelajaran mikro di ruang laboratorium pembelajaran mikro dengan peralatan yang lengkap. Keterampilan yang dilatihkan meliputi (1) membuka dan menutup pelajaran, (2) menjelaskan, (3) bertanya, (4) mengadakan variasi, (5) memberikan penguatan (reinforcement), (6) mengelola kelas, (7) membimbing diskusi, dan (8) mengajar kelompok kecil dan perseorangan.	Prodi	pedoman praktikum	Standar mutu Proses pembelajaran	PS melaksanakan pembelajaran mikro di ruang laboratorium pembelajaran mikro dengan peralatan yang lengkap. Keterampilan yang dilatihkan meliputi (1) membuka dan menutup pelajaran, (2) menjelaskan, (3) bertanya, (4) mengadakan variasi, (5) memberikan penguatan (reinforcement), (6) mengelola kelas, (7) membimbing diskusi, dan (8) mengajar kelompok kecil dan perseorangan.			Tersedianya bukti dokumen yang lengkap (seperti pedoman praktikum atau rps)	Pengadaan sarana dan prasarana lab micro teaching yang lengkap	Dekan; Kaprodi
9		54. PS melaksanakan pembimbingan akademik oleh PA, baik yang menyangkut masalah akademik maupun non-akademik, paling tidak dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu semester di awal, di tengah, dan di akhir semester. Kegiatan pembimbingan terdokumentasi		Pembimbingan akademik, frekuensi pembimbingan, dokumentasi pembimbingan	Standar Proses Pembelajaran	Pembimbingan oleh Dosen PA dilaksanakan minimal 3 kali dalam 1 semester	Terlaksana pembimbingan dosen PA minimal 3 kali dalam 1 semester dan terdokumentasi dengan lengkap	Pembimbingan dosen PA > 3 kali dan Dokumen pembimbingan lengkap	>3 kali pembimbingan oleh Dosen PA dalam 1 semester dan terdokumentasi dengan lengkap	melaksanakanapersepsi pedoman pelaksanaan kegiatan dan mekanisme pembimbingan dosen PA kepada Dosen dan mahasiswa	Ketua Program studi, penanggung jawab kegiatan akademik di program studi
10		PS melaksanakan pembimbingan magang kependidikan di sekolah mitra yang dilakukan setidaknya sebanyak 3 kali dalam satu kegiatan magang, baik secara luring maupun daring. Pembimbingan dapat dilakukan di kampus atau di sekolah mitra, dan terdokumentasi dengan baik.		Pembimbingan magang, frekuensi pembimbingan, dokumentasi pembimbingan	Standar Proses Pembelajaran	Pembimbingan magang oleh Dosen dilaksanakan minimal 3 kali dalam 1 kegiatan magang	Terlaksana pembimbingan magang oleh dosen minimal 3 kali dalam 1 kegiatan magang dan terdokumentasi dengan lengkap	Pembimbingan magang oleh dosen > 3 kali dan Dokumen pembimbingan lengkap	>3 pembimbingan magang oleh dosen dalam 1 kegiatan dan dokumentasi kegiatan yang lengkap	melaksanakanapersepsi pedoman pelaksanaan kegiatan dan mekanisme pembimbingan magang oleh dosen kepada Dosen dan mahasiswa	Ketua Program studi, Penanggung jawab kegiatan magang
11		PS melaksanakan pembimbingan tugas akhir/skripsi secara luring maupun daring setidaknya sebanyak 16 kali secara	PS	Tugas Akhir	Standar Proses Pembelajaran	Dosen pembimbing skripsi terdiri dari 2 (dua) orang terdiri pembimbing utama dan pendamping dengan tanggung jawab dan tugas	PS melaksanakan pembimbingan tugas akhir/skripsi secara luring maupun daring setidaknya sebanyak 16	Tersedianya dokumen dan jumlah pembimbing tugas akhir	Dosen pembimbing tugas akhir/skripsi memberikan bimbingan kepada mahasiswa: a.		Dekan. Prodi

		terjadwal, konsisten, serta terdokumentasi dengan baik.				sesuai porsinya dalam proses pembimbingan.	kali secara terjadwal, konsisten, serta terdokumentasi dengan baik.		sebanyak $\geq 12$ kali, b. terdokumentasi dengan sangat baik.		
12		PS menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas (seperti kuliah umum, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa), dilaksanakan secara terencana, dan terdokumentasi dengan baik.	PS	Kegiatan akademik, kegiatan akademik diluar kelas; suasana akademik	Standar Proses Pembelajaran	PS menjamin terlaksananya suasana akademik melalui kegiatan akademik diluar kelas misalnya kegiatan himpunan mahasiswa, seminar, lokakarya, bedah buku, FGD, pertukaran mahasiswa yang terjadwal secara berkala dan terdokumentasi dengan baik	Pelaksanaan kegiatan akademik diluar kelas	Bentuk kegiatan, frekuensi kegiatan, dokumentasi kegiatan	kegiatan dilakukan secara rutin dan terjadwal serta terdokumentasi dengan baik		Dekan. Prodi
13		PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi dengan baik.	PS	Wawasan Akademik	Standar Proses Pembelajaran	PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli dan praktisi untuk mengajar di PS tiap semester	PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan terdokumentasi dengan baik	Tersedianya bukti dosen mengajar di PS seperti daftar hadir, RPS dan RTM	Kehadiran dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan ke PS sebanyak $\geq 3$ kali dalam 1 semester, b. terdokumentasi dengan sangat baik.		Dekan. Prodi
14		PS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk	Fakultas		Standar Penilaian Pembelajaran	Perguruan tinggi mempunyai pedoman pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen yang mencakup 6 aspek pengukuran	Pedoman Pengukuran memenuhi Aspek (1). Menggunakan instrumen kepuasan yang valid; (2). Dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam; (3). Hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat; (4). Dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan; (5). ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran; (6). Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses	ketersediaan database dan jadwal	seluruh kegiatan terdata dalam sistem	Menyusun pedoman pengukuran kepuasan	Prodi

	perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan.									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## Kriteria 7

### Penelitian

No	Kode	Rumusan	Level	Keyword	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
							Indikator	Ukuran	Target		
1		Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang penelitian (renstra, pembuatan roadmap penelitian, dan pelaksana peneliti PT atau UPPS)	PS	RG dan RM penelitian dan PkM	Pengelolaan Penelitian	Program Studi memiliki Research Group dan Road Map penelitian dan PkM yang sesuai dengan VMTS PS yang diperbaharui setiap 5 tahun sekali.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keberadaan Research Group dan Road Map penelitian dan PkM yang sesuai dengan VMTS PS.</li> <li>Keberadaan RG dan RM penelitian dan PkM yang diperbaharui setiap 5 tahun sekali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian RG dan RM penelitian dan PkM dengan VMTS PS.</li> <li>Kebaruan RG dan RM penelitian dan PkM PS setiap 5 tahun sekali.</li> </ol>	Dokumen RG dan RM penelitian dan PkM.		Kaprodi
2		PS memiliki RG dan RM penelitian dan PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS.	PT	Kebijakan tertulis pimpinan PT	Pengelolaan Penelitian	Rektor melalui ketua LP2M mengeluarkan renstra Penelitian yang diperbaharui setiap 5 tahun sekali.	Renstra Penelitian	Keberadaan Renstra Penelitian	Dokumen Renstra Penelitian		LP2M
3		DTPS melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri.	PS	DTPS melakukan Penelitian	Pelaksana Peneliti	DTPS melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 1 kali dalam setahun.	Kegiatan Penelitian DTPS yang relevan dengan bidang keahlian PS.	Jumlah kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh DTPS	Jumlah kegiatan Penelitian DTPS minimal 1 kali dalam setahun.		Kaprodi
			PS	Sumber pembiayaan Penelitian DTPS	Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	DTPS melakukan Penelitian dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri Minimal 1 Kali dalam setahun	Sumber pembiayaan Penelitian DTPS	Jumlah kegiatan penelitian DTPS dengan berbagai sumber pembiayaan	DTPS mendapatkan sumber pembiayaan yang beragam (PT/mandiri, dalam negeri, luar negeri)		Dosen
4		Dalam melaksanakan penelitiannya, DTPS melibatkan mahasiswa PS.	PS	Pelibatan mahasiswa dalam Penelitian	Pelaksana Penelitian	DTPS melibatkan mahasiswa PS dalam setiap kegiatan Penelitian Minimal 1 Tahun Sekali	Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian DTPS	Jumlah mahasiswa dalam kegiatan Penelitian	Jumlah mahasiswa dalam kegiatan PkM minimal 3 orang mahasiswa.		Dosen

## Kriteria 8

### Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Kode	Rumusan	Level	Keyword	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
							Indikator	Ukuran	Target		
1		PS memiliki RG dan RM penelitian dan PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS.	PS	RG dan RM penelitian dan PkM	Pengelolaan PkM	Program Studi memiliki Research Group dan Road Map penelitian dan PkM yang sesuai dengan VMTS PS yang diperbaharui setiap 5 tahun sekali.	1. Keberadaan Research Group dan Road Map penelitian dan PkM yang sesuai dengan VMTS PS. 2. Keberadaan RG dan RM penelitian dan PkM yang diperbaharui setiap 5 tahun sekali.	1. Kesesuaian RG dan RM penelitian dan PkM dengan VMTS PS. 2. Kebaruan RG dan RM penelitian dan PkM PS setiap 5 tahun sekali.	Dokumen RG dan RM penelitian dan PkM.		Kaprodi
2		Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan roadmap PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)	PT	Kebijakan tertulis pimpinan PT	Pengelolaan PkM	Rektor Melalui ketua LP2M mengeluarkan renstra PkM yang diperbaharui setiap 5 tahun sekali.	Renstra PkM	Keberadaan Renstra PkM	Dokumen Renstra PkM		LP2M
3		67. DTPS melakukan kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri.	PS	DTPS melakukan PkM	Pelaksana PkM	DTPS melakukan kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 1 kali dalam setahun.	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang keahlian PS.	Jumlah kegiatan PkM DTPS	Jumlah kegiatan PkM DTPS minimal 1 kali dalam setahun.		Dosen
			PS	Sumber pembiayaan PkM DTPS	Pendanaan dan pembiayaan PkM	DTPS melakukan PkM dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri minimal 1 tahun sekali	Sumber pembiayaan PkM DTPS	Jumlah kegiatan DTPS dengan berbagai sumber pembiayaan	DTPS mendapatkan sumber pembiayaan yang beragam (PT/mandiri, dalam negeri, luar negeri)		Dosen
4		68. Dalam melaksanakan PkM, DTPS melibatkan mahasiswa PS.	PS	Pelibatan mahasiswa dalam PkM	Pelaksana PkM	DTPS melibatkan mahasiswa PS dalam setiap kegiatan PkM minimal 1 tahun sekali.	Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM DTPS	Jumlah mahasiswa dalam kegiatan PkM	Jumlah mahasiswa dalam kegiatan PkM minimal 3 orang mahasiswa.		Dosen

## Kriteria 9

### Keluaran dan Capaian Tri Dharma

No	Kode	Rumusan	Level	Keyword	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
							Indikator	Ukuran	Target		
1		Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang keluaran dan capaian tridharma PT	PT, UPPS	keberadaan Kebijakan, keluaran, capaian tridharma	Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Hasil Penelitian, Standar Hasil PKM Standat PT tentang Kemahasiswaan	PT dan UPPS wajib menyediakan dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang keluaran dan capaian tridharma PT, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti	Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang keluaran dan capaian tridharma PT, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti	Kelengkapan dokumen kebijakan PT dan sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi dan tindaklanjut dokumen kebijakan PT	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh dokumen kebijakan PT tersedia lengkap dan sah pada akhir tahun 2023</li> <li>Terlaksana sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi dan tindaklanjut dokumen kebijakan PT pada tiap PS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan tim penyusunan dokumen kebijakan PT</li> <li>Penyusunan dokumen kebijakan PT yang lengkap dan sah</li> <li>sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi dan tindaklanjut dokumen kebijakan PT</li> <li>dokumentasi sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi dan tindaklanjut dokumen kebijakan PT</li> </ol>	PT dan UPPS
2		Mahasiswa PS memiliki rata-rata IPK yang baik dalam 3 tahun	PS, Mahasiswa		Standar Penilaian Pembelajaran	Mahasiswa PS memiliki rata-rata IPK yang baik dalam 3 tahun terakhir	Tercapainya rata-rata IPK yang baik Mahasiswa PS dalam 3 tahun terakhir.	Rata-rata IPK Mahasiswa 3,01 - 4,00	Minimal IPK mahasiswa diakhir study 3,01		PS

3		Mahasiswa PS memiliki prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat internasional (NI), nasional (NN), dan/atau lokal/wilayah(NW).	PS, Mahasiswa	Prestasi Akademik dan Non-Akademik	Standar PT tentang Kemahasiswaan	PS memiliki lulusan tepat waktu	Terdapat dokumen dan bukti prestasi akademik dan non- akademik mahasiswa PS di tingkat internasional (NI), nasional (NN), dan/atau lokal/wilayah (NW) dalam 3 tahun terakhir	Prestasi Akademik Mahasiswa a) Internasional b) Nasional c) Wilayah/Lokal  Prestasi Non Akademik Mahasiswa a) Internasional b) Nasional c) Wilayah/Lokal	Prestasi Akademik Mahasiswa: a) Internasional >= 0,1% b) Nasional >=1% c) Wilayah/Loka/ >= 2%  Prestasi Non-Akademik Mahasiswa a) Internasional >= 0,2% b) Nasional >=2% c) Wilayah/Loka/ >= 4%	1. Penyegaran PA tentang peningkatan IPK mahasiswa 2. Monitoring dan Evaluasi tentang Ketercapaian IPK Mahasiswa setiap semester. 3. RTM dan RTL	UPPS dan PS
4		Lulusan PS memiliki rata-rata masa studi yang pendek.	PS, Mahasiswa	Masa Studi	Standar Proses Pembelajaran	PS memiliki lulusan dengan rata-rata masa studi yang pendek.	Terdapat dokumen sah bahwa Lulusan PS memiliki rata-rata masa studi yang pendek.	Rerata masa studi dalam satuan tahun	Rerata masa studi < 5 tahun	1. Sosialisasi pencapaian prestasi akademik dan non akademik mahasiswa 2. Pembinaan dan Pendampingan pencapaian prestasi akademik dan non akademik mahasiswa 3. Penyesuaian Anggaran prestasi akademik dan non akademik mahasiswa	PS
5		Mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu (STW)	PS, Mahasiswa	Tepat Waktu	Standar Proses Pembelajaran	Mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu (STW)	Terdapat dokumen sah bahwa mahasiswa menyelesaikan studinya tepat waktu (STW)	Masa studi tepat waktu 4 tahun	Masa studi tepat waktu >= 40 %	1. Sosialisasi dan pelatihan tugas akhir mahasiswa penyegaran dosen pembimbing dan PA tentang penyelesaian studi 2. monitoring dan evaluasi masa studi 3. RTM dan RTL PS	PS
6		Mahasiswa berhasil menyelesaikan studinya (KSM), tidak drop out (DO)	UPPS	keberhasilan studi	Standar kompetensi lulusan	UPPS memfasilitasi mahasiswa setiap angkatan untuk menyelesaikan studi	Persentase mahasiswa yang menyelesaikan studi	maksimal 7 tahun	90%	1. Sosialisasi dan pelatihan pada mahasiswa tentang	Wakil Dekan 1 dan Kaprodi

										<ul style="list-style-type: none"> <li>2. penyegaran dosen pembimbing dan PA tentang penyelesaian studi</li> <li>3. monitoring dan evaluasi masa studi</li> <li>4. RTM dan RTL PS</li> </ul>	
7		UPPS dan PS melaksanakan <i>tracer study</i> yang mencakup 5 aspek: (1) terkoordinasi di tingkat UPPS, (2) dilakukan secara reguler, (3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti <i>tracer study</i> DIKTI, (4) ditargetkan untuk seluruh lulusan, (5) digunakan untuk pengembangan kelembagaan	PT	tracer study	Standar kompetensi lulusan	PT melaksanakan tracer study yang mencakup 5 aspek tracer study DIKTI secara reguler setiap tahun.	Tracer study yang mencakup 5 aspek DIKTI	Dilaksanakan secara reguler tiap tahun	seluruh lulusan TS-4 sd. TS-2	membangun atmosfir akademik yang kondusif	Wakil Rektor 3
8		Mahasiswa mendapatkan pekerjaan setelah lulus (WTMP)	PT	WTMP	Standar kompetensi lulusan	PT memfasilitasi lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dalam waktu tiga bulan setelah lulus	Lulusan mendapatkan pekerjaan	Sesuai dengan kompetensi lulusan	Maksimal 3 bulan setelah lulus	Membangun jejaring alumni dan menyiapkan sistem informasi tracer study	Wakil Raktor 3 bersama Pusat Karir
9		Lulusan PS memiliki tingkat relevansi pekerjaan pertama (TRPP) yang tinggi, dengan klasifikasi berikut: Guru, instruktur, pelatih, konsultan, teknisi pendidikan, tenaga kependidikan.	PT	Relevansi pekerjaan	Standar kompetensi lulusan	PT memfasilitasi lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang memiliki relevansi tinggi dalam waktu tiga bulan setelah lulus	Lulusan mendapatkan pekerjaan	Relevansi pekerjaan yang tinggi	80%	Job Fair bersama mitra	Wakil Raktor 3 bersama Pusat Karir
10		Lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik, yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing, (4) penggunaan teknologi informasi,	PT	Kepuasan pengguna lulusan	Standar kompetensi lulusan	PT melakukan pengukuran kepuasan pengguna terhadap kinerja lulusan setiap tahun	Tingkat kinerja lulusan di tempat bekerja	Kepuasan pengguna lulusan	Kinerja lulusan rata-rata berkualifikasi sangat baik	Job Fair bersama mitra	Wakil Raktor 3 bersama Pusat Karir

		(5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama dan (7) pengembangan diri									
11		DTPS dan/atau mahasiswa mempublikasikan hasil penelitian dan PkM.	PT	Publikasi Ilmiah DTPS dan/mahasiswa (hasil penelitian dan PKM)	Standar Hasil Penelitian	Universitas mengupayakan DTPS dan/atau mahasiswa mempublikasi minimal dalam 1 tahun pada jurnal internasional bereputasi + jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional+ ditambah jumlah tulisan mahasiswa di media masa internasional di bagi jumlah mahasiswa pada saat TS X100 % = $\geq 1\%$	Persentase jumlah hasil publikasi ilmiah DTPS dan/ atau mahasiswa di jurnal internasional bereputasi + jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional+ ditambah jumlah tulisan mahasiswa di media masa internasional di bagi jumlah mahasiswa pada saat TS X100 % = $\geq 1\%$	Persentase jumlah publikasi hasil penelitian dan PKM DTPS dan/ atau mahasiswa.	Persentase jumlah hasil publikasi ilmiah DTPS dan/ atau mahasiswa dalam waktu 3 tahun terakhir di jurnal internasional bereputasi + jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional+ ditambah jumlah tulisan mahasiswa di media masa internasional di bagi jumlah mahasiswa pada saat TS X100 % = $\geq 1\%$	Pengukuran kepuasan pengguna dengan instrumen yang disiapkan	Wakil Rektor Bidang akademik, LPPM
12		Karya Ilmiah (hasil penelitian, PkM, dan/atau pemikiran) DTPS dan mahasiswa disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir.	PT	Sitasi Karya tulis Ilmiah	Standar Hasil Penelitian	Universitas memfasilitasi DTPS dan/atau mahasiswa memperbanyak Jumlah sitasi Karya tulis Mahasiswa, mahasiswa disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir.	Rerata jumlah sitasi karya ilmiah DTPS dan mahasiswa $\geq 50$	Rerata jumlah Sitasi hasil penelitian dan PKM DTPS dan/ atau mahasiswa.	Rerata jumlah Sitasi hasil penelitian dan PKM DTPS dan/ atau mahasiswa minimal $\geq 50$ dalam waktu 3 tahun terakhir	Memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang mempublikasikan karya ilmiahnya di jurnal internasional/nasional	Wakil Rektor Bidang akademik, Wadek Bidang Akademik, LPPM, Prodi
13		Produk atau Jasa DTPS dan/atau mahasiswa (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh Masyarakat dalam 3 tahun terakhir.	PT	Produk/jasa DTPS (Buku ber ISBN, Artikel, HKI, paten)	Standar Hasil Penelitian	Universitas mendorong DTPS dan/atau mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian dan PKM yang diadopsi oleh masyarakat dalam tiga tahun terakhir	Jumlah Publikasi hasil Penelitian dan PKM DTPS dan/atau mahasiswa yang diadopsi masyarakat > 10	Jumlah Publikasi hasil penelitian dan PKM Dosen/ atau mahasiswa	Jumlah Publikasi hasil Penelitian dan PKM DTPS dan/atau mahasiswa minimal 1 kali dalam 1 tahun.	Mensosialisasikan cistas akademika untuk mensitasi karya mahasiswa/dosen, mengintegrasikan hasil penelitian dan Pkm Dtps dan atau Mahasiswa dalam pembelajaran, penelitian dan PKM	
14		Produk atau Jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) DTPS dan/atau mahasiswa mendapatkan sertifikat HKI atau Paten dalam 3 tahun terakhir.	PT	Produk atau jasa DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	Standar Hasil Penelitian	Universitas memfasilitasi DTPS dan atau mahasiswa mendapatkan HKI dari hasil 3 tahun terakhir dengan jumlah $\geq 8$	Rerata Jumlah HKI/Paten-DTPS dan/atau mahasiswa $\geq 8$	Jumlah HKI/Paten-DTPS dan/atau mahasiswa	Rerata Jumlah HKI/Paten-DTPS dan/atau mahasiswa 3 tahun terakhir dengan jumlah > 8		Wakil Rektor Bidang akademik, Wadek Bidang Akademik, LPPM, Prodi
										Memfasilitasi dan memberikan penghargaan terbitnya	

											Hakl bagi DTPS dan Mahasiswa.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--

## D. Standar Lembaga Akreditasi Internasional

### 1 OBJECTIVES

No	Kode	Rumusan	Level	Keyword	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
							Indikator	Ukuran	Target		
1.1.		Objectives of the study programme (Asterisk Criterion)  The HEI systematically bases the qualification objectives of the programme on the specific requirements of the target group. The qualification objectives are documented in detail. They are constantly reviewed for their adequacy and up-to-dateness and are adapted accordingly.	Program studi	Tujuan kualifikasi program studi	Standar Isi Pembelajaran	Prodi secara sistematis menentukan tujuan kualifikasi program studi berdasarkan persyaratan khusus, didokumentasikan secara jelas, dan ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaian dan ketuntasan.	Ketersediaan tujuan kualifikasi program studi	tujuan kualifikasi program studi berdasarkan persyaratan khusus, didokumentasikan secara jelas, dan ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaian dan ketuntasan.	Tersedianya tujuan kualifikasi program studi berdasarkan persyaratan khusus, didokumentasikan secara jelas, dan ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaian dan ketuntasan.		Koordinator program studi
1.2.		International orientation of the study programme design (Asterisk Criterion)  Owing to the emphasis of the programme design on internationality in teaching and study (e.g. in terms of curricular contents, academic staff, practical experience abroad), the programme, by imparting knowledge with that goal in mind and developing the concomitant skills, enables graduates to competently handle international tasks.	Program studi	Kurikulum prodi berorientasi internasional	Standar isi pembelajaran	Prodi menyusun kurikulum berorientasi internasional yang ditunjukkan dengan isi kurikulum yang memberikan pengalaman praktis, mengembangkan keterampilan yang relevan dengan tugas-tugas di luar negeri dan memungkinkan lulusannya untuk secara kompeten menangani tugas-tugas internasional.	Ketersediaan kurikulum prodi berorientasi internasional	Kurikulum berorientasi internasional yang ditunjukkan dengan isi kurikulum yang memberikan pengalaman praktis, mengembangkan keterampilan yang relevan dengan tugas-tugas di luar negeri dan memungkinkan lulusannya untuk secara kompeten menangani tugas-tugas internasional.	Ada dokumen kurikulum prodi berorientasi internasional.	Program studi melaksanakan lokakarya penyusunan kurikulum berorientasi internasional.	Koordinator program studi
1.3.		Positioning of the study programme									
1.3.1.		Positioning of the study programme on the educational market/	HEI	Education Market		HEI has confirmed the position of the study program in the education market	Positioning of the study programme	HEI has conducted a mapping related to the advantages of existing programs in	Study programs have advantages or uniqueness that are different from similar	HEI conducts mapping in the education market according to market needs.	HEI



								the education market	study programs		
		The HEI has thoroughly examined the educational market and used the results in establishing its own unique and competitive profile/		study program profile		HEI has thoroughly researched the education market and used the results to build its own unique and competitive profile.	Education Market Examination	The HEI has Conducted an examination of the education market and used the results to build its own unique and competitive profile.	HEI ensures that all study programs are unique according to their competitiveness	thoroughly examines the education market and uses the results to build its own unique and competitive profile.	HEI
1.3.2.		Positioning of the study programme on the job market for graduates (Employability)	HEI	employability	Standar visi misi	The HEI guarantees that the study programme has a strategic position in the job market : <i>PT menjamin program studi memiliki posisi yang strategis di dalam pasar kerja</i>	Positioning of the study programme on the job market	the HEI maps the needs of the study program in the job market, indicated by availability of analysis of the needs of the job market for graduates of study programs : <i>program studi melakukan pemetaan kebutuhan program studi di pasar kerja, ditunjukkan dengan tersedianya analisa kebutuhan pasar kerja terhadap lulusan program studi</i>	the availability of an analysis of the needs of the job market each time a new study program is proposed : <i>tersedianya analisa kebutuhan pasar kerja setiap pengajuan program studi baru</i>	PT melakukan pemetaan serta survey kebutuhan pasar kerja terhadap program studi yang diusulkan, instrumen yang digunakan dapat berupa kuesioner yang disebarakan baik online maupun offline. Hasilnya kemudian dianalisa sebagai bahan tindak lanjut pengajuan program studi baru	WR 1, kepala biro akademik
		The HEI has thoroughly analysed the job market for graduates and has comprehensively incorporated the results in the study programme.		job market	standar isi pembelajaran	The HEI surveys the job market for graduates of a study program, then analyzes the results comprehensively. The results of the analysis are combined and used as an improvement in the study program periodically <i>PT melakukan survey terhadap pasar kerja bagi lulusan suatu program studi, yang kemudian dianalisis secara komprehensif dan hasilnya digabungkan serta digunakan sebagai perbaikan program studi</i>	analysed the job market for graduates	availability of analysis of tracer study achievement results for graduates and follow-up as improvements for study programs : <i>tersedianya analisa hasil ketercapaian tracer study terhadap lulusan serta adanya tindak lanjut sebagai bahan perbaikan bagi program studi</i>	the availability of analysis of tracer study achievement results every year : <i>tersedianya analisa hasil ketercapaian tracer study setiap tahun</i>	PT melakukan tracer study program studi setiap tahun, dengan instrumen berupa kuesioner baik online maupun offline. Hasil dari tracer study dianalisa ketercapaiannya sesuai dengan renstra, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan bagi program studi	kepala bagian alumni dan tracer study, kepala program studi

1.3.3.		Positioning of the study programme within the HEI's overall strategic concept	UPPS/PS			Ketua program studi menyediakan bukti sah laporan kerja tahunan yang ikut dalam tercapainya visi perguruan tinggi	Terlaksananya kegiatan-kegiatan strategi tahunan	Laporan kegiatan strategi tahunan	Tersedianya laporan kegiatan strategi tahunan		Dekan/Ketua Prodi
		The study programme's qualification goals constitute the core of the HEI's or faculty's strategy and are sustainably implemented.				Ketua program studi menyediakan bukti sah monitoring dan evaluasi diri secara berkala setiap tahun	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi diri secara berkala setiap tahun	Laporan monitoring dan evaluasi diri berkala setiap tahun	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi diri berkala setiap tahun		Dekan/Ketua Prodi

## 2 ADMISSION

No	Kode	Rumusan	Level	Keyword	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
							Indikator	Ukuran	Target		
2.1.		Admission requirements (Asterisk Criterion)  Additionally, the admission requirements are oriented towards the strategic goals of the study programme.	PT		Standar penerimaan mahasiswa baru	Rektor menetapkan Surat Keputusan tim perumus panduan penerimaan mahasiswa baru yang disesuaikan dengan visi misi masing-masing program studi	Terdapat SK Tim Perumus Panduan Penerimaan mahasiswa baru	Tersedianya SK Tim perumus panduan penerimaan mahasiswa baru	Ada Tim Perumus Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru yang mewakili masing-masing rumpun keilmuan	(1). Melakukan sosialisasi tim penmaru kepada semua unit kerja; (2). Melakukan monitoring pelaksanaan; (3). Melakukan evaluasi hasil pemantauan; (4). Melakukan perbaikan terhadap hasil pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru	Rektor; Wakil Rektor Bidang Akademik; Kepala Biro Akademik; Dekan, Prodi
2.2.		Counselling for prospective students	PT		Standar penerimaan mahasiswa baru	Rektor mengesahkan panduan penerimaan mahasiswa baru yang berisi informasi untuk semua program studi	Terdapat SOP Penerimaan mahasiswa baru; panduan penerimaan mahasiswa baru	Tersedianya SOP Penerimaan mahasiswa baru; panduan penerimaan mahasiswa baru	SOP dan Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru tersedia lengkap dan sudah mencakup seluruh program studi	Melakukan sosialisasi Panduan penmaru kepada semua unit kerja;	Rektor; Wakil Rektor Bidang Akademik; Kepala Biro Akademik; Dekan, Prodi
		The HEI ensures a constant availability for prospective students and reacts quickly to incoming enquiries. The counselling options are based on the target group's needs	PT		Standar penerimaan mahasiswa baru	Rektor menetapkan tim konseling untuk calon mahasiswa baru	Rektor menetapkan tim konseling untuk calon mahasiswa baru	Tersedianya SK Tim Konseling Penerimaan mahasiswa baru	Terdapat Tim konseling yang melakukan kegiatan bimbingan calon mahasiswa baru berdasarkan standar penerimaan mahasiswa baru	(1). Pembentukan tim konselor bagi calon mahasiswa baru; (2). Terdapat ruangan untuk proses konseling calon mahasiswa baru; (3). Sosialisasi tim konselor kepada semua unit	Rektor; Wakil Rektor I; Wakil Rektor III; Kepala Biro Akademik; Dekan, Prodi
2.3.		Selection procedure (if relevant)									
		The selection procedure was developed on the basis of the study programme's objectives. The procedure is periodically reviewed for its effectiveness and adapted in accordance with the obtained results.	PT		Standar penerimaan mahasiswa baru	Wakil rektor I, menetapkan SOP Seleksi mahasiswa baru sesuai dengan CPL setiap program studi	Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan SOP Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan CPL setiap program studi	Ketersediaan dokumen SOP Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan CPL setiap program studi	Ada dokumen SOP Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan CPL setiap program studi, tersosialisasi dan dapat diakses oleh seluruh civitas akademika	(1). Membentuk tim promosi penerimaan mahasiswa baru; (2). Melakukan evaluasi SOP yang sudah ada; (3). Sosialisasi SOP yang baru	Rektor; Wakil Rektor I; Wakil Rektor III; Kepala Biro Akademik; Dekan, Prodi

2.4.		Professional experience (if relevant; Asterisk Criterion for master programmes that require professional experience)									
		The quality and/or duration of the professional experience required is systematically derived from the study programme's objectives. They go beyond the level normally required.	PT		Standar penerimaan mahasiswa baru	Rektor mengesahkan panduan penerimaan mahasiswa baru yang berisi informasi untuk program studi magister	Rektor mengesahkan panduan penerimaan mahasiswa baru yang berisi informasi untuk program studi magister	Ketersediaan panduan penerimaan mahasiswa baru yang berisi informasi untuk program studi magister	Ada panduan penerimaan mahasiswa baru yang berisi informasi untuk program studi magister	Melakukan sosialisasi Panduan penmaru secara <i>online</i> dan <i>offline</i>	Rektor; Wakil Rektor I; Wakil Rektor III; Kepala Biro Akademik; Dekan, Prodi
2.5.		Ensuring foreign language proficiency (Asterisk Criterion)									
		The admission requirements (required language proficiency level or required result in a concrete language test) or preparatory language courses ensure that students are able to successfully complete the study programme (courses, additional literature, utilisation of counselling services and extracurricular activities).	PT		Standar penerimaan mahasiswa baru	Calon Mahasiswa Baru harus menguasai bahasa yang digunakan oleh PT dibuktikan dengan sertifikat penguasaan bahasa	Mahasiswa memiliki sertifikat penguasaan bahasa	skor penguasaan bahasa	Toefl/ITP minimal 500 atau IELTS minimal 6	(1). Melakukan sosialisasi Panduan penmaru secara <i>online</i> dan <i>offline</i> ; (2). Melakukan tes kemampuan berbahasa asing	Rektor; Wakil Rektor I; Wakil Rektor III; Kepala Biro Akademik; Dekan, Prodi; Pusat bahasa
2.6.		Transparency and documentation of admission procedure and decision (Asterisk Criterion)				PT menyediakan kursus persiapan kemampuan berbahasa bagi mahasiswa asing	PT menyediakan kursus persiapan kemampuan berbahasa bagi mahasiswa asing	Durasi pelaksanaan	Minimal 6 bulan		Pusat Bahasa
		In addition, the admission decision contains detailed information on the results of the admission procedure.	PT		Standar penerimaan mahasiswa baru	Rektor mengesahkan panduan penerimaan mahasiswa baru yang berisi informasi untuk program studi				(1). Ketersediaan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru; (2). Pengembangan website; (3). Terdapat operator sistem	Rektor; Wakil Rektor I; Wakil Rektor III; Kepala Biro Akademik; Dekan; Prodi; Tim IT.

### 3 CONTENTS, STRUCTURE AND DIDACTICAL CONCEPT OF THE PROGRAMME

No	Kode	Rumusan	Level	Keyword	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Indikator Kinerja Tambahan (IKT)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
							Indikator	Ukuran	Target	Indikator	Ukuran	Target		
3.1.		Contents												
3.1.1		Logic and conceptual coherence (Asterisk Criterion)  The modules/courses consistently reflect the strategic orientation of the study programme. They clearly meet the requirements of the job market. Additional electives enhance the graduates' employability.	PS	Visi PS	Standar Isi Pembelajaran	Program Studi memastikan keselarasan antara kurikulum dengan orientasi/Visi Misi Program Studi	Keselaran kurikulum dengan Visi Keilmuan Program Studi	kurikulum diturunkan dari Visi Keilmuan program studi yang tergambar dalam CPL dan CPMK Program Studi	tersedia bukti yang lengkap dan sah Visi keilmuan memayungi kurikulum program studi					
			PS	Kurikulum	Standar Isi Pembelajaran	Program studi memiliki kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja	kesesuaian Kurikulum dan dunia kerja	adanya relevansi kurikulum PS dengan tuntutan Dunia Kerja	tersedia bukti yang sah dan lengkap tentang analisis kesesuaian kurikulum dengan tuntutan dunia kerja					
			PS	Mata Kuliah Pilihan	Standar Isi Pembelajaran	program studi menyusun mata kuliah pilihan yang mampu meningkatkan Kompetensi lulusan di dunia kerja				keberadaan mata kuliah pilihan di Program Studi mampu meningkatkan Kompetensi lulusan di dunia kerja	rasio mata kuliah pilihan dibandingkan dengan mata kuliah wajib	tersedia bukti yang lengkap dan sah mengenai keberadaan mata kuliah pilihan dan analisisnya dalam meningkatkan kompetensi lulusan di dunia kerja		
3.1.2.		Rationale for degree and programme name (Asterisk Criterion)	PS	Kurikulum dan Tujuan PS	Standar Isi Pembelajaran	Program Studi memastikan nomenklatur program studi selaras dengan isi				kesesuaian nomenklatur program studi dengan	penamaan PS mampu merefleksikan kurikulum dan	tersedia dokumen kurikulum yang yang		

		The degree and programme name correspond to the contents of the curriculum and the programme objective				kurikulum dan tujuan dari program studi				kurikulum dan tujuan program studi	tujuan Program Studi	lengkap dan sah serta memberikan penjelasan mengenai nomenklatur program studi dan keterkaitannya dengan kurikulum dan tujuan program studi		
3.1.3.		Integration of theory and practice (Asterisk Criterion)  Theory and practice are systematically interrelated throughout the curriculum. Theoretical discourse and practical application complement each other in developing the students' qualification profile.	PS	Interelasi Teori dan Praktik	Standar Proses Pembelajaran	program studi memastikan interelasi yang bersifat saling melengkapi antara teori dan praktik untuk setiap mata kuliah dalam kurikulum untuk mengembangkan Profil Lulusan Program Studi				interelasi yang bersifat saling melengkapi antara teori dan praktik untuk setiap mata kuliah untuk mengembangkan Profil Lulusan Program Studi	keberadaan mata kuliah yang memadukan Teori dan Praktik	tersedia dokumen yang lengkap dan sah berupa pedoman perkuliahan yang mencakup pedoman teori, pedoman praktik, dan interelasi antara teori dan praktik.		
3.1.4		Interdisciplinary thinking  The study programme puts an emphasis on preparing the students for an occupation requiring trans- or interdisciplinary knowledge.	PS	Inter-transdisipliner	Standar Proses Pembelajaran	program studi memberikan perhatian khusus dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia kerja yang membutuhkan kemampuan lintas bidang keilmuan				keberadaan mata kuliah yang bersifat inter-transdisipliner di kurikulum program studi	persentase mata kuliah yang bersifat inter-transdisipliner di kurikulum program studi	tersedia bukti yang lengkap dan sah mengenai keberadaan mata kuliah bersifat inter-transdisipliner di kurikulum program studi		
3.1.5.		Ethical aspects  The identification and reflection of ethical aspects are strongly promoted and considered key	PS	Etika	Standar Kompetensi Lulusan	Program studi memastikan etika menjadi bagian yang sangat penting dan menjadi kompetensi utama dalam mencapai Capaian Pembelajaran				Integrasi etika dalam CPL Program Studi	keberadaan etika sebagai komponen penyusun CPL Program Studi	seluruh mata kuliah mengintegrasikan etika sebagai salah satu komponen		

		competences and build an integral part of the study programme's qualification objectives.				Lulusan						CPMK		
3.1.6.		Methods and scientific practice (Asterisk Criterion)  Methodological competences and scientific practice are thoroughly trained. Students are equipped with the necessary skills for research-oriented work and for applying those skills in the respective vocational fields.	PS	Metodologi dan Praktik Keilmuan	Standar Kompetensi Lulusan	Program studi memastikan mahasiswa dilatih untuk memiliki kompetensi dalam metodologi dan praktik keilmuan.				mata kuliah metodologi penelitian sebagai mata kuliah wajib PS	keberadaan mata kuliah metodologi penelitian	tersedia bukti yang lengkap dan sah keberadaan mata kuliah metodologi penelitian dalam struktur kurikulum program studi		
			PS	Penelitian	Standar Isi Pembelajaran/ Penelitian	Program studi memastikan mahasiswa dibekali dengan keterampilan yang diperlukan pada bidang kerja yang berorientasi riset dan memiliki kemampuan untuk mengaplikasikanya pada bidang keahlian masing-masing.	Dosen melibatkan mahasiswa Program Studi pada pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi	keterlibatan mahasiswa dalam penelitian <b>rumus:</b> Jumlah judul penelitian DTSP yang melibatkan mahasiswa terakhir/Jumlah Judul Penelitian	minimal 30% Penelitian dosen melibatkan mahasiswa					
		Structure												

3.2.1.		<p>Modular structure of the study programme (Asterisk Criterion)</p> <p>The programme structure supports the smooth implementation of the curriculum and helps students to reach the defined learning outcomes. The programme consists of modules/courses and assigns credits per module/course on the basis of the necessary student workload. Practical components, if existent, are designed and integrated in such a way that credits can be acquired. The module/course descriptions provide detailed descriptions of intended learning outcomes and the information defined in the ECTS Users' Guide.</p>	PS	Implementasi kurikulum	Standar Isi	Program Studi memiliki kurikulum yang memuat CPL, mata kuliah, SKS, dan RPS yang ditinjau setiap semester.	Ketersediaan katalog kurikulum yang memuat CPL, mata kuliah, SKS, dan RPS.	Keterpenuhan unsur dalam kurikulum.	Seluruh unsur terdapat dalam kurikulum.					
3.2.2.		<p>Study and exam regulations (Asterisk Criterion)</p> <p>There are legally binding study and exam regulations which contain all necessary rules and procedures and take into account, where applicable, national requirements. The study programme is designed so that</p>	Fakultas	Lama study	Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas menetapkan lama studi mahasiswa program sarjana maksimal 4 tahun.</li> <li>2. Fakultas melaksanakan program tatap muka dan magang mahasiswa program sarjana dalam rentang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. lama studi maksimal 4 tahun.</li> <li>2. Kegiatan pembelajaran terdiri dari tatap muka dan magang/praktik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu studi ≤ 4 tahun.</li> <li>2. Ketercapaian kegiatan pembelajaran yang meliputi tatap muka dan praktik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa menyelesaikan studi maksimal 4 tahun.</li> <li>2. Terdapat tatap muka dan praktik dalam kegiatan pembelajaran.</li> </ol>					



	students can study for a certain time at other HEIs or do internships without any extension of their overall study time. The recognition of degrees and periods of study at other HEIs is regulated in accordance with / analogous to the Lisbon Recognition Convention (if ratified by the country); the recognition of periods of practical work – insofar intended – is also clearly defined. The final grade is supplied with an ECTS grading table.				waktu 4 tahun.								
3.2.3.	<p>Feasibility of study workload (Asterisk Criterion)</p> <p>The feasibility of the study programme's workload is ensured by a suitable curriculum design, by a plausible calculation of workload, by an adequate number and frequency of examinations, by appropriate support services as well as academic and general student counselling. Addendum for initial accreditation (if the programme has already been completed once) and re-accreditation: when reviewing the</p>	PS	Beban belajar mahasiswa	Standar Proses	Program Studi menetapkan beban belajar mahasiswa program sarjana dalam kurikulum minimal 144 sks.	Jumlah minimal beban belajar 144 sks.	Jumlah beban belajar	Kurikulum program sarjana memuat minimal 144 sks.					

		workload, the HEI also takes into account evaluation findings, including student feedback and the programme's success rate.												
3.2.4.		<p>Equality of opportunity</p> <p>The measures taken are periodically reviewed and adapted in accordance with the obtained results.</p>	Unive rsitas	Kesetaraan gender, mahasiswa berkebutuhan khusus	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas menetapkan kebijakan terkait kesetaraan gender, mahasiswa berkebutuhan khusus, dan mahasiswa dengan kondisi khusus dalam perkuliahan yang ditinjau setiap tahun.</li> <li>2. Wakil Rektor bidang akademik melakukan evaluasi terkait implementasi kebijakan kesetaraan gender, mahasiswa berkebutuhan khusus, dan mahasiswa dengan kondisi khusus dalam perkuliahan setiap tahun..</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat kebijakan kesetaraan gender, mahasiswa berkebutuhan khusus, dan mahasiswa dengan kondisi khusus.</li> <li>2. Terdapat evaluasi terkait implementasi kebijakan kesetaraan gender, mahasiswa berkebutuhan khusus, dan mahasiswa dengan kondisi khusus.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan memuat kesetaraan gender dan mahasiswa berkebutuhan khusus dalam perkuliahan.</li> <li>2. Survey implementasi kebijakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan ditetapkan.</li> <li>2. Hasil evaluasi implementasi kebijakan dipublikasikan.</li> </ol>					
		Didactical Concept												

3.3.1.		<p>Logic und plausibility of the didactical concept (Asterisk Criterion)</p> <p>Additionally, the didactical methods are systematically derived from the study programme objectives and are oriented towards the intended learning outcomes of each module/course, for instance by regularly using case studies and/or practical projects. For blended-learning/distance learning study programmes, the following applies additionally: the didactical approach is innovative and can stimulate the further development of distance learning.</p>	PS	Metode didaktis	Standar Proses Pembelajaran	Program Studi memastikan metode didaktis diturunkan secara sistematis dari tujuan program studi dan berorientasi pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)				metode didaktis diturunkan secara sistematis dari tujuan program studi dan berorientasi pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Keberadaan Metode Didaktis sebagai metode pembelajaran di PS	tersedia bukti yang lengkap dan sah penggunaan metode didaktis diturunkan secara sistematis dari tujuan program studi dan berorientasi pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)		
3.3.2		<p>Course materials (Asterisk Criterion)</p> <p>In addition, the course materials make the students familiar with different problem-solving approaches from various scientific perspectives. Through interactive work with the materials, the students are enabled to develop their own theory-based problem solving strategy. The course</p>	PS	Bahan Ajar	Standar Proses Pembelajaran	Program Studi memastikan Bahan Ajar Perkuliahan yang disusun dosen sesuai dengan metode didaktis dan mendukung mahasiswa untuk memiliki kemampuan pemecahan masalah.				Bahan Ajar Perkuliahan yang disusun dosen sesuai dengan metode didaktis dan mendukung mahasiswa untuk memiliki kemampuan pemecahan masalah.	keberadaan bahan ajar Perkuliahan yang disusun dosen sesuai dengan metode didaktis dan mendukung mahasiswa untuk memiliki kemampuan pemecahan masalah.	tersedia bukti yang lengkap dan sah penggunaan bahan ajar Perkuliahan yang disusun dosen sesuai dengan metode didaktis dan mendukung mahasiswa untuk memiliki kemampuan pemecahan masalah.		

		materials are continuously further developed according to new didactical concepts. For blended-learning/distance learning study programmes, the following applies additionally: The course materials is systematically designed according to the didactical preferences of the students.											
3.3.3.		<p>Guest lecturers are regularly invited, their contribution forms an integral part of the study programme's didactical concept. They come from a variety of occupations, which enhances students' chances of employment thanks to the profound insights they gain.</p>	PS	Dosen tamu	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Program Studi mengundang dosen tamu dari berbagai bidang pekerjaan yang berkaitan dengan bidang keilmuan PS setiap semester.	Dosen tamu dari berbagai bidang pekerjaan yang berkaitan dengan bidang keilmuan PS.	Jumlah dosen tamu dari berbagai bidang pekerjaan.	Minimal 2 dosen tamu diundang ke PS setiap semester.				
3.3.4.		<p>Lecturing tutors or student assistants contribute significantly to the students' learning process and are thus systematically integrated into the teaching activities.</p>	PS	Asisten dosen	Standar Kompetensi Lulusan	Program Studi memiliki asisten dosen untuk mendukung mahasiswa dalam pembelajaran setiap semester.				Keberadaan asisten dosen dalam pembelajaran setiap semester.	Asisten dosen mendukung pembelajaran setiap semester.	Jumlah asisten dosen setiap semester.	
3.4		<b>International outlook</b>											

3.4.1	International contents and intercultural aspects (Asterisk Criterion)  The acquisition of intercultural competences and skills are at the core of the programme's learning objectives and are strongly promoted.	UPPS dan PS	the curriculum, International contents, intercultural aspects	Standar Isi Pembelajaran	PS wajib memiliki kurikulum yang mengintegrasikan konten Internasional dan aspek intercultural yang mempunyai kompetensi yang diakui berbagai negara/ internasional	RPS matakuliah memuat kompetensi yang diakui dunia internasional yang sesuai dengan kultur berbagai negara	jumlah RPS matakuliah yang mengintegrasikan konten internasional dan aspek intercultural yang diakui internasional	minimal 75 % RPS Matakuliah PS memuat konten internasional dan aspek intercultural				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Tim Kurikulum Internasional</li> <li>2. Melaksanakan Eksternal Brancmarking dengan PT terakreditasi Internasional</li> <li>3. Bimtek Penyusunan Draf Kurikulum</li> <li>4. Finalisasi Draf Kurikulum dengan menghadirkan Pakar/Asosisasi PS/ Pemangku Kepentingan</li> <li>5. Pengesahan, Penetapan dan Sosialisasi</li> </ol>	
3.4.2.	Internationality of the student body  A significant proportion of the students come from various language areas and cultural backgrounds. Thus, discussions in the classroom and group work constantly reflect international aspects. The measures taken to ensure an international composition of the student body show a clear and sustainable effect.	UPPS , PS	Internationality of the student body	Standar PT tentang Penerimaan Mahasiswa Baru	PS wajib memiliki mahasiswa asing yang berasal dari berbagai wilayah, bahasa dan latar belakang budaya internasional	Adanya mahasiswa asing yang berasal dari berbagai wilayah, bahasa dan latar belakang budaya	komposisi mahasiswa asing di PS	minimal 1 % dari Student body PS	Adanya mahasiswa asing yang berasal dari berbagai Negara	Jumlah Negara Mahasiswa Asing	minimal dari 2 negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Promosi</li> <li>2. Melakukan MoU dan MoA</li> <li>3. Menyiapkan beasiswa untuk mahasiswa asing</li> </ol>	
3.4.3.	Internationality of faculty  The international composition of the faculty is a	PT, UPPS , PS	Internationality of faculty	Standar Dosen dan Tendik	PS Wajib memiliki Dosen yang memiliki kualifikasi Standar Internasional	Dosen yang memiliki Rekognisi Internasional	jumlah Dosen yang memiliki Rekognisi Internasional	minimal 5 Dosen yang memiliki Rekognisi Internasional				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program rekrutmen Dosen Internasional</li> <li>2. Mengundang Dosen Tamu Internasional</li> </ol>	

		fundamental element shaping the profile of the study programme and is promoted by the HEI.														3.	Mengundang Praktisi Internasional	
3.4.4.		Foreign language contents  Lectures and course materials in foreign languages predominate. Internationality is clearly a key element of the study programme's profile.	UPPS , PS	Foreign language contents	Standar Proses Pembelajaran	Dosen wajib menyiapkan RPS dan melaksanakan pembelajaran menggunakan Bahasa Internasional	1. RPS berbahasa Internasional 2. Penggunaan Bahasa Internasional dalam perkuliahan	1. jumlah RPS berbahasa Internasional 2. jumlah Dosen yang menggunakan bahasa Internasional	1. minimal 75% RPS berbahasa Internasional 2. minimal 75 % Dosen menggunakan bahasa Internasional								1.	Workshop penyusunan RPS berbahasa Internasional 2. Kursus English for teaching bagi Dosen 3. Monitoring dan Evaluasi 4. RTM dan RTL
3.5.		Multidisciplinary competences and skills (Asterisk Criterion)  Communication skills and public-speaking skills as well as cooperation and conflict handling skills are key elements of the study programme's profile.	UPPS , PS	Multidisciplinary competences and skills	Standar Isi Pembelajaran	PS wajib memiliki kurikulum yang memfasilitasi Keterampilan komunikasi dan public speaking serta keterampilan kerja sama dan pemecahan masalah	tersedianya kurikulum yang memfasilitasi Keterampilan komunikasi dan public speaking serta keterampilan kerja sama dan pemecahan masalah	adanya kurikulum	adanya kurikulum pada akhir tahun 2023								1.	Peninjauan dan Pembaharuan Kurikulum 2. Sosialisasi Kurikulum 3. Pelaksanaan Kurikulum 4. Monev Kurikulum 5. RTL
3.6.		Skills for employment / Employability (Asterisk Criterion)  In addition, the programme enables the students to actively apply the acquired skills in new areas of work and to develop them further. The programme is systematically oriented towards meeting the anticipated requirements of the dynamic job market and makes use of the	PT, UPPS , PS	Skills for employment	Standar Kompetensi Lulusan	PS wajib menyiapkan program yang memfasilitasi mahasiswa menerapkan keterampilan yang diperoleh di bidang kerja baru dan mengembangkannya lebih lanjut	tersedianya program yang memfasilitasi mahasiswa menerapkan keterampilan yang diperoleh di bidang kerja	adanya program yang memfasilitasi mahasiswa menerapkan keterampilan yang diperoleh di bidang kerja	terdapat program magang internasional di akhir tahun 2023								1.	Membuat MoU dan MoA Internasional 2. Membuat Program Magang dengan Mitra Internasional 3. Monev Kerjasama

		results of graduate evaluations.												
--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4 ACADEMIC ENVIRONMENT AND FRAMEWORK CONDITIONS

No	Kode	Rumusan	Level	Keyword	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
							Indikator	Ukuran	Target		
4.1.		Faculty									
4.1.1.		<p>Structure and quantity of faculty in relation to curricular requirements (Asterisk Criterion)</p> <p>The structure and number of the faculty correspond to the programme requirements and ensure that the students reach the intended qualification objectives. The faculty's composition, consisting of full-time and part-time (visiting) lecturers, guarantees that both the academic standards and the requirements of professional field are fully satisfied. For blended-learning/distance learning study programmes, the following applies additionally: In the periods requiring personal attendance (if such periods are part of the didactical concept of the study programme), a sufficient number of lecturers is available, guaranteeing a proper teaching and learning process. Course materials have been created and supplied by qualified staff. The ongoing support of the students is ensured.</p>	UPPS	kompetensi dosen	Standar Dosen dan Tendik	UPPS mengembangkan kualifikasi dan kompetensi dosen untuk memenuhi standar profesional secara berkelanjutan	kualifikasi dan komposisi dosen	profesional	seluruh dosen		



4.1.2.	Academic qualification of faculty (Asterisk Criterion)  The faculty's outstanding academic qualification is underlined by scientific publications.	PT	Kualifikasi dosen	Standar Dosen dan Tendik	PT melaksanakan rekrutmen dosen berdasarkan kualifikasi akademik tertentu secara obyektif	kualifikasi akademik	publikasi ilmiah calon dosen	seluruh calon dosen		
4.1.3.	Pedagogical / didactical qualification of faculty (Asterisk Criterion)  The faculty's outstanding qualification is underlined by excellent evaluation results or by awards granted on account of the quality of teaching.	UPPS	Kompetensi dosen	Standar Dosen dan Tendik	UPPS meningkatkan kompetensi paedagogis dosen untuk meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan	Kompetensi paedagogis	mutu pembelajaran	seluruh dosen		
4.1.4.	Practical business experience of faculty  The faculty members have above-average business experience and use them in their teaching activities.	UPPS	Pengalaman Bisnis Dosen	Standar Dosen dan Tendik	UPPS memfasilitasi dosen untuk memiliki pengalaman bisnis yang relevan dan menunjang proses pembelajaran	Kompetensi Kepribadian	mutu pembelajaran	seluruh dosen		
4.1.5.	Internal cooperation (Asterisk Criterion)  In addition, projects and/or courses are conducted cooperatively.	UPPS	Rumpun ilmu	Standar Dosen dan Tendik	UPPS memfasilitasi kerja sama antar dosen dalam rumpun ilmu tertentu secara berkelanjutan	kompetensi sosial	mutu pembelajaran	seluruh dosen		
4.1.6.	Student support by the faculty (Asterisk Criterion)  The faculty members are available for the students outside the specified office hours as well. The students are "fully content" with the support they receive.	UPPS	Interaksi Dosen-mahasiswa	Standar Dosen dan Tendik	UPPS memfasilitasi interaksi dosen-mahasiswa di luar jam kerja secara terjadwal ataupun tidak	Interaksi dosen-mahasiswa	mutu pembelajaran	seluruh dosen		
4.1.7.	Student support in distance learning (only relevant and an Asterisk Criterion for blended-learning/distance learning programmes)  Indicators are used to identify learning success	UPPS	Blended Learning	Standar Proses	UPPS memfasilitasi proses pembelajaran online dengan menyediakan aplikasi dan kemudahan aksesnya	Fasilitas Pembelajaran Online	mutu pembelajaran	seluruh mahasiswa		

		and difficulties at an early stage.									
4.2.		Programme Management									
4.2.1.		<p>Programme Director (Asterisk Criterion)</p> <p>The programme director successfully takes initiatives to promote the systematic development of the study programme in a manner which includes all relevant groups.</p>	UPPS	Pengelolaan Prodi	Standar pengelolaan	UPPS merumuskan tugas pokok dan fungsi tiap-tiap unit di Program Studi secara rinci dan menyeluruh	Pengorganisasian prodi	Pedoman Kinerja	seluruh Unit di UPPS		
4.2.2.		<p>Process organisation and administrative support for students and faculty</p> <p>The administrative staff acts as a service provider for students and faculty.</p>	UPPS	Layanan Dosen-mahasiswa	Standar pengelolaan	UPPS memberikan layanan organisasi dan administrasi kepada dosen dan mahasiswa secara efektif dan profesional	Layanan organisasi dan Administrasi	SOP layanan	Kerja		
4.3.		Cooperation and partnerships									

4.3.1.		<p>Cooperation with HEIs and other academic institutions or networks (Asterisk Criterion for cooperation programmes)</p> <p>Cooperation with HEIs, other academic institutions and networks are aligned with the strategy of the study programmes and are actively promoted (for example, by means of regular joint conferences/meetings of those who are involved in the study programme in responsible positions, to discuss the further development of the programme). Such cooperation has a formative impact on the curricular contents and on the profile of the graduates. By means of specific measures (e.g. student and staff exchange, mutual sharing of course materials, and the joint offer of additional electives), they significantly contribute to the development of qualifications and skills.</p>	UPPS	Kerjasama bidang akademik	Standar Pengelolaan	UPPS mengembangkan kemitraan dengan institusi dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan secara berkesinambungan	Kegiatan Kerja sama bidang akademik	MOU	Pengembangan prodi		
--------	--	--	------	---------------------------	---------------------	---	-------------------------------------	-----	--------------------	--	--

4.3.2.	Cooperation with business enterprises and other organisations (Asterisk Criterion for educational and vocational programmes, franchise programmes)  Cooperation with business enterprises and other organisations is actively promoted (for example by means of regular joint conferences/meetings of those who are involved in the study programme in responsible positions, in order to discuss the further development of the programme). Such cooperation has a formative impact on the contents of the programme and on the profile of the graduates. By means of specific measures (e.g. cooperation in projects, provision of traineeships, appointment of professionals in teaching), they significantly contribute to the development of qualifications and skills and to the quality of the final theses.	UPPS	Kerjasama bidang bisnis	Standar Pengelolaan	UPPS mengembangkan kemitraan dengan perusahaan bisnis yang saling menguntungkan secara berkesinambungan	Kegiatan kerjasama Institusi bisnis	MOU	Pengembangan prodi		
4.4.	Facilities and equipment									
	Quantity, quality, media and IT equipment of teaching and group rooms (Asterisk Criterion)  The teaching rooms and labs are equipped with state-of-the-art technology. For special contents of the curriculum (e.g. business games, role-playing game, virtual elements), the HEI possesses appropriate	PT	Fasilitas Pembelajaran	Standar Sarana prasarana Pendidikan	PT menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan mutakhir	Kelengkapan Sarpras Pembelajaran	Lengkap dan mutakhir	semua prodi		

		rooms which possess the specific technical components needed. For blended-learning/distance learning programmes, the following applies additionally: Additional support is offered to the students outside normal working hours.									
4.4.2.		<p>Access to literature (Asterisk Criterion)</p> <p>The library is accessible during most of the day. Access to relevant digital media is available from the students' home. Qualified library staff is there to advise students.</p>	PT	Akses Perpustakaan	Standar Sarana prasarana Pendidikan	UPPS menyediakan literatur perpustakaan yang lengkap dan mudah diakses oleh seluruh sivitas akademik	Kelengkapan literatur hadcopy atau e-book	lengkap dan mudah diakses	semua kebutuhan referensi		
4.5		Additional Services									
4.5.1.		<p>Career counselling and placement service</p> <p>In addition, career counselling and placement services are offered to the students and graduates on an individual basis. Such activities are planned on a long-term basis, performed regularly, and are actively marketed. Sufficient staff is available for this purpose. Students have access to the HEI-wide corporate network. The HEI brings its graduates in contact with representatives from business enterprises at regular events.</p>	PT	bimbingan karir	Standar mahasiswa	PT memberikan layanan bimbingan karir kepada seluruh mahasiswa secara berkala dan mudah diakses	program bimbingan karir	terprogram dan orientasi jangka panjang	seluruh mahasiswa		
4.5.2.		<p>Alumni Activities</p> <p>Alumni activities are planned on a long-term basis, performed regularly, and are actively used for assessing and evolving the</p>	PT	Aktivitas Alumni	Standar mahasiswa	PT membangun jejaring dengan alumni untuk pengembangan program studi secara terprogram dan berjangka panjang	aktivitas alumni	terprogram dan orientasi jangka panjang	seluruh alumni		

		programme. Sufficient (staff) resources are available for this purpose									
4.6.		Financing of the study programme (Asterisk Criterion)  The income related to the programme ensures that each cohort of students starting within the accreditation period can complete the study programme	PT	Pembiayaan program studi	Standar pembiayaan Pendidikan	PT mengalokasikan dana pendidikan yang dapat menjamin setiap mahasiswa dapat menyelesaikan studinya sesuai masa studi.	kecukupan dana studi	penyelesaian studi mahasiswa	seluruh mahasiswa prodi		

## 5 QUALITY ASSURANCE AND DOCUMENTATION

No	Kode	Rumusan	Level	Keyword	Standar Mutu	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)			Strategi Pencapaian	Penanggung Jawab
							Indikator	Ukuran	Target		
5.1.		<p>Quality assurance and quality development with respect to contents, processes and outcomes (Asterisk-Criterion)</p> <p>Additionally, graduates and representatives from the business world are included in the respective committees to plan and assess quality assurance and development procedures. They participate in the regular review process. Within the framework of controlling the implementation, it is ensured that measures are a) implemented, b) reviewed and evaluated with regard to their quality and faithfulness to the original objective, c) modified and adapted if necessary, as well as d) documented.</p>	PT	SPMI	Universitas 14 mengimplementasikan SPMI secara rutin yang dievaluasi setiap semester.	Tersedianya dokumen SPMI yang dapat diakses dalam laman LPM Universitas 14 yang dapat diakses secara publik dan dapat diakses setiap saat	Dokumen SPMI	Dokumen dan laporan SPMI dipublikasikan pada website LPM Universitas 14 yang dapat diakses secara publik setiap saat	Universitas 14 melakukan pemantauan SPMI secara berkala (setiap semester)	Wakil rektor bidang akademik, LPM	
5.2.		Instruments of quality assurance									
5.2.1.		<p>Evaluation by students</p> <p>In addition, the evaluation results are translated into a list of measures to be taken, and published in an appropriate manner. Within the framework of controlling the implementation, it is ensured that measures are a) implemented, b) reviewed and evaluated with regard to their quality and faithfulness</p>	PS	Evaluasi oleh mahasiswa	Program studi melaksanakan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa melalui survei pada laman program studi yang dilakukan setiap satu semester	Tersedianya hasil evaluasi oleh mahasiswa yang terukur dan ditindaklanjuti	Hasil evaluasi pembelajaran oleh mahasiswa	Tersedia hasil evaluasi oleh mahasiswa yang terukur dan ditindaklanjuti, dapat diakses secara publik dan dapat diakses setiap saat	Program studi melakukan survey layanan kepuasan mahasiswa berbasis teknologi pada setiap semester yang menjadi syarat untuk melihat KHS, menyiapkan laman program studi menyiapkan survei evaluasi pembelajaran	Wakil Dekan Bidang Akademik, Program Studi	

		to the original objective, c) modified and adapted if necessary, as well as d) documented.									
5.2.2.		<p>Evaluation by faculty</p> <p>In addition, the evaluation results are translated into a list of measures to be taken, and published in an appropriate manner. Within the framework of controlling the implementation, it is ensured that measures are a) implemented, b) reviewed and evaluated with regard to their quality and faithfulness to the original objective, c) modified and adapted if necessary, as well as d) documented.</p>	Fakultas/ PS	Evaluasi oleh alumni, pengguna, dan mitra	Fakultas melaksanakan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa melalui survei pada laman fakultas yang dilakukan setiap satu semester	Tersedianya hasil evaluasi oleh fakultas yang terukur dan ditindaklanjuti	Tingkat kepuasan alumni, pengguna, dan mitra.	Tersedia hasil evaluasi oleh fakultas yang terukur dan ditindaklanjuti, dapat diakses secara publik dan dapat diakses setiap saat	Fakultas/PS melakukan kegiatan yang melibatkan alumni, pengguna, dan mitra. Memaksimalkan peran alumni dalam pengisian survey	Wakil Dekan Bidang Akademik, Program Studi	
5.2.3.		<p>External evaluation by alumni, employers and third parties</p> <p>In addition, the evaluation results are translated into a list of measures to be taken, and published in an appropriate manner. Within the framework of controlling the implementation, it is ensured that measures are a) implemented, b) reviewed and evaluated with regard to their quality and faithfulness to the original objective, and c) modified and adapted if necessary, as well as d) documented.</p>	PT	Evaluasi oleh alumni, pengguna, dan mitra	Universitas melaksanakan evaluasi yang dilakukan oleh alumni, pengguna, dan mitra pada setiap semester.	Tersedianya hasil evaluasi oleh alumni, pengguna, dan mitra yang terukur dan ditindaklanjuti	Tingkat kepuasan alumni, pengguna, dan mitra.	Tersedia hasil evaluasi oleh alumni, pengguna, dan mitra yang terukur dan ditindaklanjuti, dapat diakses secara publik dan dapat diakses setiap saat	Univeritas melakukan kegiatan yang melibatkan alumni, pengguna, dan mitra. Memaksimalkan peran alumni dalam pengisian survey	Wakil Dekan Bidang Akademik, Program Studi	
5.3.		Programme Documentation									
5.3.1.		<p>Programme description (Asterisk Criterion)</p> <p>The study programme is described in detail. This documentation is constantly updated and easily</p>	Program Studi	Programme Documentation	Program Studi Menyusun Konten, kurikulum, dan skema ujian program studi telah didokumentasikan dan dipublikasikan dengan baik (misalnya,	Tersedianya dokumen kebijakan, panduan, pedoman akademik, dokumen kurikulum, daftar mata kuliah, silabus, RPS dan dapat diakses secara publik	Dokumen kebijakan, panduan, pedoman akademik, dokumen kurikulum, daftar mata kuliah, silabus, RPS	Tersedia dokumen kebijakan, panduan, pedoman akademik, dokumen kurikulum, daftar mata kuliah, silabus, RPS yang terdokumentasi	Program Studi menyusun dokumen kebijakan, panduan, pedoman akademik, dokumen kurikulum, daftar mata kuliah, silabus, RPS,	Wakil Dekan Bidang Akademik, Program Studi, Pusat Sistem Informasi universitas	



		accessible for interested parties both in print and in digital form, which ensures a high level of transparency.			rencana kursus dan peraturan ujian) dan terdokumentasi, terus diperbarui dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan baik dalam bentuk cetak maupun digital, yang menjamin tingginya tingkat transparansi yang dapat diakses secara publish dan setiap saat			secara sistematis dan dapat diakses secara publik setiap saat dalam laman program studi	menyiapkan laman program studi yang dapat diakses publik, Program Studi Melaksanakan Sosialisasi mengenai dokumen kebijakan, panduan, pedoman akademik, dokumen kurikulum, daftar mata kuliah, silabus, RPS baik melalui halaman web maupun sosialisasi secara luring pada saat penerimaan mahasiswa baru		
5.3.2.		Information on activities during the academic year  Press relations and network communication are actively maintained. In its annual report the HEI presents a summary of the activities of the academic year.	Biro Akademik	Activities During The Academic Year	<u>Biro Akademik Universitas memberikan informasi mengenai seluruh aktivitas akademik melalui laman Biro Akademik Universitas yang dapat diakses setiap saat</u>	Tersedianya informasi seluruh aktivitas akademik melalui laman Biro Akademik Universitas yang dapat diakses setiap saat	Informasi aktivitas akademik	Tersedia informasi seluruh aktivitas akademik melalui laman Biro Akademik Universitas 14.ac.id yang dapat diakses setiap saat	Disiapkan laman Biro Akademik Universitas, Biro akademik mempublish jadwal aktivitas akademik melalui laman Biro Akademik Universitas secara berkala	Wakil Rektor Bidang Akademik, Biro Akademik, Pusat Informasi Universitas	